

Sof 2009

**PERANAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA
PATEN SEDERHANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

TESIS

EVA SUSANTI

0606005100



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008

T
24286

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eva Susanti

NPM : 0606005100

Tanda Tangan : 

Tanggal : 23 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Eva Susanti
NPM : 0606005100
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa
Paten Sederhana Ditinjau Dari UU No.14 Tahun 2001
Tentang Paten

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Dr. Cita Citrawinda,SH,MIP**

Penguji : **Ratih Lestarini,SH,MH**

Penguji : **Dr. Rosa Agustina,SH,MH**

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Juli 2008

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (2) Ibu Ratih Lestarini, SH, MH selaku Kasub Program Magister dan juga sebagai penguji tesis penulis, yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam rangka penulisan tesis ini.
- (3) Ibu Cita Citrawinda, SH, MIP selaku pembimbing tesis penulis yang telah dengan sabar dan sangat baik hati dalam memberikan bimbingan, dan masukan yang sangat berharga dan bermanfaat dalam rangka penulisan tesis ini.
- (4) Ibu Dr. Rosa Agustina, SH, MH selaku penguji tesis penulis, yang telah memberikan masukan yang sangat mendukung dalam penulisan tesis ini.
- (5) Bapak Parlugutan Lubis SH, Bapak Heriyanto SH, dan Ibu Bebi Maryati SH, MH dari Ditjen Paten, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan keterangan dan data-data pendukung yang erat kaitannya dengan penulisan tesis ini.

- (6) Papa dan Mama yang tersayang, terima kasih ya Papa dan Mama, atas doanya, dukungannya, masukannya, perhatiannya selama ini, yang selalu mendorong penulis untuk dapat segera menyelesaikan tesis ini, semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan Papa dan Mama, Amien!
- (7) Saudara-saudara ku yang ada di Sumatera Barat, Amak, Ni Ati, Ni Endrawati, Ni Ema, Bang Ijek, Cepi, Pikal, Bang Ijon, keponakan-keponakan ku, dan semua saudara ku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian semua, sehingga penulis dapat segera menyelesaikan tesis ini.
- (8) Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, Pak Kajari Pak Muda Hutasuhut SH dan Ibu yang selalu mendorong, memberikan dukungan, masukan, serta bimbingan yang sangat berharga bagi penulis, Bapak Kasi Pidsus Pak Okta (terima kasih ya Pak atas ilmu yang telah banyak Bapak berikan selama ini!!!), Ibu Kasi Datun Ibu Zulrahimah dan Bapak Indra (makasih banyak Bu atas dukungannya selama ini, nasehat, saran, makan-makannya, curhatnya, pengetahuan-pengetahuan yang sangat berharga, Bu katanya mau wisuda bareng? Ayo Bu, semangat Bu, biar kita sama-sama lulus S2nya Bu, aku tunggu ya bu!!!), Ni Nila (jeng kapan lagi curhatnya? Ga usah dipikirin “ntu orang” capee tau!! Hehehe), Bang Knil (makasih banyak ya bang atas pinjaman mobilnya, kalau ga ada abang aku ga akan nyampe ke Jakarta, hehehe), Bang Ade (bang, makasih banyak yak, dan nganterin aku ke bandara, pada detik-detik terakhir, wah ga tau kalau ga ada abang, sekali lagi makasih banyak ya bang!!!), Ni Ana, Bang Andre, Ni Esi,

Ni El, Bu Atmi (makasih Bu atas masukannya, besok-besok bantuin aku lagi ya Bu, hehehe!!!!), Bu Jasnita, Pak Bachtar (Kasi Pembinaan), Pak Hendri (Kasi Pidum), Pak Marjon (Kasi Intel), Pak Nofrizal, Pak Salman (makasih ya Pak dah carikan aku tiket pesawat!!), Eva, Wira, Pak Yurnalis, Pak Juarsa, Pak Junaedi, Bang Lim dan keluarga Kejaksaan di Kacab Jari Maninjau.

- (9) Keluarga besar Ibu Akmal, untuk Ibu Akmal (aku beruntung bisa mengenal Ibu, Ibu begitu banyak kasih masukan, nasehat, dorongan, masukan, kritik, yang sangat berharga, karena Papa dan Mama ga ada di Jakarta Ibulah yang menggantikan kedudukan beliau, Ibu sudah seperti Ibu sendiri, makasih juga Bu dah nemenin aku sidang, walau kaki Ibu sedang sakit, tapi demi memberikan semangat buat aku, Ibu rela nemenin aku sidang, semoga kebaikan Ibu selama ini dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT ya Bu, Amien!!), Mas Andre (begitu banyak waktu mas yang terbuang demi aku, mulai dari sejak awal penulisan tesis ini sampai detik-detik terakhir, aku beruntung punya seorang abang yang begitu sabar, penyayang, perhatian, dan sangat baik hati seperti mas, aku ga tau dengan apa akan kubalas kebaikan mas selama ini, aku mohon maaf jika aku telah merepotkan mas, minta anterin kesana-kemari, aku berdoa semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan yang telah mas berikan buat aku, Amien!!!), Mas Ivan dan Mas Riko (terima kasih ya mas, atas dukungannya buat aku, oh ya mas Ivan, makasih ya dah nganterin aku beli tinta printer, hehehe!!!!).

- (10) Teman-teman seperjuangan, satu bimbingan, Mba Ira, Nelsy, Pak Ade, Kak Imron, Errik, dan Rizky, makasih ya atas dukungannya satu sama lain, sama-sama senasib dan seperjuangan, dan sama-sama mendapatkan pembimbing yang baik hati banget kayak Ibu Cita.
- (11) Teman-teman S2, mulai dari Ibu Agatha (makasih Bu atas pinjaman catatannya!!!!), Mba Dewi (piye mba? Moemet aku mba, kangen mba ama bawelannya mba, ama ceritanya mba, kapan kita ketemunya ya mba? Pengen curhat niy mba!!! Hehehe), Nana (temenku yang paling gaul, na aku kangen ama cerita kamu yang seru-seru itu, kapan lagi ya kita ngumpul? Makan bareng, nonton bareng ? kangen niy bow!!!!), Dimas Wicaksono (Akh, kapan lagi kita berantemnya? Dah kangen niy pengen berantem lagi!!!!), Fauzan, Dani, Mujiono, Dimas Depok, Nito, Joy, Endah, Mas Seno, Pak Sis, Bu Apong, Bu Ani, Bang Hendra, Mba Ni, Mas Soni, Mba Sri, Ruli, Hendry, Roni, dan teman-teman dari Kelas A dan kelas B tanpa kecuali (tetap kompak yah!!!).
- (12) Teman-teman dari diklat TAK Kejaksaan di Palembang, TB Taufik M (makasih ya bo atas dukungannya, dah mau dengerin curhatku, aku pengen denger lagi cerita-cerita kamu yang seru-seru itu, lo emank temen yang gokil juga yak?? Baru tau gw, hehehe!!!!), Mba Ratna (piye kabare bu? Kapan lagi kita ngegosipnya? Enak ga di Kalimantan? Hehehe!!!!), Ester (si Ibu satu ini sombong banget yak?? Baru tadi nelpon, cerita dunks bu? Penasaran niy!!! Hehehe), Dani (temen yang paling jail dan usil, tapi makasih ya atas sarannya dan masukannya selama ini, semangat!!!), Agung (pa kabarnya


Pak? Makasih ya atas bawelannya, terutama atas doanya, semoga kita bisa ketemu ketika PPJ nanti yah? Amien!!!), Arie, Adi, Okmah, Jasa Alex, Desi, Yugo, Ike, Yola, Dista, Kunto, David, Brian, Rans, dan teman-teman Diklat TAK Kejaksaan di Palembang (Hidup Adyaksa, Satya, Adhy, Wicaksana).

- (13) Terima kasih atas bantuan yang sangat berharganya, buat Kak Ratih (makasih ya kak dah ngambilin tesisku di tempat pembimbingku, semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan kakak yah, Amien!!!), buat Mba Nuning (makasih ya mba atas pertolongannya selama ini, dah bersedia mengeprint-in tesisku, selalu memberi kabar dan berita dari ibu, aku ga tahu bagaimana caranya membalas kebaikan mba selama ini, biarlah Allah SWT yang akan membalas kebaikan mba yah, Amien!!!), buat Pak Watijan dan staff TU FH UI, (makasih ya Pak atas bantuannya selama ini, kalau ga ada Bapak mungkin tesisnya belum kelar saat ini, hehehe!!!!).
- (14) Buat teman-teman SMA ku yang ada di Tuban, Mas Pepi (makasih ya mas atas dukungan moriilnya, segala masukannya, omelannya, perhatiannya, makasih yah....!!!), Angga (piye kabare jeng? Matur suwun yo atas perhatiannya, kapan lagi niy curhatnya? Tak tunggu loh!!!), Fadli (wah, semangat dli, jangan mau kalah sama eva, masak eva dah kelar S2nya kamu S1nya belum kelar, ayo semangat!!!!).
- (15) Pihak-pihak lain yang telah banyak memberikan dukungannya, terima kasih atas bantuannya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 24 Juli 2008

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Susanti
NPM : 0606005100
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peranan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Paten Sederhana Ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Eva Susanti)

ABSTRAK
(dalam Bahasa Indonesia)

Nama : EVA SUSANTI, SH
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peranan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Paten Sederhana
Ditinjau Dari UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Perkembangan persaingan perdagangan internasional telah meningkatkan keuntungan bagi mereka yang terdepan dalam inovasi. Hak Kekayaan Intelektual sebagai sarana bagi mereka untuk melangkahkan diri mereka menjadi yang terdepan dalam inovasi dengan *know-how* teknis dan skema keberhasilan pemasaran melalui cara-cara baru sehingga meningkatkan keuntungan dalam jumlah besar. Dalam rangka pemasaran tersebut lahir sebuah hak eksklusif yang bernama paten. Dengan semakin berkembangnya tingkat teknologi, lahir hak yang bernama paten sederhana. Ketika sebuah penemuan diperoleh dengan cara yang merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak paten sederhana, maka pelanggaran tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, walaupun pada dasarnya sengketa paten sederhana di selesaikan oleh Pengadilan Niaga. Tesis ini khusus membahas peranan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana paten. Permasalahan ini menarik untuk dibahas karena selama ini kita mengetahui bahwa segala sengketa yang terkait dengan HKI khususnya paten sederhana menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Bab pertama dalam penulisan ini akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan model operasional penelitian. Pembahasan bab kedua akan menguraikan perlindungan hukum paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001, yang dimulai dari sejarah perlindungan paten sederhana, syarat-syarat perlindungan paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan kedudukan hukum pemegang paten sederhana menurut UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten. Selanjutnya dalam bab ketiga akan diuraikan kewenangan Pengadilan Negeri dalam sengketa paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berisi kewenangan Pengadilan Negeri, ketentuan pidana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan pengecualian ketentuan pidana di bidang paten. Selanjutnya di bab keempat akan diuraikan objek dari paten sederhana berupa mesin perforasi milik PT Orphanindo Tamamulia dan PT Truno Bravo Putusan No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim. Terakhir pada bab kelima, akan diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

ABSTRACT
(dalam Bahasa Inggris)


Name : Eva Susanti
Study Program: Legal Sciencies
Title : Role of Public Court in Simple Patent Case According Act 14, 2001
About Patent.

Propagation competition of international commerce to rises advantage for them who high in inovation. Intellectual Property Right which make help for them to stride to be superior in innovation with technic know-how and successfully in marketing with new technic to advance they commerce in big amount. Marketing frame work have a new exclusive right is patent. With propagation storey of technology, there is a simple patent. When the invention obtain with the way criminal action and not fulfill of the condition for allow simple patent, there for the violation can carry on public court, although the basic case settled on commerce court. The focus of this study is role of public court to settle of violation patent criminal action. This point make a good pull to review, because in this moment we know that any cases of Intellectual Property Right specially in simple patent to be role of commerce court not role of public court. In section 1, will analyze about background, formula of the research, the course of the research, benefit of the research, restriction of the research, and operasional research model. In section 2, will explain the protection of the law of simple patent according act 14, 2001 about patent, start from the history of protection simple patent, condition of protection simple patent according act 14, 2001 about patent, and law position of owner simple patent according act 14, 2001 about patent. And then, in section 3, explain about the role of public court in simple patent case according act 14, 2001 about patent, such as the role of public court, criminal system according act 14, 2001 about patent, and exception the criminal system of patent. Next, in section 4, will analyze object of simple patent, is perforasi machine of PT Orphanindo Tamamulia and PT Truno Bravo, judgement decree No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim. The last section, will explain the conclusion and suggestion for the problem in this research.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Manfaat Penelitian	21
1.5 Batasan Penelitian	22
1.6 Model Operasional Penelitian	29
2. PERLINDUNGAN HUKUM PATEN SEDERHANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN	32
2.1 Sejarah Perlindungan Paten Sederhana	32
2.2 Syarat-Syarat Perlindungan Paten Sederhana Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten	45
2.3 Kedudukan Hukum Pemegang Paten Sederhana Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten	56
3. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA PATEN SEDERHANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001TENTANG PATEN ...	64
3.1 Kewenangan Pengadilan Negeri	64
3.2 Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten	80
3.3 Pengecualian Ketentuan Pidana di Bidang Paten	90
4. STUDI KASUS PATEN SEDERHANA MESIN PERFORASI ANTARA PT ORPHANINDO TAMAMULIA LAWAN PT TRUNO BRAVO PUTUSAN No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim	98
4.1 Latar Belakang Sengketa Paten Mesin Perforasi di Dalam Putusan No. 38/PID/B/2004/PN/Jkt.Tim	98

4.2	Deskripsi Mesin Perforasi PT Orphanindo Tamamulia	109
4.3	Deskripsi Mesin Perforasi PT Truno Bravo	115
4.4	Kedudukan Paten Sederhana Mesin Perforasi PT Orphanindo Tamamulia di Dalam Putusan No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim.	123
5.	PENUTUP	129
5.1	Kesimpulan	129
5.2	Saran	131
	DAFTAR REFERENSI	132
	LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan persaingan dalam dunia perdagangan pada seperempat abad yang lalu telah meningkatkan keuntungan bagi mereka yang terdepan dalam inovasi. Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights*¹ (selanjutnya disingkat HKI) membantu menopang langkah mereka yang terdepan dalam inovasi dengan *know-how* teknis dan skema keberhasilan pemasaran melalui cara-cara baru sehingga meningkatkan keuntungan dalam jumlah besar. Meningkatnya jumlah pemberian paten dan pendaftaran merek, khususnya di negara-negara industri dan meningkatnya publikasi, produksi rekaman, pembuatan film dan penyiaran, merupakan upaya-upaya yang memperlihatkan perkembangan persaingan dalam dunia perdagangan. Walaupun demikian, dalam beberapa bidang tertentu, biasanya suatu keberhasilan diiringi pula dengan kemajuan mengenai cara-cara mengkopi yang memungkinkan terjadinya pembajakan dalam skala besar. Dengan demikian timbullah tuntutan adanya perlindungan hukum yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang HKI. Hal ini merupakan satu alasan bahwa saat ini terdapat banyak sekali tuntutan yang berbeda dan kadang kala bertentangan, seperti beberapa untuk hal baru dan beberapa terhadap peningkatan hak-hak.²

Tumbuhnya organisasi-organisasi internasional, khususnya di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyediakan suatu forum untuk mendiskusikan tuntutan-tuntutan serupa dengan itu, yaitu *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang diantaranya mengatur *Paris Convention for*

¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003* (Jakarta, 2003) hal.3: Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu : 1) Hak Cipta (Copyright); dan 2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup : Paten (*Paten*); Desain Industri (*Industrial Design*); Merek (*Trade Mark*); Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*); dan Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

² Cita Citrawinda, "Hak Kekayaan Intelektual, *Tantangan Masa Depan* ". Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. I, 2003. hal. 1-2.

the Protection of Industrial Property, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works and Patent Cooperation Treaty. WIPO adalah salah satu organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa; *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* mengatur *Universal Copyright Convention* dan berurusan dengan masalah-masalah hak cipta lainnya yang berperan untuk *United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)*.³

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)⁴ telah membawa harapan baru bagi pemilik HKI dalam upaya mereka menghadapi pelanggaran di bidang HKI. 'Intellectual Property' dalam Persetujuan TRIPs mengacu pada "... all categories of intellectual property that are the subject of Copyright and Related Rights, Trademarks, Geographical Indications, Industrial Designs, Patents, Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuit and Protection of Undisclosed Information."⁵ Persetujuan TRIPs memandang HKI sebagai hak ekonomi atau hak komersial, dan mengakui pentingnya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak "inventor" dan "pencipta" dengan hak-hak pengguna teknologi⁶.

Mengenai tujuan perlindungan dan penegakan HKI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Persetujuan TRIPs yaitu bahwa: "*The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to transfer and dissemination of technology, to the*

³ *Ibid*, hlm.2.

⁴ Lihat *Southcentre-TRIPS Agreement: A Guide for the South, The Uruguay Agreement on Trips*, (Jenewa : 1997), hal.55, yaitu bahwa tujuan utama Persetujuan TRIPs, sebagaimana tercantum dalam pembukaannya adalah : "untuk mengurangi distorsi dan halangan terhadap perdagangan internasional, dan memperhatikan pentingnya meningkatkan perlindungan HKI yang efektif dan memadai, juga untuk menjamin upaya-upaya serta prosedur untuk melaksanakan HKI agar tidak menjadi penghambat bagi perdagangan bebas."

⁵ Lihat Section 1,2,3,4,5,6 dan 7 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, Results of the Uruguay Round Vol.31, 33 I.L.M. 1125 (1994) (yang selanjutnya disebut TRIPs). Standar-standar ini mempengaruhi secara langsung program pembangunan legislative baru-baru ini di Indonesia. Perjanjian TRIPs bukanlah suatu dokumen yang statis, tetapi memiliki agenda peninjauan kembali. Secara keseluruhan, Perjanjian TRIPs memperinci bahwa beberapa peraturan yang terdapat di dalam Perjanjian TRIPs akan ditinjau kembali mengikuti beberapa pengalaman dalam menerapkan TRIPs. Peninjauan kembali ini mencakup beberapa bidang dimana perbedaan-perbedaan didalam pendekatan kebijakan tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan di dalam persetujuan TRIPs.

⁶ *Op.Cit*, Cita, hal.5-6.

mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations". Pasal 7 TRIPs tersebut merupakan ketentuan yang penting yang menunjuk pada penentuan lingkup HKI yang tepat, pengecualian dan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak tersebut dan cara bagaimana hak-hak tersebut dimanfaatkan, dikelola dan ditegakkan. Pasal ini memiliki peran potensial dalam menafsirkan pasal-pasal Persetujuan TRIPs yang lebih khusus.⁷

Pada dasarnya dikenal 3 macam milik yaitu:

- a. Milik yang bergerak obyeknya benda yang bergerak;
- b. Milik yang tidak bergerak obyeknya benda yang tidak bergerak;
- c. HKI (*Intellectual Property*) obyeknya adalah hasil karya pemikiran manusia yang dapat berupa: ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra; penemuan dalam bidang teknologi; desain produk industri; tanda yang dijadikan merek.⁸

HKI tergolong milik yang bergerak yang tidak berwujud, yang dalam tahap penciptaan atau pengembangannya merupakan milik yang bersifat pribadi namun pada waktu telah digunakan berubah sifatnya menjadi milik umum. Adanya perubahan sifat HKI dari milik pribadi menjadi milik umum jika tidak dilindungi dengan Undang-Undang akan sangat merugikan pemilik HKI.

Sekalipun upaya untuk memberikan perlindungan terhadap HKI pada mulanya merupakan tindakan yang berdasarkan intuisi, namun kemudian telah dikembangkan beberapa teori (*public policy theories*) untuk menjelaskan apa sebab diperlukannya perlindungan HKI, salah satunya adalah *theory risk* yang mengemukakan bahwa HKI merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung resiko. Sekalipun usaha tersebut berhasil membuat suatu ciptaan atau penemuan namun masih juga dihadapkan pada resiko yaitu orang akan dapat melampaui atau menemukan cara lain untuk memperbaikinya. Dengan demikian, wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.⁹

⁷ *Ibid*, hal.6

⁸ Nico Kansil, "Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Pokok dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang HKI", *Newsletter No.15/IV/Desember/1993*: 19.

⁹ *Ibid*.

Bila kita melihat, bahwa HKI meliputi begitu banyak aspek-aspek, sehingga cakupan untuk perlindungan HKI itu sendiripun menjadi luas, dan dalam hal ini dengan begitu luasnya cakupan perlindungan HKI, akan memberikan kesempatan yang luas pula bagi mereka yang ingin mengeluarkan ide kreatifnya dalam rangka peningkatan perekonomian negara.¹⁰

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan adalah Paten.¹¹ Penerapan hukum paten di Indonesia masih relatif muda dibandingkan dengan Undang-Undang Paten yang berlaku di negara-negara industri maju. Seperti halnya pelaksanaan Paten di negara-negara Eropa, Amerika atau Asia Timur, yang telah memiliki Undang-Undang Paten sesudah Perang Dunia II, bahkan ada yang telah memilikinya sebelum Perang Dunia II. Walaupun Undang-Undang Paten kita merupakan hal yang baru namun Undang-Undang itu dan Kantor Paten kita telah mendapat kepercayaan dari para pemohon permintaan paten terutama dari pihak luar negeri.¹²

Pada awalnya, sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten,¹³ pernah berlaku *Octrooiwet*, lalu pada tanggal 1 Nopember 1989, Indonesia mengesahkan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang merupakan Undang-Undang Paten pertama yang dibuat Indonesia. Dengan ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* dengan UU No. 7 Tahun

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Istilah paten sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *octrooi* ini berasal dari bahasa Latin dari kata *autor* atau *auctorizare*. Namun di Indonesia, istilah paten diserap dari bahasa Inggris yaitu *patent*. Istilah paten sendiri bermula dari bahasa latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka, bahwa suatu penemuan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbuka tersebut, maka tidak berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut. Penemuan tersebut hanya bisa didayagunakan dengan seizin penemunya.

¹² Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.106.

¹³ Indonesia pernah memberlakukan *Octrooiwet* 1910 S.No.33 yis S 11-33, S 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah kemerdekaan Indonesia, *octrooiwet* ini tidak berlaku lagi. Dengan ketidakberlakuan *octrooiwet* ini tidak diikuti dengan pembentukan Undang-undang yang baru, dan untuk mengisi kekosongan tersebut maka Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S.5/41/4B.N.55, sebagai upaya untuk menampung permintaan paten yang bersifat sementara, untuk permintaan paten dari luar negeri, dikeluarkanlah pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No.J.G 1/2/17 B.N.53-91.

1994, Indonesia dituntut untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 6 Tahun 1989. Pada akhirnya pada tanggal 7 Mei 1997, disahkanlah UU No. 13 Tahun 1997, yang merupakan perubahan dari UU No. 6 Tahun 1989.

Seiring dengan perkembangan teknologi, UU No. 13 Tahun 1997 dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan perlindungan paten, dan perlunya suatu upaya untuk penyempurnaan, penambahan dan penghapusan ketentuan paten, maka pada tanggal 1 Agustus 2001, disahkanlah UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berlaku sampai sekarang.

Ketentuan-ketentuan tentang paten yang berubah juga meliputi perubahan terhadap perlindungan bagi paten sederhana. Paten pada dasarnya ada 2 (dua) macam, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Di dalam UU No. 6 Tahun 1989 tepatnya pada Pasal 6, paten sederhana itu sendiri didefinisikan sebagai berikut:

“Setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut”.

Makna dari pasal ini yaitu bahwa setiap benda atau hasil produksi yang mempunyai nilai yang praktis dapat diberikan perlindungan dalam bentuk paten sederhana. Barang-barang ini biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan sifatnya serba sederhana, sebagai contoh seperti yang sudah terdaftar pada Ditjen HKI antara lain bisa berupa tutup galon, alat pengering super, alat fisioterapi seri 8, peralatan pemanen padi, mesin potong rumput semi otomatis, dan banyak lagi jenis-jenis penemuan yang bersifat sederhana yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Boleh dikatakan, perlindungan bagi paten sederhana di dalam Pasal 6 dari UU No. 6 Tahun 1989 ini, masih terlalu universal, sehingga bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi peniruan akan invensi tersebut.

Bila kita bandingkan dengan ketentuan dari UU No.13 Tahun 1997, tepatnya pada Pasal 6, yang berbunyi:

“(1) Setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau

komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana;

(2) Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia.”

Ada perubahan yang terjadi, yaitu penambahan 1 (satu) ayat, untuk penyempurnaan dari isi pasal ini. Perubahan yang terjadi pada UU No. 13 Tahun 1997 dimaksudkan untuk lebih memberikan kejelasan mengenai lingkup perlindungan paten sederhana yang dapat mencakup produk maupun proses dan untuk memberi batasan mengenai penerapan persyaratan kebaruan bagi penemuan yang dapat memperoleh perlindungan paten sederhana tersebut.

Di dalam Pasal 6 UU No. 6 Tahun 1989, perlindungan bagi paten sederhana hanya berlaku untuk produk saja, sedangkan di dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 1997, perlindungan juga mencakup akan kegiatan proses, sebagai contoh proses dalam pembuatan makanan.

Dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2001, sebagai Undang-undang Paten yang baru, perlindungan paten sederhana lebih dipersempit lagi, hanya mencakup produk atau alat seperti yang disebutkan di dalam Pasal 6, yaitu:

“Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.”

Obyek paten sederhana dalam hal ini, hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Hal ini sungguh jauh berbeda bila dibandingkan dengan ketentuan dari UU No. 6 Tahun 1989 maupun UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. Pada dasarnya secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perlindungan paten sederhana dapat diberikan atas penemuan atau invensi yang bersifat sederhana, memenuhi unsur kebaruan (*novelty*), dan mempunyai nilai kegunaan yang praktis dibandingkan dengan paten pada umumnya.

Dalam praktek, salah satu invensi yang dapat diberikan hak paten sederhana adalah mesin perforasi. Mesin perforasi ini digunakan di bidang pengarsipan yang sangat dibutuhkan sekali dalam hal ini yaitu pengamanan suatu arsip-arsip atau dokumen-dokumen. Kelebihan dari mesin ini agar penyimpanan

arsip-arsip lebih efektif serta mudah untuk diambil bilamana diperlukan dalam waktu yang lebih cepat. Cara penggunaan mesin ini dapat digunakan baik secara manual maupun elektrik. Dengan sifatnya yang sederhana ini, maka mesin perforasi dapat diberikan hak paten sederhana.

Tentu saja, mesin perforasi ini adalah sebuah hasil daya cipta penemu yang memiliki kreativitas untuk membuat suatu teknologi yang bermanfaat. Di dalam prakteknya, apabila seseorang melakukan peniruan terhadap suatu hak paten, khususnya hak paten sederhana, maka orang tersebut dapat digugat baik secara perdata maupun secara pidana.

Salah satu contoh kasus tindak pidana atas paten sederhana yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah kasus penyalahgunaan atas hak paten sederhana milik penemu.¹⁴ Bila kita melihat hasil dari putusan Majelis Hakim, memvonis bersalah terdakwa tersebut, namun tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atau dilepaskan. Pembuktian di Pengadilan menunjukkan bahwa paten sederhana yang disalahgunakan oleh pihak lain dalam hal ini terdakwa, dinilai oleh majelis tidak mengikat pihak ketiga dan tidak memperoleh perlindungan hukum.

Penilaian majelis ini didasarkan bahwa paten sederhana yang diajukan tidak memenuhi unsur kebaruan seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001, yaitu :

“Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.”

Unsur kebaruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 diatas, dijelaskan oleh Pasal 3 dari UU ini, yaitu:

“(1) Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau

¹⁴ Lihat Putusan No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim. Sengketa antara PT Orphanindo Tamamulia Lawan PT Truno Bravo.

dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum:

- a. tanggal penerimaan, atau
- b. tanggal prioritas.

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan ataupun tanggal prioritas.”¹⁵

Dari uraian pasal ini, invensi dianggap baru bila sebelumnya belum pernah dipublikasikan ataupun diungkapkan sebelum Tanggal Penerimaan. Tanggal Penerimaan menurut ketentuan Pasal 1 butir ke 11 UU No. 14 Tahun 2001, menyatakan bahwa tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrative (persyaratan atas kelengkapan dokumen).

Pada dasarnya sistem pendaftaran paten ada 2 (dua), yaitu: sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Pada sistem konstitutif yang menjadi titik beratnya adalah hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran setelah melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini disebut juga sistem ujian (*examination system*). Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran hanya memberi dugaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang mendaftarkan patennya itu adalah orang yang berhak dari paten yang didaftarkan. Pada sistem konstitutif, hak atas invensi dalam bidang paten baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem ini mengenal dua cara sistem pemeriksaan, yaitu sistem pemeriksaan ditunda (*deferred examination system*) dan sistem pemeriksaan langsung (*prompt examination system*).¹⁶

¹⁵ Di dalam penjelasan dari Pasal 1 ini menyebutkan bahwa, teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of art* atau *prior art*, yang mencakup baik berupa literatur paten maupun bukan literatur paten. Yang dimaksud dengan tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya. Lalu di penjelasan Pasal 2 nya, dikatakan bahwa ketentuan mengenai uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan di luar negeri dengan ketentuan bahwa bukti tertulis harus tetap pula disampaikan.

¹⁶ Adisumarno Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)* Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 32. Dalam sistem pemeriksaan ditunda, pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat

Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 menggunakan sistem pemeriksaan yang ditunda, dan tidak menggunakan sistem Deklaratif. Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substantif dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif. Pemilihan sistem pemeriksaan ditunda ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, tetapi yang terpenting adalah, sistem ini mengikutsertakan masyarakat dalam proses pemeriksaan paten, dapat dikatakan bahwa sistem ini lebih demokratis. Sistem ini juga melonggarkan tekanan berupa beban pemeriksaan yang sangat besar pada kantor paten.¹⁷

Paten sederhana sendiri di dalam permintaan patennya, secara langsung diadakan pemeriksaan substantif, tanpa perlu adanya pengumuman, sekalipun demikian syarat kelengkapan sebagaimana lazimnya permintaan paten pada dasarnya tetap harus dipenuhi, seperti yang diatur di dalam Pasal 105 UU No. 14 Tahun 2001, yang berbunyi:

- “(1) Paten sederhana hanya diberikan untuk satu invensi;
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan dengan dikenai biaya;
- (3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali;
- (4) Terhadap permohonan Paten Sederhana, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b;
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan keterterapannya dalam industri (*industrial applicability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.”

Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan apakah suatu invensi itu mengandung kebaruan, mengandung langkah inventif, dan apakah dapat

administratif. Jadi pemeriksaan substansi merupakan pemeriksaan tahap kedua. Sedangkan pada sistem pemeriksaan langsung pemeriksaan administratif (formal) dan pemeriksaan substansi langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan paten.

¹⁷ Sebagai suatu perbandingan baca juga : Sujono, *Perlindungan Paten Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1989 dan Kaitannya Dengan Proses Alih Teknologi*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan FH-USU, 1991, hlm.53.

diterapkan dalam kegiatan industri. Ketiga syarat inilah yang akan diperiksa oleh Kantor Paten.¹⁸

Dalam menentukan apakah suatu invensi dapat dikatakan baru atau tidak Undang-Undang merumuskannya secara negatif, artinya, secara limitative diukur dari segi kapan suatu invensi tidak dianggap baru, seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 diatas.¹⁹

Sehingga dari ketentuan ini jelas akan batasan suatu penemuan dianggap memiliki unsur kebaruan, walaupun adanya keterbatasan dalam hal pemeriksaan unsur kebaruannya, karena menggunakan sistem pemeriksaan langsung. Dengan tidak memenuhi unsur kebaruan ini, hak akan paten sederhana seharusnya tidak dapat diberikan, tapi di lapangan memperlihatkan sebuah kenyataan ketika sebuah penemuan memperoleh hak paten sederhana, walaupun kenyataan membuktikan penemuan tersebut sudah pernah diungkapkan sebelumnya, sehingga tidak memenuhi unsur kebaruan. Ketika hak atas paten tersebut diberikan, Tim Pemeriksa dari Ditjen Paten telah melakukan perbandingan dengan penemuan-penemuan lain yang sejenis, selain itu juga melakukan sistem pengumuman agar dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait. Walaupun prosedur untuk mendapatkan hak paten sederhana itu sudah terpenuhi, namun kenyataan dilapangan memperlihatkan bahwa hak paten sederhana itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan paten sederhana. Dapat dikatakan bahwa telah terjadi kelalaian dalam hal pemberian akan hak paten sederhana, kelalaian ini bisa diakibatkan oleh *human error*, sehingga persyaratan yang seharusnya dipenuhi menjadi tidak terpenuhi.

¹⁸ Penentuan tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu bahwa penemuan itu baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan di dalam industri, yang diatur di dalam Pasal 2-5 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹⁹ *Op. Cit.*, OK. Saidin, hlm. 249.

Menurut Bapak Heriyanto dari Direktorat Paten, dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa²⁰, di dalam pemeriksaan syarat substantif dari suatu penemuan yang akan diberikan hak paten, pihak Direktorat Paten, memeriksa penemuan dengan cara memperbandingkan penemuan tersebut dengan dokumen pembanding yang ada, dokumen pembanding ini merupakan dokumen-dokumen yang berasal dari negara-negara yang memiliki hak paten atas suatu penemuan, bila ternyata dari dokumen pembanding tersebut tidak terdapat unsur yang sama dengan penemuan yang ingin diberikan hak paten, maka penemuan tersebut diberikan lah hak paten nya, tapi bila memiliki kemiripan dengan dokumen tersebut maka penemuan tersebut tidak bisa memperoleh hak paten dan tidak mendapat perlindungan hukum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 tepatnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) UU No. 14 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa:

“... (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum:

- a. tanggal penerimaan, atau
- b. tanggal prioritas.

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan ataupun tanggal prioritas.”

Bila ternyata dalam prakteknya, suatu penemuan dianggap tidak memenuhi unsur kebaruan karena penemuan tersebut telah pernah beredar di masyarakat, sebelum tanggal penerimaan patennya, maka pihak yang merasa bahwa penemuan itu tidak berhak untuk dimintakan hak patennya dapat mengajukan gugatan pembatalan atas paten tersebut ke Pengadilan Niaga, sedangkan bila diajukan ke Ditjen Paten, maka Ditjen Paten hanya mempertimbangkan pengaduan tersebut

²⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Heriyanto, dari Direktorat Paten, pada tanggal 18 Maret 2008, pukul 11.30 Wib, di Kantor Direktorat Paten, Tangerang.

dan tidak bisa untuk membatalkan patennya, karena tindakan tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga.²¹

Salah satu contoh kasus paten sederhana yang tidak memenuhi unsur kebaruan sehingga terjadi gugatan yang diajukan oleh pihak ke-3 yaitu di dalam kasus PT Enomoto Srikandi Industries Lawan PT Triprima Intibaja Indonesia.²² Di dalam kasus ini PT Triprima memintakan pembatalan paten atas Sertifikat Paten Sederhana No. ID 0 000 528 IS milik PT Enomoto dengan klaim berupa segel penutup untuk tutup drum, PT Triprima sebagai pihak penggugat memproduksi barang berupa segel penutup drum yang merupakan barang sejenis dengan segel penutup drum yang diproduksi oleh tergugat yaitu PT Enomoto. Pada awalnya, PT Enomoto mengirimkan somasi terhadap PT Triprima, agar PT Triprima tidak mengirimkan segel penutup tutup drum ke Pertamina, karena tindakan yang dilakukan oleh PT Triprima ini telah melanggar hak paten sederhana No. ID 0 000 528 IS milik PT Enomoto. Lalu Penggugat yaitu PT Triprima menilai bahwa paten sederhana No. ID 0 000 528 IS milik Tergugat seharusnya tidak diberikan oleh karena penemuan yang kemudian diberi Paten Sederhana tersebut ternyata telah digunakan secara komersial di Indonesia oleh Tergugat sebelum Permintaan Patennya Sederhananya diajukan, Tanggal Penerimaan Permintaan Paten pada tanggal 15 April 1999, dan segel penutup untuk tutup drum itu telah digunakan secara komersial di Indonesia sejak tanggal 9 Pebruari 1999, yaitu dengan memasok produk tersebut ke PT Pertamina (Persero), sehingga dengan telah digunakannya penemuan tersebut secara komersial pada tanggal 9 Pebruari 1999 oleh tergugat sendiri, maka penemuan tersebut telah tidak baru pada saat dimintakan paten sederhananya pada tanggal 15 April 1999, akibatnya penemuan yang berjudul segel penutup untuk tutup drum dengan No. ID 0 000 528 IS, dapat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak ke-3.

Dari hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, membatalkan akan hak paten sederhana milik PT Enomoto, karena telah jelas tidak memenuhi unsur kebaruan untuk dapat diberikannya hak paten, di tingkat Kasasi pun, hak paten

²¹ *Ibid.*

²² Putusan No:65/PATEN/2004/PN.NIAGA/JKT.PST

sederhana milik PT Enomoto juga dibatalkan, sehingga dalam hal ini menguatkan putusan hakim Pengadilan Niaga.

Bila kita bandingkan dengan kasus paten sederhana atas mesin perforasi milik PT Orphanindo Tamamulia, ada beberapa perbedaan yang dapat diambil, antara lain, terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa paten, yaitu salah satu nya bahwa perkara itu diajukan ke Pengadilan Niaga karena merupakan perkara secara perdata dan satunya lagi di Pengadilan Negeri karena merupakan perkara pidana, selain itu juga menyangkut unsur kebaruan yang menjadi dasar sengketa, dimana di dalam kasus PT Triprima penemuan tidak memenuhi unsur kebaruan karena telah diperjual-belikan oleh penemu sebelum tanggal penerimaan paten sederhananya, sedangkan pada kasus PT Orphanindo penemuan tidak memenuhi unsur kebaruan karena penemuan tersebut sudah lebih dahulu beredar di masyarakat, dan penemu merakit penemuan tersebut dengan cara mencontoh/menjiplak dari barang yang sudah beredar tadi.

Terkait dengan kewenangan Pengadilan, kita mengetahui bahwa kewenangan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa paten merupakan hal yang baru, karena sebelumnya sengketa HKI pada umumnya diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.

Di dalam UU Paten yang lama yaitu UU No. 6 Tahun 1989, tepatnya pada Pasal 97 ayat (2) yang berbunyi:

“Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.²³

²³ Bandingkan dengan bunyi Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatur Pembatalan Paten Berdasarkan Gugatan. Pasal 91 ini berbunyi sebagai berikut: “(1) Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila: a. paten tersebut menurut ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2, pasal 6, atau pasal 7 seharusnya tidak diberikan; b. paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang-undang ini; c. pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib, (2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga, (3) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi kepada Pengadilan Niaga agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan, (4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh jaksa terhadap pemegang paten atau penerima lisensi -wajib kepada Pengadilan Niaga”. Dari ketentuan

Penentuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melayani gugatan serupa ini, dimaksudkan untuk memusatkan pemeriksaan mengingat penyelesaiannya sangat memerlukan data dan penjelasan dari Kantor Paten.

Lalu ketika UU No. 6 Tahun 1989 ini dirubah oleh UU No. 13 Tahun 1997, kewenangan ini tidak berubah, sengketa HKI masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, lalu setelah lahirnya UU Paten yang baru yaitu UU No. 14 Tahun 2001, yaitu di dalam Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2001 yang mengatakan bahwa gugatan pembatalan paten diajukan ke Pengadilan Niaga.

Jika pemegang paten yang menemukan bahwa invensi yang dimilikinya digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, maka dia dapat menggugat pelaku tersebut ke Pengadilan Niaga. Hal ini diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001, yang berbunyi :

“Jika suatu paten yang diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, pihak yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga“.

Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan pada pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perdata maupun pidana. Tugas ini dilaksanakan oleh hakim, termasuk hakim Pengadilan Negeri, hakim tinggi di Pengadilan Tinggi dan hakim agung di Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus merdeka, harus bebas, tidak

Pasal ini jelas, bahwa segala bentuk gugatan atas pembatalan paten dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dan bukan ke Pengadilan Negeri. Di dalam kasus mesin perforasi, gugatan terjadi karena adanya pelanggaran pidana, sehingga gugatan secara hukum diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Niaga, hal ini terjadi karena perbedaan kewenangan absolute Pengadilan.

boleh ada pengaruh kekuasaan pemerintah, tidak boleh ada campur tangan oleh pihak manapun, hakim harus mandiri.²⁴

Dengan dihapuskannya dualisme di dalam pengadilan, maka karenanya Pengadilan Negeri sekarang adalah satu-satunya hakim sehari-hari biasa untuk semua penduduk didalam wilayah itu. Hal mana berarti baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, siapa saja dengan tiada perbedaan kedudukan pangkat pada umumnya harus dihadapkan atau digugat di muka Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya atau tempat dimana ia telah melakukan suatu perbuatan pidana.²⁵

Salah satu pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga pertama kali ada, bersatu dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang didirikan pada tahun 1998. Pada awalnya, kompetensi absolut Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Namun pada tahun 2001, kompetensi tersebut diperluas sampai dengan perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)²⁶.

²⁴ Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Tesis, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1985, hal. 57.

²⁵ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, edisi 4, Yogyakarta: Liberty, 2001., hal 137-138.

²⁶ Laporan Tahunan 2006, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hal. 4. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat merupakan salah satu diantara lima Pengadilan Niaga lainnya di Indonesia. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah Pengadilan Niaga pertama yang dibentuk pada tahun 1998 berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Keempat lainnya didirikan berdasarkan keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, yang terletak di Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Persidangan perkara di Pengadilan Niaga meliputi perkara kepailitan, PKPU dan gugatan dalam perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual yaitu : hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan paten. Hingga saat ini, belum ada perkara rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu yang didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta. Perkara rahasia dagang sendiri saat ini diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, UU Rahasia Dagang tidak mengatur kewenangan Pengadilan Niaga melainkan Pengadilan Negeri. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal II UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang berbunyi:

“(1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.”

Sebagai bagian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga merupakan salah satu di antara empat pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Khusus lainnya yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah

Tidak semua sengketa HKI diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, seperti Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan juga sengketa Kepabeanan²⁷ yang sengketanya diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.

Di dalam Pasal 50 ayat (1) Persetujuan TRIPs²⁸ menetapkan bahwa :

“1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance; (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement”.

Pasal ini bermaksud bahwa instansi Pengadilan berwenang untuk memerintahkan langkah-langkah sebagai upaya awal secara segera dan efektif, yaitu:

- a. untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran HKI, dan khususnya mencegah masuknya barang-barang yang diduga melanggar HKI dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi, segera setelah melalui “*custom clearance*”.
- b. untuk melindungi bukti yang relevan yang berkaitan dengan pelanggaran HKI.²⁹

Selanjutnya Pasal 50 ayat (2) Persetujuan TRIPs³⁰ yang mengatakan bahwa :

“2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembentukan Pengadilan Niaga membawa pembaharuan, yang kemudian juga diterapkan pada beberapa pengadilan khusus lainnya, sebagai contoh, adanya standar waktu penyelesaian perkara, seperti perkara kepailitan, jangka waktunya penyelesaian perkara selama 60 hari, perkara paten selama 180 hari, hak cipta dan merek selama 90 hari.

²⁷ Sengketa Kepabeanan yang terkait dengan HAKI diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995, LN RI tahun 1995 No. 75, TLN RI tahun 1995 No. 3612, di dalam Bab X tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor Serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, lalu UU ini dirubah oleh UU No. 17 Tahun 2006 TLN No. 4661, pada Bab X tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor Penanggulangan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, Dan Penindakan Atas Barang Yang Terkait Dengan Terorisme Dan/Atau Kejahatan Lintas Negara.

²⁸ Seperti yang disebutkan di dalam Section 3: *Provisional Measures Article 50*.

²⁹ *Op. Cit*, Cita, HKI Tantangan Masa Depan. hlm. 170.

³⁰ Seperti yang tercantum di dalam Article 50 ayat (2)

Dari ketentuan pasal ini instansi pengadilan dapat menempuh tindakan sementara tanpa sementara didengar pihak lawan secara sewajarnya, khususnya apabila penundaan mungkin menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki, atau terdapat resiko bukti yang hendak dimusnahkan atau dihilangkan³¹.

Penetapan sementara pengadilan dimaksudkan sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat pelanggaran HKI oleh pihak-pihak yang tidak berhak yang bertujuan:

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran HKI dan hak yang berkaitan dengan HKI, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar HKI dan hak yang berkaitan dengan HKI ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang HKI dan hak yang berkaitan dengan HKI tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas HKI dan hak yang berkaitan dengan HKI, serta hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar³².

Atas barang-barang impor, pengawasan kepabeanan menjadi tugas yang tidak mudah bagi aparat Bea dan Cukai. Pasal 51 Persetujuan TRIPs³³, Section 4

³¹ *Op.Cit*, Cita, HKI Tantangan Masa Depan. Hlm.170

³² *Ibid*, hal. 173.

³³ Seperti yang tercantum dalam Article 51, yang berbunyi : "Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their territories". Adopt procedures disini berarti bahwa "It is understood that there shall be no obligation to apply such procedures to imports of goods put on the market in another country by or with the consent of the right holder, or to goods in transit." Sedangkan Goods yang bermakna: "For the purposes of this Agreement:(a)."counterfeit trademark goods" shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation;(b) "pirated copyright goods" shall mean any goods which are copies made without the consent of the right holder or person duly authorized by the right holder in the country of production and which are

mengenai *Special Requirements Related to Border Measures* menyatakan bahwa para anggota harus menyesuaikan dan mengadopsi ketentuan-ketentuan dan prosedur untuk memungkinkan pemilik HKI, yang memiliki dasar yang kuat untuk menduga adanya impor barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta yang dimilikinya, untuk meminta secara tertulis kepada pejabat yang berwenang (baik pemerintah atau badan peradilan) untuk melakukan penangguhan barang-barang impor tersebut dari pelabuhan oleh pejabat Bea Cukai.³⁴

Menurut Drs. Darajadi, Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai, ada dua pendapat mengenai peranan Bea dan Cukai, yaitu sebagai *gate keeper*, dan *agent of trade facilitation*.³⁵ Dari pendapat yang pertama yaitu sebagai *gate keeper*, yang berarti bahwa bea cukai hanya menaruh perhatian terhadap barang-barang pada saat barang-barang tersebut melintasi wilayah perbatasan negaranya. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa tugas bea cukai semata-mata dititik beratkan untuk memungut cukai terhadap barang-barang yang melintasi perbatasan negaranya. Peran yang kedua sebagai *agent of trade facilitation*, dimana bea cukai tidak hanya menaruh perhatian terhadap barang-barang yang melintasi wilayah perbatasan saja, tetapi juga menaruh perhatian terhadap proses dari barang tersebut sebelum melintasi perbatasan. Dengan kata lain bea cukai secara aktif berperan di dalam memberikan kelancaran arus barang pada saat melintasi perbatasan. Pendapat ini dianut oleh sebagian besar bea cukai di seluruh dunia termasuk Indonesia.³⁶

Selain itu terhadap arus barang di arena perdagangan internasional tidak mencakup pengawasan terhadap pelanggaran *Intellectual Property Rights (IPR)*, khususnya dalam bentuk pemalsuan barang. Hal ini dikarenakan landasan kerja DJBC yang didasarkan kepada peninggalan hukum pemerintah kolonial Belanda tidak mengatur kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran

made directly or indirectly from an article where the making of that copy would have constituted an infringement of a copyright or a related right under the law of the country of importation."

³⁴ *Op. Cit.*, Cita, HKI Tantangan Masa Depan, hal 174, dalam persetujuan TRIPs Pasal 51.

³⁵ Pendapat yang disampaikan dalam seminar tentang "Peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual Untuk Meningkatkan Perdagangan Dan Industri Dalam Era Globalisasi," *News Letter No. 15/IV/Desember 1993*, hal. 21

³⁶ *Ibid.*

IPR, sedangkan perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi dan perdagangan internasional menuntut Instansi Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan yang lebih luas lagi terhadap keluar-masuknya barang-barang impor dan ekspor. Oleh karena itu DJBC saat ini sedang mengusahakan pembaharuan Perundang-undangan Pabean yang diharapkan dapat mengatur peranan Bea dan Cukai dalam bidang IPR.³⁷

Di dalam UU Kepabeanan yang lama yaitu UU No. 10 Tahun 1995 yaitu di dalam Pasal 54³⁸ menyebutkan bahwa penangguhan sementara waktu atas pengeluaran barang impor harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, dengan perubahan oleh UU No. 17 Tahun 2006, ketentuan dalam Pasal 54 ini pun juga ikut dirubah.³⁹

Dari dua ketentuan ini yaitu Pasal 54 dari UU No. 10 Tahun 1995, dan UU No. 17 Tahun 2006, terjadi perubahan kewenangan absolut Pengadilan, yaitu wewenang Pengadilan Negeri menjadi beralih ke Pengadilan Niaga.

Dapat dikatakan bahwa saat ini dengan hadirnya UU yang berkaitan dengan HKI yang baru, dan UU Tentang Kepabeanan mengakibatkan kewenangan Pengadilan Negeri menjadi terbatas, sehingga dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya menyelesaikan sengketa yang menjadi kewenangan dari peradilan umum saja, sedangkan sengketa-sengketa yang lain selama belum ada Undang-undang yang mengatur tersendiri masih menjadi kewenangan dari peradilan umum, tapi bila ada Undang-Undang yang mengaturnya, maka bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri lagi. UU HKI yang dimaksud diatas berupa UU Merek No.15 Tahun 2001, UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002,

³⁷ Dalam makalah yang dijelaskan oleh Daradjadi yang berjudul "Peranan Bea & Cukai Dalam Rangka Menghadapi Lalu Lintas Barang di Arena Perdagangan Internasional", yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

³⁸ Yang mengatakan bahwa "Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia."

³⁹ Yang berisi bahwa "Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia."

maupun UU No. 13 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang semua sengketa perdatanya diselesaikan oleh Pengadilan Niaga. Sebagai contoh kasus-kasus HKI yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga adalah Kasus Paten Logam Tata Logam Lestari (Kasus Genteng Logam) yang merupakan perkara perdata, selain itu ada perkara Desain Industri Lemari PT Cahaya Buana Intitama, ada lagi kasus pelanggaran Hak Cipta yang terjadi antara YKCI dengan PT Hotel Sahid Jaya Internasional dan kasus-kasus lainnya.

Terjadinya perbedaan kewenangan absolut dari Pengadilan ini, memberikan suatu keinginan bagi penulis untuk mengkajinya, ingin mengetahui sejauh mana kewenangan dari masing-masing badan peradilan ini khususnya peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa HKI yaitu Paten. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana dengan penanganan perkara di Pengadilan Niaga dalam hal pelanggaran paten, apakah lebih efektif bila dibandingkan dengan di Pengadilan Negeri yang dalam penyelesaian sengketa patennya melibatkan peranan dari para penegak hukum baik polisi, jaksa dan PPNS, bila ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2001, dan bagaimana dengan bentuk putusannya terhadap kekuatan hukum dari paten itu sendiri.

Hal lain yang ingin dicermati, yaitu bagaimana dengan perlindungan hukum atas paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, bila suatu paten sederhana diperoleh dengan cara yang tidak wajar, dan tidak memenuhi unsur untuk dapat diberikannya paten sederhana. Selain itu, terkait dengan paten sederhana milik PT Orphanindo Tamamulia, yang menurut Majelis hakim Pengadilan Negeri tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan tidak berkekuatan hukum tersebut, apakah PT Orphanindo masih berhak atas perlindungan hukum terhadap paten sederhananya, karena kenyataannya paten sederhana PT Orphanindo tidak dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

Dengan masalah-masalah diatas, penulis ingin lebih lanjut meneliti masalah tersebut, maka penulis mengangkat masalah ini ke dalam tesis dengan judul **“Peranan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Paten Sederhana Ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum atas paten sederhana menurut UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten ?
- b. Apakah peranan Pengadilan Negeri dalam memutuskan sengketa paten sederhana ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah efektif ?
- c. Bagaimana kedudukan paten sederhana mesin perforasi, yang menjadi dasar sengketa antara PT Orphanindo Tamamulia Lawan PT Truno Bravo Putusan No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji perlindungan hukum atas paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- b. Untuk mengkaji apakah peranan Pengadilan Negeri dalam memutuskan sengketa paten sederhana ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah efektif.
- c. Untuk mengkaji bagaimana kedudukan paten sederhana berupa mesin perforasi, yang menjadi dasar sengketa antara PT Orphanindo Tamamulia Lawan PT Truno Bravo Putusan No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 Ilmu hukum pada umumnya, hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan segi perlindungan hukum terhadap Paten Sederhana, peranan Pengadilan Negeri dalam sengketa yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan paten dalam tataran praktis di Indonesia.
2. Memberikan informasi berkaitan dengan penilaian atas peranan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa paten sederhana.
3. Menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat dalam masalah yang sama.

1.5 Batasan Penelitian

1.5.1 Kerangka Teoritis

Sesuai dengan dalil sosiologis, perkembangan masyarakat bergerak dengan cepat (kebudayaan materiil) namun itu tidak sepenuhnya diikuti oleh kebudayaan immaterial termasuk hukum. Itulah sebabnya pembuat Undang-undang harus memiliki kemampuan untuk mengabstraksikan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan itu untuk kemudian dirumuskan dalam kaidah hukum, yang mampu menjangkau waktu yang panjang ke depan.⁴⁰

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern), sebagai sebab intern antara lain dapat disebutkan, misalnya pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan; atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan seterusnya.⁴¹

⁴⁰ Farah Liza Adnan, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Paten Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001*, Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2005, hal. 14.

⁴¹ *Ibid.*

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.⁴²

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum (atau sebaliknya perubahan-perubahan hukum dan perubahan sosial) tidak terjadi bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur yang lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal yang demikian, maka terjadilah apa yang disebut dengan *social lag*, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan.⁴³

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya terjadi oleh karena pada hakekatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat bahwa perbedaan antara pola-pola perilaku yang diharapkan oleh norma-norma sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakekatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang walaupun mereka terdiri dari orang-orang yang dapat dianggap mewakili masyarakat, namun adalah tidak mungkin untuk mengetahui, memahami, menyadari dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat atau bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu perbedaan antara kaidah hukum di satu pihak, dengan norma-norma sosial lainnya di lain pihak merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Namun demikian, keadaan tadi bukanlah berarti bahwa pasti timbul kesenjangan sosial. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika tertentu, apalagi perubahan-perubahan di bidang lainnya telah melembaga serta menunjukkan kemantapan.⁴⁴

⁴² Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi (Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi)*, Chandra Pratama, Jakarta: Tahun 1999, hal. 219.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 221.

Friedman menyatakan sistem hukum yang tengah berlaku (beroperasi) itu berisikan tiga komponen,⁴⁵ yaitu:

1. Komponen pertama adalah struktur, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme misalnya pengadilan sebagai suatu contoh yang jelas dan sederhana. Pengadilan mempunyai mahkamah hakim yang bersidang di tempat tertentu, waktu tertentu, dengan batas yurisdiksi yang ditentukan. Demikian pula kejaksaan, kepolisian merupakan contoh dari komponen struktur ini;
2. Komponen kedua adalah substansi, yaitu ketentuan-ketentuan, alasan-alasan hukum atau kaidah-kaidah hukum, termasuk yang tidak tertulis, yang merupakan hasil aktuil yang dibentuk oleh sistem hukum;
3. Komponen ketiga adalah sikap publik dan nilai-nilai atau budaya hukum yang memberikan pengaruh positif atau negatif kepada tingkah laku yang bertemali dengan hukum dan pranata hukum. Wujud budaya hukum ini dalam hubungannya dengan sistem hukum mempengaruhi apakah orang akan mendayagunakan pengadilan, polisi, atau jaksa dalam menghadapi suatu kasus. Di sini budaya hukum menentukan apakah komponen struktur dan komponen substansi dalam sistem hukum mendapat tempat yang logis, sehingga menjadi milik masyarakat umum.

Apa yang telah dikemukakan oleh Friedman tidak lain kecuali bahwa hukum merupakan "suatu sistem". Dalam operasinya hukum sebagai sistem maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan yang erat sekali. Struktur dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi dan demikian pula struktur dan substansi dipengaruhi pula oleh komponen sikap publik dan nilai-nilai.⁴⁶

Seperti ditulis oleh Sunaryati Hartono, bahwa sampai saat ini di Indonesia agaknya masih berlaku faham bahwa hukum hanya dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sebab biasanya dikatakan bahwa hukum itu *hink achter de feiten aan*. Cara berfikir semacam ini dikalangan sarjana hukum

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development*, Rutgers; Law Review, 1969, hlm. 27-30.

⁴⁶ Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Tesis, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1985, hlm. 9.

didasarkan pada dua ajaran yang telah mendarah daging dan dianggap sebagai kebenaran-kebenaran yang mutlak.⁴⁷

Seperti dikutip oleh Cita Citrawinda, Sunaryati Hartono juga mengemukakan bahwa di dalam masyarakat industri diperlukan berbagai peraturan yang mengatur segala tindak tanduk manusia sampai ke detail-detailnya, demi kelancaran hidup masyarakat dan untuk mencegah terjadinya hambatan-hambatan atau ketidakadilan. Tanggung jawab pribadi dan disiplin perseorangan menjadi lebih penting lagi daripada di dalam masyarakat agraris. Sebaliknya liberalisasi dan individualisasi tidak hanya menjadi landasan industrialisasi, tetapi juga merupakan akibatnya.⁴⁸

Dalam isu pembangunan global, hukum telah dipercaya untuk mengemban misinya yang paling baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan dengan permasalahan kemasyarakatan yang mencerminkan masalah budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum merupakan bagian dari proses sosial yang berjalan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan proses sosial adalah proses yang alamiah sifatnya, yang timbul sebagai hasil saling pertukaran antara hubungan masyarakat satu sama lain. Adanya teknologi bukan disebabkan oleh adanya hukum melainkan sebagai ciptaan dari proses sosial yang berjalan dalam masyarakat itu.⁴⁹

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa hukum mengatur hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh pergaulan masyarakat manusia termasuk kebangsaan, perdagangan dan lain-lain, dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa yang berhubungan.⁵⁰

Dari teori tersebut dapat kita pahami bahwa sampai saat ini hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat, dan dapat pula perkembangan masyarakat

⁴⁷ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Trimitra Mandiri, Jakarta, 1999. hlm. 8.

⁴⁸ *Op. Cit*, Cita, *Budaya Hukum*, hlm. 222.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 29, 2001, hlm. 41.

membentuk suatu aturan yang juga terus berkembang, demi terciptanya keselarasan atau keseimbangan sosial termasuk di dalamnya keselarasan dan keseimbangan hubungan hukum.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Paten, sebagai salah satu hak eksklusif di bidang HKI yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan mengajukan permohonannya secara resmi kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan paten tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur, baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri.

Kehadiran Undang-undang paten secara umum diarahkan untuk mendukung industrialisasi. Rasionalitasnya sederhana, adanya perlindungan paten akan memacu kreativitas yang dapat melahirkan teknologi yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan industri dan juga mendorong masuknya teknologi asing, termasuk kehadirannya melalui investasi. Secara umum Undang-undang paten antara lain mengatur hak (Paten), cara memperoleh dan mempertahankan hak, dan pembatasan-pembatasan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemilik atau pemegang paten.

Paten adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas hasil invensinya, seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 butir 1 dari UU No. 14 Tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut :

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensi nya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi nya tersebut atau memberikan persetujuan nya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, maka ada beberapa unsur pokok yang perlu dipahami, yaitu hak khusus, diberikan oleh negara kepada penemu, melaksanakan sendiri penemuannya, selama jangka waktu tertentu.

Sebagai perbandingan, definisi yang diberikan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, badan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pengelola Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

“A patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfills the prescribed condition“.

Dalam definisi tersebut dapat dibaca unsur-unsur pokok paten, yaitu *right to exclude* (hak khusus), *granted by a government authority* (diberikan oleh negara), *entitled to apply for it* (melaksanakan sendiri penemuannya), *for a limited time* (selama jangka waktu terbatas). Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, jelaslah bahwa Undang-Undang Paten Indonesia telah memenuhi juga unsur-unsur yang ditetapkan oleh konvensi internasional.⁵¹

Menurut Smith⁵², dasar pembenaran sistem paten (*justification of the patent system*), antara lain :

- a. *advance a countries technological dan economic development* (memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi);
- b. *stimulation of indigenous industrialization* (merangsang industrialisasi asli pribumi);
- c. *patents can contribute to technological and economic through licensing in other countries* (menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi melalui lisensi negara lain);
- d. *patens help in dissemination of technological information* (membantu penyebaran informasi teknologi);

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 129 – 130.

⁵² Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 27, dalam Patrick A. Smith, “The Characteristic and Justification of the Patent System”, *Executive Summary*, Indonesia Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights, 1996, hal.2

- e. *availability of patent protection provides an in flow of technology from other countries and incentive for investment* (adanya perlindungan paten memberikan aliran teknologi dari negara lain dan bagi insentif bagi penanaman modal).

Dengan diberikannya sertifikat paten, *patentee* (si penerima paten) mempunyai hak monopoli (*exclusive right/monopoly patent right*). *Patentee* dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang tanpa izinya membuat apa yang telah dipatenkannya, tetapi pelarangan tersebut dibatasi ruang lingkupnya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu. Demikian pula di Indonesia, paten dimaksudkan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemilik paten adalah inventor atau pihak lain yang menerima pengalihannya berdasarkan (1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat, dan (4) lisensi.⁵³

Kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang menuntut adanya kemampuan intelektual manusia untuk menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat luas. Dengan adanya nilai ekonomi yang bisa dinominalkan dari teknologi itulah yang kemudian menimbulkan konsep kekayaan (*property*) dan konsep mengenai hak-hak atas karya itu.⁵⁴

Konsep kekayaan yang mendorong pada kebutuhan akan pengamanannya yang kemudian menimbulkan kepentingan untuk menumbuh kembangkan sistem perlindungan hukum terhadap kekayaan tersebut yang dikenal dengan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights*) tujuannya adalah memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan pencipta atau penemu sebagai pemilik nya, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pemiliknya untuk menikmati atau memetik

⁵³ *Ibid*, hlm. 2

⁵⁴ Kansil, *Perlindungan Hak Milik Intelektual & Pengaruhnya Terhadap Industri dan Perdagangan Internasional* (Makalah Seminar Tentang Pengaruh Hak Milik Intelektual Terhadap Inustri dan Perdagangan Internasional di Jakarta, 1993) hlm.2

manfaatnya selama jangka waktu tertentu.⁵⁵ Diantara Hak Millik Intelektual ini, yang berhubungan erat dengan Penelitian dan Ilmu Pengetahuan teknologi adalah Hak Paten atau biasa disebut Paten saja.⁵⁶

Paten merupakan suatu pemberian hak atau perlindungan khusus yang diberikan suatu negara dalam kurun waktu tertentu kepada si Pemegang Paten untuk penemuannya. Dalam jangka waktu tersebut hanya pemegang paten yang berhak untuk membuat, menggunakan, atau menjual penemuannya di dalam negara itu. Umumnya paten berhubungan dengan teknologi terapan seperti peralatan mekanik, alat elektronik, proses kimia, produk farmasi, tanaman, dan produk yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari.⁵⁷

Hak paten merupakan benda dalam arti kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (jo. Pasal 570 KUHPer), Oleh karena itu merupakan sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya. Sudah jelas bahwa bila tidak ada perlindungan, maka kreativitas intelektual untuk membuat penemuan-penemuan baru. Hasilnya adalah bahwa kemajuan di bidang industri dan pengetahuan akan berkurang. Maka sudah wajar bilamana pemberian perlindungan paten harus didasari dengan undang-undang dan harus dilakukan secara sistematis dan terus menerus disertai dengan pengawasan yang layak.⁵⁸

1.6 Model Operasional Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara membahas dan menyelesaikan permasalahan dengan baik dan sistematis.⁵⁹ Penulisan tesis ini menggunakan metode normative empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Maksudnya, bahwa penulisan ini dilakukan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka

⁵⁵ Tim Keppres (1992), *Strategi dan Peranan Hukum Hak Milik Intelektual dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Panel Diskusi bidang hukum hak milik intelektual di Jakarta tanggal 4 Februari, diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.

⁵⁶ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten : Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm.2.

⁵⁷ S. Widatoen Darjoto, *Informasi Teknologi Paten dalam Pemasarakatan*, (Seminar sehari Peranan Informasi Teknologi Paten Menunjang Industrialisasi di Jakarta tanggal 30 Agustus 1988, diadakan oleh Biro Oktroi Rooseno dan PD II-LIPI).

⁵⁸ Perlindungan & Prosedur Paten, 01 April 2008, <http://www.dgip.go.id>.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. hal. 46

menyusun teori-teori baru,⁶⁰ dengan cara meneliti bahan pustaka yang erat dengan tesis ini, disamping itu penulis juga menggali dan mengambil dari berbagai sumber antara lain dari makalah-makalah seminar, sosialisasi, kemudian ditambah dengan pemetaan dan wawancara langsung ke lapangan, sehingga dengan demikian terjadilah sinkronisasi yang dapat dituangkan dalam tesis ini. Dengan demikian sumber-sumber data dalam penulisan tesis ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu sumber informasi dan data yang diperoleh langsung dari sumbernya,⁶¹ dalam hal ini berupa wawancara dan pengamatan terutama melalui pejabat dan pegawai yang menangani bidang HAKI terutama Paten, dan para ahli hukum lainnya.
- b. Data sekunder meliputi
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶² Berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 6 Tahun 1989, UU No. 13 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2001, UU Kepabeanan UU No. 10 Tahun 1995, UU Kepabeanan baru UU No.17 Tahun 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Penyidik PPNS, dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.⁶³ Bahan ini terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian, ekspos penelitian, artikel, dan penulisan karya ilmiah lainnya.
 - c. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁶⁴ misalnya

⁶⁰ *Ibid*, hal. 10


⁶¹ *Ibid*, hal. 51

⁶² *Ibid*, hal. 52

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ *Ibid*.

yurisprudensi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan materi tesis ini, serta kamus yang berisi istilah-istilah teknis.



BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM PATEN SEDERHANA MENURUT UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

2.1 Sejarah Perlindungan Paten Sederhana

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia atau lainnya. Bahkan sejalan dengan itu, makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.⁶⁵

Seiring dengan itu pula, maka kini Indonesia telah memiliki satu Undang-Undang yang khusus memberikan perlindungan hukum terhadap para inventor dalam bidang teknologi. Undang-Undang yang dimaksudkan adalah UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. UU No. 14 Tahun 2001 sendiri dibentuk bukan saja bertujuan memberikan perlindungan terhadap para inventor Indonesia maupun luar negeri, namun hal ini sekaligus sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang didalamnya juga meliputi pada aspek *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang khususnya juga mengatur masalah paten. Dimana dengan diratifikasinya TRIPs ini, maka Indonesia dituntut untuk membentuk sekaligus mengharmonisasi hukum nasional tentang paten sendiri.⁶⁶

Sejarah hukum paten di Indonesia mengalami dinamikanya sendiri. Dinamika ini timbul dikarenakan adanya perkembangan politik dan sekaligus

⁶⁵ Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001, *Tentang Paten*.

⁶⁶ *Op.Cit.*, Budi Agus, hlm.114, yang dikemukakan oleh Normin S. Pakpahan, bahwa tujuan dari harmonisasi ini agar dapat menghapuskan berbagai hambatan dan memberikan fasilitas yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, lihat Normin S. Pakpahan, "Pengaruh Perjanjian WTO Pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional," *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 5 1999*, hlm.43.

perkembangan teknologi itu sendiri. Sebelum mengenal UU No. 14 Tahun 2001, Indonesia sudah pernah memberlakukan beberapa hukum paten.⁶⁷

Awalnya, Indonesia pernah memberlakukan *Octrooiwet* 1910 S. No. 33 yis S 11-33, S 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912⁶⁸. Kemudian berdasarkan Stbl. 1924 No. 576 ayat 2 ruang lingkup tugas Department Van Justitie meliputi pula bidang milik perindustrian.⁶⁹ Pada zaman pendudukan Jepang dari tahun 1942-1945 semua peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut masih tetap berlaku.⁷⁰

Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Octrooi ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa permohonan Octrooi di wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke Octrooiraad di negeri Belanda⁷¹

Pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang Octrooi ini tidak diteruskan dengan pembentukan Undang-Undang Paten yang baru. Sebagai jalan keluarnya guna menampung permintaan paten dalam negeri, maka Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S.5 /41/43. N.55, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Selanjutnya untuk menampung permintaan paten luar negeri. Menteri Kehakiman juga mengeluarkan Pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No. J.6 1/2/17 B.N.53-91⁷² tentang permohonan sementara pendaftaran oktroi (paten) dari luar negeri.⁷³

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 115.

⁶⁸ Lihat dalam Indonesia Australia Specialized Training Project Phase II, Intellectual Property Rights (elementary 2002), diselenggarakan oleh Asean Law Group Pty, hal. 118, pada waktu itu permohonan pendaftaran paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan tersebut harus dilakukan di Octrooiraad di negeri Belanda. Demikian yang memutuskan dapat atau tidak diberi paten di negeri Belanda.

⁶⁹ Sekilas Sejarah, artikel tentang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 13 Maret 2008, <http://dgip.go.id/articleprint/4/-/1/>.

⁷⁰ Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2005, Terbitan Ditjen HKI.

⁷¹ *Ibid*, dalam Muhammad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.104.

⁷² *Ibid*.

⁷³ Indonesia, *Pengumuman Menteri Kehakiman RI tentang Pengajuan Sementara Pendaftaran Oktroi (Paten) dari Luar Negeri*, Pengumuman Menteri Kehakiman RI Nomor J.G.1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953, Berita Negara tanggal 13 Nopember Tahun 1953 Nomor 91.

Pengumuman ini dianggap mulai berlaku terhitung dari tanggal 12 Agustus 1953 ialah tanggal Pengumuman Menteri Kehakiman RI Nomor J.S. 5/41/4 tanggal 12 Agustus 1953, Berita Negara tanggal 28 Agustus Tahun 1953 Nomor 69. Setelah ada keyakinan hukum di bidang paten, baru pada tanggal 13 Oktober 1989 DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang paten. Rancangan Undang-Undang ini telah cukup lama dipersiapkan. Upaya-upaya untuk mewujudkannya antara lain dilakukan sejak awal tahun 1970-an oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dengan mengundang segenap ahli di lingkungan badan-badan pemerintahan, pendidikan tinggi, dan bahkan para praktisi. Bahan-bahan bagi penyusunan selanjutnya, sejak saat itu terus dikumpulkan dan dibagi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pendidikan tinggi. Kegiatan ini menghasilkan sebuah rancangan yang selanjutnya diajukan Menteri Kehakiman kepada Bapak Presiden pada tahun 1982.⁷⁴

Sekalipun demikian upaya pengkajian dan penyempurnaan masih tetap berlangsung dengan disampaikannya penambahan beberapa materi dalam tahun 1986. Sejak saat itu, pengkajian ulang dan penyusunan rancangan diteruskan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Bapak Presiden guna mempelajari dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta, di bidang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan, serta mempercepat penyelesaian penyusunan Rancangan Undang-Undang Paten. Tim kerja yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Paten sebagai prioritas yang kedua,⁷⁵ Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1989 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398 pada tanggal 1 Nopember 1989, dan mulai berlaku 1 Agustus 1991. Dengan keberlakuan ini, Paten Sederhana yang merupakan bagian dari paten juga turut diundangkan. Paten

⁷⁴ Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Paten, Keterangan Pemerintah dihadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman atas nama Pemerintah, Jakarta 16 Juni 1989, hlm.3.

⁷⁵ *Ibid.*

sederhana diatur di dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 109 sampai dengan Pasal 113, serta ketentuan tentang pidana paten sederhana di dalam Pasal 127.⁷⁶

Dengan disahkan Undang-undang paten, maka Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor M.01-HC.02.01 Tahun 1989 tentang Pencabutan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S.5/41/4 Tanggal 12 Agustus 1953 dan Nomor J.G.1/2/17 Tanggal 29 Oktober 1953.

Pada tanggal 7 Mei 1997, UU No. 6 Tahun 1989 ini telah dirubah oleh UU No. 13 Tahun 1997, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1997 No.30. Sejalan dengan itu, perubahan aturan yang berkaitan dengan paten sederhana pun mengalami perubahan, dan penambahan. Paten sederhana yang semula diatur dalam Pasal 6 dari UU No. 6 Tahun 1989, diubah, yang semula hanya 1 ayat, di UU No 13 Tahun 1997 menjadi 2 ayat, perubahan yang kedua yaitu pada Pasal 10, yaitu adanya perubahan jangka waktu perlindungan paten, perubahan selanjutnya yaitu Pasal 110, yang semula 2 ayat, mengalami penambahan 1 ayat, lalu Pasal 112, dimana ada perubahan ketentuan pada ayat 2 nya, sedangkan Pasal 127 dari UU No. 6 Tahun 1989 tidak mengalami perubahan di UU No. 13 Tahun 1997.

Dengan semakin berkembangnya sektor perekonomian terjadi perubahan ketentuan dari UU No. 6 Tahun 1989, menjadi UU No. 13 Tahun 1997⁷⁷, dan

⁷⁶ *Op.Cit*, Kansil, Perlindungan, hlm. 3.

⁷⁷ Terjadi karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods / TRIPs*), yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk paten dengan persetujuan internasional tersebut. Dan dengan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan penilaian terhadap segala pengalaman, khususnya kekurangan selama pelaksanaan undang-undang tentang paten., dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang paten dengan Undang-Undang, liat penjelasan umum UU No. 13 Tahun 1997. Tambahan : pada tanggal 15 April 1994, Pemerintah Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Sebagai negara pihak penanda tangan persetujuan Putaran Uruguay, Indonesia meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Tiga tahun kemudian pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia merevisi Undang-undang Paten untuk menyesuaikan dengan persetujuan TRIPs menuntut kesesuaian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional terhadap ketentuan dalam beberapa konvensi Internasional mengenai HAKI, maka penyempurnaan peraturan perundang-undangan juga diarahkan sesuai dengan konvensi-konvensi tadi. Konvensi untuk Paten adalah Konvensi Paris. Liat dalam *Keterangan Pemerintah Indonesia mengenai RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan*

akhirnya lahir UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten⁷⁸ yang merubah pula ketentuan dari UU No. 13 Tahun 1997.

Perubahan dari UU No. 13 Tahun 1997 menjadi UU No. 14 Tahun 2001, terjadi karena salah satu bagian Konvensi WTO yaitu *Agreement on Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs), yang antara lain menyatakan bahwa semua negara peserta harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional HKI sesuai dengan konvensi Internasional di bidang masing-masing (article 65 ayat 1 dan 2⁷⁹). Batas waktu yang ditentukan untuk negara-negara berkembang tanggal 31 Desember 1999. Pemerintah perlu mengakomodasi aspek-aspek lain dalam Persetujuan TRIPs yang belum sempat terakomodasi pada perubahan Undang-Undang Paten tahun 1997, disamping itu untuk menampung kebutuhan baru dalam masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan karya intelektual termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan kepentingan khalayak. Juga diperhitungkan tingkat kemampuan teknologi bangsa Indonesia yang mewarnai karya-karya Intelektual dalam kaitannya dengan persaingan dunia usaha yang harus dilakukan secara sehat dan jujur. Tidak pula dilupakan kondisi geografis Indonesia yang kaya dengan sumber alam.

Dengan alasan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah menyampaikan RUU tentang Paten kepada DPR melalui surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.44/PU/XII/1999 tanggal 13 Desember 1999.⁸⁰

Selanjutnya pembahasan RUU dilaksanakan dengan keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR tanggal 14 Februari 2000, setelah itu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Keterangan Pemerintah Indonesia dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

⁷⁸ Bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya undang-undang paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor, hal ini juga diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

⁷⁹ Seperti yang disebutkan di dalam Transitional Arrangements Article 65. 1). Subject to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, no Member shall be obliged to apply the provisions of this Agreement before the expiry of a general period of one year following the date of entry into force of the WTO Agreement. 2). A developing country Member is entitled to delay for a further period of four years the date of application, as defined in paragraph 1, of the provisions of this Agreement other than Articles 3, 4 and 5.

⁸⁰ *Sambutan Pemerintah Atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Paten, Dan Rancangan Undang-Undang tentang Merek, Sambutan Pemerintah dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2 Juli 2001, hlm.2.*

dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR pada tanggal 29 Februari 2000, dan Jawaban Pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi dalam Pemandangan Umum diberikan pada pembicaraan tingkat III DPR melalui Komisi II mulai tanggal 22 Februari 2001. Dengan disetujui RUU Paten menjadi Undang-Undang Paten oleh DPR tanggal 2 Juli 2001 maka selanjutnya Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden tanggal 1 Agustus 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara No. 4130. Perubahan-perubahan atas Undang-undang Paten dilakukan untuk memudahkan penggunaannya oleh masyarakat, Undang-Undang Paten ini disusun secara menyeluruh dalam satu naskah (*single text*) pengganti Undang-Undang Paten lama. Dalam hal ini, ketentuan dalam Undang-Undang Paten lama, yang substansinya tidak diubah dituangkan kembali kedalam Undang-Undang ini. Secara umum perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Paten lama meliputi penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan.⁸¹

Perubahan yang terjadi tidak hanya dalam kaitannya dengan paten, tapi juga paten sederhana. Dalam Undang-Undang ini objek paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*).

Di dalam UU No. 14 Tahun 2001 ini, paten sederhana diatur di dalam Pasal 6, dimana terjadi perubahan ketentuan dari UU No. 13 Tahun 1997 mengenai invensi yang dapat diberikan paten sederhana, lalu di Pasal 9 yang berkaitan dengan jangka waktu yang merupakan perubahan dari Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1997, lalu di Pasal 104 sampai Pasal 107, yang merupakan perkembangan ketentuan dari pada UU No. 13 Tahun 1997 yaitu pada Pasal 109 sampai dengan Pasal 113, ketentuan pidana paten sederhana juga berubah, yaitu diatur di dalam Pasal 131 UU No. 14 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Pasal 127 UU No. 13 Tahun 1997.

⁸¹ Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 *Tentang Paten*.

Berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 136 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berbunyi :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Paten yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001 terdapat ketentuan delik pidana pelanggaran paten merupakan delik aduan, yang berarti berubah dari Undang- Undang paten sebelumnya yang mengatur pelanggaran paten merupakan delik biasa. Aturan ini berarti “kembali ke khittah“, maksudnya bahwa HKI adalah *private rights*, berarti tergantung kepada Pemilik Hak Kekayaan Intelektual apakah keberatan atau tidak “miliknya“ dipakai orang lain. Jika keberatan maka pemilik hak dapat mengadukan kepada aparat penegak hukum untuk penegakan hukumnya.⁸²

Peraturan Pelaksana UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah :

1. Peraturan Pemerintah.
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk Tertentu yang dilindungi Paten bagi Produksi Obat di dalam negeri.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten.

⁸² A.Zen Umar Purba, *Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Intelektual*, makalah pada Lokakarya Terbatas Tentang Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya, Jakarta, 10-11 Februari 2004.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten).
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten.
2. Keputusan Presiden
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paten Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under The PCT.
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 sebagai perubahan dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property.
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995.
 - d. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral.

3. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Kepabeanan, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4661, yang merupakan Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995, Tentang Kepabeanan, Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 3612.
4. Keputusan Menteri Kehakiman
 - a. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01.HC.02.10 Tahun 1989 tentang Pencabutan Pengumuman MENKEH No. J.S.5/4 dan J.G.1/2/17.
 - b. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Paten Sederhana.
 - c. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.02-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten.
 - d. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.05-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pendaftaran Khusus Konsultan Paten.
 - e. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.06-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten.
 - f. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.07-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Bentuk dan Syarat-Syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten.
 - g. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.08-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten.
 - h. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.843-KP.04.11 Tahun 1993 Tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani Surat Paten.

- i. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.04.PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten.
- j. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-HC.02.10 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten.

Konvensi internasional yang menjadi dasar pengaturan akan paten adalah Konvensi Paris (*Paris Convention*). Lahirnya Konvensi Paris melalui proses yang panjang yang kemudian menghasilkan tiga bagian isu yang sangat penting⁸³:

1. Ketentuan Prosedural
2. Prinsip-prinsip sebagai pedoman bagi negara anggota
3. Ketentuan mengenai milik industrial.

Sebenarnya Konvensi Paris telah direvisi berulang kali, bahkan disusul oleh konvensi-konvensi lain, seperti Konvensi Strasbourg, *Patent Cooperation Treaty*, dan sebagainya, namun pengaturan internasional lain yang paling penting dalam perkembangan hukum paten adalah dalam TRIPs / WTO, kemudian pada tahun 2000 di Jenewa (*Patent Law Treaty*) telah dilakukan persetujuan oleh 43 negara dengan tujuan menyempurnakan dan menyeragamkan prosedur permohonan paten di berbagai negara di dunia. Muatan persetujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggal Permohonan suatu permintaan paten adalah tanggal permohonan telah diterima oleh kantor paten setempat;
2. Tidak ada negara yang dibenarkan mewajibkan permintaan paten memenuhi persyaratan yang melebihi PCT (*Patent Cooperation Treaty*);
3. Suatu negara dimungkinkan menerima pengajuan permintaan paten secara elektronik, namun tidak ada negara yang diperbolehkan memaksakan pengajuan permintaan paten hanya secara elektronik;
4. Jika pengajuan permintaan paten dilakukan secara elektronik guna mengatasi masalah gangguan alam dan elektronik, tanggal penerimaan paten dapat diberikan jika telah diterima pernyataan seseorang bahwa yang bersangkutan telah mengajukan permintaan paten

⁸³ *Op.Cit*, Endang, hlm.13.

5. Inventor atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak inventor, orang yang mengajukan permintaan paten, pemilik atau orang lain yang berkepentingan dibenarkan berurusan langsung dengan kantor paten setempat untuk semua urusan yang berhubungan dengan permintaan paten;
6. Setiap negara anggota wajib memberlakukan hak-hak sesuai konvensi Paris.⁸⁴

Konvensi Paris sendiri mengatur tentang hak milik perindustrian yang ditandatangani di Paris tanggal 20 Maret 1883. Revisi pertama dilakukan di Brusel, 14 Desember 1900, revisi berikutnya di Washington, 2 Juni 1911, di Den Haag, 6 Nopember 1925. Selanjutnya berturut-turut di Lissabon, 31 Oktober 1958, di Stockholm, 14 Juli 1967 dan terakhir juga di Stockholm, 2 Oktober 1986. Sampai pada tanggal 1 Januari 1988, sebanyak 97 negara menjadi anggota konvensi ini termasuk Indonesia yang telah meratifikasi berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 1979 pada tanggal 10 Mei 1979 dan juga berdasarkan Keppres ini telah diratifikasi, *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*.⁸⁵

Selain Konvensi Paris, ada juga Perjanjian Kerjasama Paten (PCT). *Paten Cooperation Treaty (PCT)*, didirikan pada tanggal 19 Juni 1970 di Washington dalam suatu konferensi para diplomat dari 78 negara dan 22 organisasi internasional. PCT telah dirubah 2 kali yaitu pada tahun 1979 dan tahun 1984. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1988 sebanyak 40 negara telah menyatakan tunduk kepada PCT.⁸⁶

Tujuan permohonan internasional paten adalah agar paten tersebut mendapat perlindungan di beberapa negara. Untuk itu si pemohon harus mengajukannya di setiap negara dimana perlindungan itu dikehendaki. Dengan demikian setiap kantor paten nasional masing-masing negara harus melaksanakan penelitian terhadap permohonan paten tersebut. Sistem ini tentu banyak memerlukan pekerjaan, waktu dan biaya yang diperlukan. Pemecahan permasalahan inilah yang merupakan tujuan PCT. Untuk itu PCT mengadakan sistem permohonan internasional dan publikasi internasional, pemeriksaan

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 14

⁸⁵ *Op.Cit*, OK. Saidin, hlm.228.

⁸⁶ *Ibid*. hlm. 232.

permulaan internasional atas setiap permohonan paten yang lebih berdaya guna, hemat, dan sederhana, jika perlindungan itu dikehendaki secara internasional.⁸⁷

PCT menunjuk kantor urusan paten yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. Kantor-kantor yang telah memenuhi syarat adalah kantor paten di Rusia, Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian dari kantor paten tersebut dikirimkan kepada pemohon dan Biro Internasional yang akan mengirim pengiriman laporan kepada kantor paten dari negara yang ditunjuk. PCT akan memberikan tahap kedua, yaitu pemeriksaan permulaan internasional. Pada tahap ini suatu penemuan akan diperiksa, apakah bersifat inventif dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri.⁸⁸

Selain mengatur tentang permohonan internasional atas permohonan paten, PCT juga memberikan bantuan teknik yang merupakan perhatian khusus bagi negara-negara berkembang. PCT sepakat bahwa biro internasional (WIPO) dengan biaya rendah harus memberikan pengetahuan teknik dan teknologi untuk negara-negara tersebut, termasuk pengetahuan yang ada yang dipublikasikan berdasarkan dokumen yang diterbitkan. Selanjutnya sebuah komisi bantuan teknik telah dibentuk yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi bantuan teknik dalam mengembangkan sistem paten secara wilayah dan secara terpisah.⁸⁹

Konvensi yang lain yaitu Konvensi Strasbourg, yang dibuat oleh Dewan Eropa pada tahun 1954.⁹⁰ Konvensi ini dibuat pada tahun 1971 dan kemudian diubah pada tahun 1979. Perjanjian ini diikuti oleh 27 negara pada tanggal 1 Januari 1988. Menurut konvensi ini, semua anggota Konvensi Paris dapat tunduk kepada konvensi ini.⁹¹

Konvensi berikutnya yaitu Konvensi Budapest, Konvensi ini dibuat pada tahun 1977 dan kemudian diubah pada tahun 1980. Konvensi ini berkaitan dengan

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 233.

⁸⁹ *Ibid.*, dalam E.A.Mout-Boutman, *Paten Internasional*, Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights*), FH-USU, 10 Januari 1989, hlm.7.

⁹⁰ Konvensi ini dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu yang baru, sehingga sejumlah negara merasa perlu untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi yang diterima secara internasional untuk paten, *utility models* dan sertifikat penemuan. Klasifikasi itu telah diterima dengan baik, akan tetapi Dewan Eropa tidak mempunyai sarana yang cukup untuk menjaga klasifikasi ini agar tetap mutakhir, oleh karena itu dianggap baik, agar klasifikasi itu diatur oleh WIPO, lihat dalam E.A.Mout-Bouman, *Paten Internasional*. Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights*), FH-USU, 10 Januari 1989, hlm.8.

⁹¹ *Op.Cit.*, OK.Saidin, hlm. 234.

paten-paten yang mencakup penggunaan jasad renik baru. Persoalan bagi seorang penemu adalah jika ingin mendapatkan perlindungan Internasional, ia harus memasukan contoh dari jasad renik yang bersangkutan di negara yang dimintakan perlindungan.⁹² Ada juga konvensi Paten Eropa, yang dibuat pada tahun 1973 dan berlaku di 13 negara. Tujuannya adalah menciptakan paten Eropa yang dapat diperoleh berdasarkan sebuah permohonan dan berlaku dengan menerapkan persyaratan yang sama seperti paten nasional di negara dimana perlindungan itu dimintakan. Hal ini berarti paten Eropa merupakan himpunan paten nasional. Permohonannya harus diajukan kepada kantor paten Eropa di Munich atau cabangnya di Den Haag.⁹³

Selain itu, ada lagi Konvensi Buenos Aires tahun 1910, dalam konvensi ini dibentuk pada Konferensi Pan Amerika ke-4 pada saat tersusunnya dan ditandatangani oleh semua anggotanya yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) negara, kecuali Bolivia. Isinya tidak banyak berbeda dengan Konvensi Paris, namun dapat dikemukakan penemuan-penemuan apa saja yang dapat dimintakan perlindungan paten, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu cara baru untuk mengolah produk produksi;
2. Suatu mesin atau suatu alat tangan atau mekanis baru yang bertujuan mengolah produk industri;
3. Suatu produk industri baru;

⁹² Masalah inilah yang dipecahkan oleh konvensi Budapest yang memberikan kemungkinan untuk melakukan pemasukan (deposit) tunggal jasad renik tersebut kepada badan penyimpanan (depository) Internasional. Negara-negara yang mengadakan perjanjian dari kantor-kantor wilayah seperti kantor urusan paten Eropa diwajibkan melakukan hal itu untuk kepentingan undang-undang Paten Nasional mereka. Pada saat ini terdapat 18 badan penerima dimaksud misalnya Central Bureau Voor Schimmekultures Belanda, lihat dalam E.A.Mout-Bouman, *Paten Internasional*, makalah pada seminar Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights*), FH-USU, 10 Januari 1989 hlm. 9.

⁹³ *Ibid*, OK Saidin, hlm. 235. Menurut konvensi ini, jangka waktu paten selama dua puluh tahun (20) tahun. Paten ini dapat dicabut tetapi hanya atas dasar alasan yang tercantum dalam konvensi tanpa menghiraukan Undang-Undang Nasional, Konvensi menentukan penemuan-penemuan yang tidak dapat diberi paten yaitu : teori-teori ilmiah, temuan-temuan dan metode matematika, ciptaan estetis, pola, peraturan dan metode untuk melaksanakan tindakan kejiwaan murni, melakukan permainan atau melakukan usaha dan program untuk komputer, penyajian informasi, syarat-syarat untuk diberikan paten atas suatu penemuan menurut konvensi ini adalah, bahwa suatu penemuan baru yakni yang tidak merupakan bagian dari bentuk seni. Kemudian suatu penemuan harus mengandung langkah inventif, dan suatu penemuan haruslah rentan terhadap penerapan dalam industri yang berarti bahwa ia dapat dibuat atau digunakan dalam jenis industri apapun termasuk pertanian.

4. Penerapan cara-cara yang telah diketahui untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik;
5. Setiap model asli atau desain penghias asli yang baru untuk diterapkan pada setiap produk industri.⁹⁴

Di Eropa pun ada konvensi yang bersifat regional, diantaranya konvensi yang dikenal dengan *European Relating to the Formalities Required for Patent Application* (1953) diantara negara-negara Dewan Eropa (*Council of European*), yang bertujuan untuk menyeragamkan dan menyederhanakan cara-cara aplikasi diantara negara-negara anggotanya. Konvensi lainnya adalah *European Convention for International Classification of Patent* (1954) yang bertujuan untuk penerapan suatu sistem klasifikasi paten yang seragam.⁹⁵

Meskipun Indonesia telah menyepakati untuk meratifikasi dari beberapa konvensi bahkan TRIPs WTO, namun demi kepentingan nasional Indonesia, baik dari segi kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi, Indonesia bisa saja mengesampingkan konvensi tersebut dan menomor satukan hukum nasional.

Sejarah dari paten sederhana pada intinya tidak jauh berbeda dengan sejarah paten pada umumnya, baik dari segi aturan nasional maupun dalam hal ratifikasi Konvensi-konvensi Internasional.

2.2 Syarat-Syarat Perlindungan Paten Sederhana Menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Paten sederhana sebagai bagian dari paten, lahir sebagai hasil kreativitas penemu yang mempunyai nilai praktis dan ekonomis, yang penemuan ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya paten sederhana diberikan untuk invensi yang bersifat sederhana dan praktis, seperti yang dituangkan di dalam Pasal 6 UU No.14 Tahun 2001, Tentang Paten, yang berbunyi sebagai berikut :

⁹⁴ *Op.Cit*, Endang, hlm. 110.

⁹⁵ *Ibid*.

“Suatu invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.”

Dari pasal ini kita bisa menggaris bawahi beberapa hal yaitu : suatu produk atau alat, memiliki unsur kebaruan, dan mempunyai nilai kegunaan praktis.

Di beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand, pengertian paten sederhana disebut *utility model*, *petty patent*, atau *simple paten*, yang khusus ditujukan untuk benda (*article*) atau alat (*device*).⁹⁶

Paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi / kegunaan yang lebih praktis dari pada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*), adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana.⁹⁷

Pengertian ini sungguh jauh berbeda bila dibandingkan dengan pengertian paten sederhana menurut UU No.6 Tahun 1989 sebagai UU Paten Lama, pengertiannya adalah :

“Setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut”.

Karena memiliki nilai kegunaan praktis, maka terkandung pula di dalamnya nilai ekonomis. Benda, alat, atau hasil produksi seperti itu tidak memiliki kualitas penemuan karena penemuan tersebut biasanya diperoleh dengan cara yang lebih sederhana, tidak melalui prosedur sebagaimana lazimnya kegiatan penelitian dan pengembangan.

Barang-barang seperti itu biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya mesin pembuat bakso, alat pematang kelapa, pemecah kulit kopi, pemipil jagung dan perontok gabah.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Penjelasan Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Karena itu, barang-barang tersebut seringkali dikenal pula sebagai “*utility model*”, karena sifatnya yang serba sederhana, maka perlindungannya diberikan dalam rangka paten sederhana.⁹⁸

Di dalam UU No. 6 Tahun 1989 ini, suatu metode proses juga dapat dimintakan hak paten sederhananya, yang biasanya metode proses ini berupa metode dalam proses kimia.

Apabila kita bandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh UU No. 13 Tahun 1997, yang merupakan perubahan dari UU No. 6 Tahun 1989 ini, maka paten sederhana itu adalah :

- “(1) Setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana;
- (2) Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia.”

Perubahan dimaksudkan untuk lebih memberikan kejelasan mengenai lingkup perlindungan paten sederhana yang dapat mencakup produk maupun proses dan untuk memberi batasan mengenai penerapan persyaratan kebaruan bagi penemuan yang dapat memperoleh perlindungan paten sederhana tersebut. Dalam ketentuan Pasal 6 lama mencakup lingkup perlindungan hanya berlaku untuk penemuan yang berupa produk saja. Yaitu produk yang memiliki nilai ekonomis karena memiliki nilai kegunaan praktis. Dengan membatasi bahwa syarat kebaruan pada penemuan tersebut hanya berlaku untuk wilayah Indonesia saja maka diharapkan permintaan paten oleh penemu bagi jenis penemuan sederhana akan lebih banyak. Adapun pengertian “penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia” meliputi semua informasi tentang penemuan yang dapat diperoleh di Indonesia.⁹⁹

Dari ketiga ketentuan UU Paten ini, ada tiga unsur yang menjadi unsur utama dapat diperolehnya perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana, yaitu unsur alat atau produk maupun proses, bersifat baru, dan mempunyai nilai kegunaan praktis.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Penjelasan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten.

Penemuan sederhana biasanya diperoleh dengan cara yang sederhana, tidak melalui prosedur yang lazim dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, karena sifatnya serba sederhana, maka perlindungannya diberikan dalam bentuk paten sederhana.¹⁰⁰

Ciri utama dari paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001, yaitu :

1. Penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam;
2. Hanya melalui hak untuk satu klaim;
3. Pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu, sehingga bila terjadi penolakan terhadap permintaan paten sederhana ini tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan.

Sifat baru dari paten sederhana dalam Undang-Undang Paten lama tidak begitu jelas. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kebaruan bersifat universal. Disamping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-Undang Paten lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi peniruan invensi dari luar negeri untuk dimintakan paten sederhana.¹⁰¹

Jangka waktu pemberian paten sederhana dari UU No. 14 Tahun 2001, berbeda dengan ketentuan dari UU No. 6 Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun 1997.

Di dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2001, disebutkan bahwa :

“Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.”

Secara umum alat atau produk yang dilindungi, diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 *tentang Paten.*

¹⁰² Penjelasan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2001 *tentang Paten.*

Bila kita bandingkan kembali dengan ketentuan dari UU No. 6 Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun 1997, ada perubahan ketentuan. Pasal 10 dari UU No. 6 Tahun 1989 mengatakan bahwa :

“Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu selama lima tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhana.”

Karena benda atau alat yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah dan secara teknologi juga bersifat sederhana, maka jangka waktu perlindungan selama lima (tahun) dinilai cukup.¹⁰³

Pasal 10 dari UU No. 13 Tahun 1997, merubah jangka waktu ini, yaitu :

“Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Paten Sederhana.”

Perpanjangan jangka waktu perlindungan paten sederhana dari semula 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun pada dasarnya merupakan optimasi perlindungan bagi jenis penemuan yang banyak dihasilkan oleh penemu-penemu Indonesia. Hal itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi masyarakat untuk segera dapat menggunakan penemuan tersebut setelah menjadi publik domain. Perpanjangan tersebut ditetapkan dalam batas yang wajar dengan mempertimbangkan kepentingan para penemu Indonesia agar dapat lebih bergairah melakukan kegiatan untuk menghasilkan lebih banyak penemuan khususnya penemuan yang sederhana.¹⁰⁴

Dari hal diatas, kita bisa menilai bahwa perlindungan terhadap paten sederhana memiliki jangka waktu yang cukup lama, dengan berubahnya ketentuan dari UU Paten ini, maka perlindungan terhadap invensi yang berupa paten sederhana menjadi lebih terlindungi.

¹⁰³ Penjelasan Pasal 10 UU No. 6 Tahun 1989 *tentang Paten*. Untuk di Filipina paten untuk penemuan baru diberikan jangka waktu 17 tahun terhitung dari tanggal penerimaan permintaan paten (Act 165 Section 21 Rule 146). Paten untuk *utility models* diberikan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal pemberian tersebut (Act 165, Section 58 Rule 148). Sementara itu di Thailand jangka waktu perlindungan paten adalah 15 tahun sejak tanggal dipenuhinya syarat-syarat permohonan paten (Act, Section 35). Malaysia, jangka waktu perlindungan paten harus diberikan selama 15 tahun dari tanggal pemberian paten (Act, Section 35 (1). Lihat Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 111-112.

¹⁰⁴ Penjelasan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten.

Untuk aturan yang lebih khusus bagi paten sederhana ini diatur di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU No. 14 Tahun 2001. Pasal 104 mengatur bahwa ketentuan dalam UU Paten ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap paten sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan paten sederhana. Oleh karena itu ketentuan Pasal 104 ini haruslah diartikan sebagai ketentuan yang bersifat khusus, karenanya pula terhadap Paten Sederhana dapat dikesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001. Disini berlaku azas *Lex Specialist Derogat Legi Generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum).

Di dalam Pasal 105 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa :

- “(1). Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu Invensi;
- (2). Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan dengan dikenai biaya;
- (3). Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali;
- (4). Terhadap Permohonan Paten Sederhana, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d;
- (5). Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan keterterapannya dalam industri (*industrial applicability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.”

Ayat (1) diatas bermaksud karena proses invensinya berlangsung sederhana dan hasil yang diperoleh juga bersifat sederhana, maka invensi yang dihasilkan biasanya hanya berisikan satu klaim.

Sedangkan ayat (2) bermaksud bahwa dengan ketentuan ini maka terhadap setiap permintaan paten sederhana secara langsung dilakukan pemeriksaan substantif tanpa perlu adanya pengumuman. Sekalipun demikian syarat kelengkapan sebagaimana lazimnya permintaan paten pada dasarnya tetap harus dipenuhi.

Berbeda dari Undang-Undang Paten lama, dalam Undang-Undang ini perlindungan paten sederhana dimulai sejak Tanggal Penerimaan karena paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah menjadi diumumkan. Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3

(tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonan yang telah diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen pembandingan, jika diperlakukan dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi.¹⁰⁵

Di samping itu, konsep perlindungan bagi paten sederhana yang diubah menjadi sejak Tanggal Penerimaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang paten sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat diajukan setelah paten sederhana diberikan.¹⁰⁶

Jangka waktu pemeriksaan substantif atas paten sederhana yang semula sama dengan paten, yakni dari 36 (tiga puluh enam) bulan diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Hal itu dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.¹⁰⁷

Dalam hal proses pemeriksaan substantif yang sudah diubah oleh UU No. 14 Tahun 2001 ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan Pengajuan Paten Sederhana menjadi tidak berlaku lagi.

Di dalam Pasal 110 UU No. 6 Tahun 1989, menyatakan bahwa :

- “(1) Paten sederhana hanya diberikan untuk satu klaim;
- (2) Terhadap permintaan paten sederhana langsung dilakukan pemeriksaan yang bersifat substantif.”

Bila kita bandingkan dengan bunyi Pasal 110 UU No. 13 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa :

- “(1) Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu klaim;
- (2) Terhadap permintaan paten sederhana langsung dilakukan pemeriksaan yang bersifat substantif;

¹⁰⁵ Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001, *tentang Paten*.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

(3) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Kantor paten hanya memeriksa syarat kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).”

Dari kedua UU ini baik ayat (1) maupun ayat (2) nya, tidak terdapat perbedaan, hanya penambahan ayat (3) yang membuat kedua UU ini berbeda. Bila kita bandingkan dengan Pasal 105 UU No. 14 Tahun 2001, terlihat perbedaan dalam hal pemeriksaan substantif yang harus diajukan permohonannya terlebih dahulu, selain itu maksud “invensi” dari Pasal 105 ini tentu saja mempunyai makna yang berbeda dengan kata-kata “klaim” pada Pasal 110 dari UU Paten lama.

Kata-kata “klaim” sendiri tidak ditemukan pengertiannya baik di UU No. 6 Tahun 1989, UU No. 13 Tahun 1997, maupun UU No. 14 Tahun 2001, yang ada hanya pengertian akan invensi. Di dalam UU Paten lama (UU No. 6 Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun 1997), kata-kata “invensi” masih berarti penemuan, yaitu suatu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.

Sedangkan “invensi” menurut UU No. 14 Tahun 2001, berarti yaitu ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Dari pengertian ini, invensi bisa berupa produk atau proses, tapi khusus untuk paten sederhana, tidak memberikan perlindungan untuk metode proses, yang diberikan hanya invensi berupa produk saja.

Di luar dari pengertian UU No. 14 Tahun 2001, klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi.¹⁰⁸

Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari

¹⁰⁸ Diktat Kuliah.

uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah :

- a. Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia;
- b. Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.

Dalam penulisannya, klaim dapat ditulis dalam dua cara :

- 1) Klaim mandiri (*independent claim*) dapat ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi terdahulu dan bagian kedua mengungkapkan tentang fitur invensi yang merupakan ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dari keistimewaan yang paling luas (*broadest*) lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik (*narrower*). Klaim turunan (*dependent claim*) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada keistimewaan pada klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim mandiri;
- 2) Klaim mandiri dapat ditulis dalam suatu bagian dan mengungkapkan secara langsung keistimewaan invensi tanpa menyebutkan keistimewaan dari invensi terdahulu. Cara penulisannya biasanya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya, sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut diatas.¹⁰⁹

Di dalam pemeriksaan untuk paten sederhana sendiri, klaim adalah syarat mutlak untuk dapat diberikannya perlindungan dalam bentuk paten sederhana, karena yang dibandingkan adalah klaim-klaim yang disebutkan di dalam deskripsi di dalam sertifikat paten sederhana.

Deskripsi ini yang menjadi dokumen pembanding bagi pemeriksa paten untuk memberikan hak paten sederhana. Di dalam praktek terjadi sedikit masalah dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Paten, bila mana ada suatu produk yang sudah berkembang dan beredar di pasaran, dan produk ini diciplak oleh pihak lain dan dimintakan hak paten sederhana. Bila mengikuti ketentuan dari UU No. 14 Tahun 2001, bahwa paten sederhana hanya dapat diberikan bila

¹⁰⁹ *Ibid.*

memenuhi unsur kebaruan. Logikanya bila penemuan ini sudah beredar di masyarakat, maka unsur kebaruan sudah tidak terpenuhi lagi.¹¹⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Heriyanto dari Direktorat Paten, yang mengatakan bahwa Ditjen pemeriksa paten hanya melihat dari data dokumen yang ada, yang masuk dari semua negara, bila dalam data dokumen pembanding tersebut tidak terdapat invensi yang serupa dengan invensi yang akan dimintakan paten sederhananya sendiri, maka hak akan paten sederhana itu dapat diperoleh, walaupun tidak memenuhi unsur kebaruan yang dalam hal ini produk tersebut sudah beredar dimasyarakat umum. Di dalam klaim itu sendiri sudah disebutkan invensi apa saja yang ingin dimintakan patennya. Bila ternyata ada pihak ke-3 yang merasa bahwa suatu invensi tidak memenuhi unsur untuk dapat diberikan paten, maka pihak ke-3 ini dapat memintakan pembatalan atas hak paten sederhana tersebut.¹¹¹

Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai luasnya perlindungan paten. UUP Indonesia hanya mengatur tentang klaim sebagai inti perlindungan dengan deskripsi dan drawing digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkan klaim. Dalam praktek pengadilan¹¹² kadang klaim tidak digunakan sebagai poin utama untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran ataupun untuk menentukan pentabilitas ketika terdapat *prior article* yang relevan.

Masalah luasnya lingkup perlindungan paten di Indonesia sangat tergantung dari berbagai faktor, antara lain:

- a. Pemberdayaan peran dan kemampuan SDM, baik sebagai pemeriksa substantif maupun hakim;
- b. Pembuatan klaim;
- c. Prinsip itikad baik.

Pada dasarnya, diskresi hakim cukup luas di Indonesia, namun perlu dibarengi keahlian tidak hanya dari segi hukum patennya, tetapi juga dari pengetahuan teknologi. Prinsip itikad baik secara nyata telah diterapkan, baik sejak permohonan (amandemen aplikasi) hingga proses peradilan di Mahkamah

¹¹⁰ Liat Kasus PT Truno Bravo Vs. PT Orphanindo Tamamulia, Putusan PN.Jkt. Tim tahun 2004.

¹¹¹ Wawancara penulis dengan Bpk. Heriyanto dari Ditjen Paten, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2008, pukul 13.30. WIB, bertempat di Dirjen HAKI, Tangerang.

¹¹² *Op.Cit*, Kasus Paten.

Agung. Penafsiran klaim menggunakan interpretasi gramatikal dan *purposive construction*, yakni penafsiran kata, seperti pemakaian sehari-hari dan apa yang dimaksud oleh inventor tentang cakupan klaim invensinya. Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yakni penafsiran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berlaku dewasa ini.¹¹³

Pasal 106 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa:

- a. Paten Sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan diumumkan;
- b. Sebagai bukti hak, kepada Pemegang Paten Sederhana diberikan Sertifikat Paten Sederhana.”

Pasal 106 ini mempunyai pengertian bahwa karena paten sederhana ini menyangkut teknologi yang proses invensinya berlangsung sederhana, maka tidak diperlukan adanya mekanisme banding seperti halnya terhadap Paten pada umumnya. Dari segi ekonomi dan jangka waktu perlindungan yang relatif pendek, proses yang semakin panjang tidak pula menguntungkan bagi inventor paten itu sendiri.

Namun demikian perlu juga kejelasan mengenai batasan tentang invensi yang berlangsung sederhana atau teknologi yang proses invensinya sederhana. Kata “sederhana” haruslah dapat dijabarkan secara konkret dan jelas pemaknaan juridisnya. Sebab jika tidak demikian hal itu dapat menimbulkan penafsiran yang berganda di kemudian hari.

Lalu Pasal 107 UU No. 14 Tahun 2001, yaitu :

“Paten Sederhana tidak dapat dimintakan lisensi-wajib“.

Hal ini berkaitan dengan jangka waktu paten, seperti yang diatur didalam Pasal 9 dari UU ini. Pasal 108 UU No. 14 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Paten Sederhana ini diatur dengan Peraturan Pemerintah“.

Pada dasarnya Paten Sederhana muncul karena banyaknya invensi teknologi yang mempunyai nilai kegunaan praktis, baik dalam produk, alat invensi maupun dalam hal pelaksanaannya setelah menjadi suatu produk.¹¹⁴

¹¹³ *Op.Cit*, Endang, hlm. 108.

¹¹⁴ Suyud Margono, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2002), hal 29.

Secara umum dapat kita katakan, bahwa paten sederhana dapat diberikan bila memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikannya paten sederhana, yaitu berupa produk atau alat, mempunyai unsur kebaruan, dan mempunyai nilai kegunaan praktis.

2.3 Kedudukan Hukum Pemegang Paten Sederhana Menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Bila kita lihat dari 2 (dua) ketentuan UU Paten yang lama, yaitu UU No. 6 Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun 1997, ketentuan dan penggambaran dari paten sederhana itu sendiri terlalu universal, sehingga perlindungan hukum dari hak paten sederhana tidak terpenuhi. Namun sejak perubahan dari UU No. 6 Tahun 1989 diubah ke UU No. 13 Tahun 1997, permohonan paten sederhana ternyata cukup baik dibandingkan permohonan paten yang berasal dari luar negeri.

Dari seluruh jumlah permohonan paten sederhana dari tahun 1991 sampai dengan bulan September 2003 yang mencapai 1.799 permohonan, ternyata yang berasal dari Indonesia mencapai 1.237 permohonan atau sekitar 68 %. Namun jumlah permintaan paten secara kuantitatif menunjukkan penurunan sejak tahun 2000 yang mencapai 213 permintaan paten, lalu tahun 2001 berkurang menjadi 197 permintaan paten, pada tahun 2002 menyusut menjadi 157 permintaan paten dan menyusut lagi menjadi 101 permintaan paten hingga bulan September tahun 2003. Salah satu kendala mengapa jumlah permohonan paten sederhana dari Indonesia tidak terlalu banyak jumlahnya adalah karena faktor biaya permohonan, biaya permohonan pemeriksaan, dan biaya pemeliharaan paten yang cukup besar jika dibandingkan dengan keadaan kemampuan ekonomi para investor individu, atau permohonan paten dari perusahaan. Faktor lain adalah kesadaran para pengusaha nasional, dan para peneliti dari lembaga penelitian serta perguruan tinggi yang tidak selalu mengaitkan hasil penelitiannya dengan pentingnya perlindungan paten, serta penyatuan manfaat ekonomi antara hasil penelitian yang dapat dipatenkan dan kepentingan pasar belum terpadu.¹¹⁵

¹¹⁵ Insan Budi Maulana, *Mempertanyakan Strategi Teknologi Paten Nasional*, 09 Maret 2008, <http://www.Lsm86law.com/news/2004-paten1.htm>.

Menurut Zen Umar Purba, masalah penegakan hukum HAKI masih menjadi persoalan, menurutnya, bukan penegakan hukum HAKI yang lemah, melainkan penegakan hukum secara keseluruhan lah yang lemah. "Penegakan hukum HAKI hanyalah merupakan satu sub sistem dari sistem penegakan hukum nasional. Jika penegakan hukum secara nasional baik, penegakan hukum di bidang HAKI pun akan baik", ujarnya.¹¹⁶

Pendapat ini dikemukakan oleh Zen, terkait dengan begitu rendahnya permintaan paten, terkait dengan rendahnya perlindungan hukum atas paten itu sendiri.

Berikut ini akan diberikan tabel Jumlah Permohonan Paten sampai dengan tahun 2008.

TAHUN/BULAN	PATEN				PATEN SEDERHANA		JUMLAH
	Dalam	PCT	Luar	PCT	Dalam	Luar	
1991	34		1280		19	3	1336
1992	67		3905		12	43	4027
1993	38		2031		28	43	2140
1994	29		2305		33	60	2427
1995	61		2813		61	71	3006
1996	40		3957		59	76	4132
1997	79		3939		80	80	4178
1998	93		1608	145	109	32	1987
1999	152		1051	1733	168	19	3123
2000	156	1	983	2750	213	38	4141
2001	208	4	813	2901	197	24	4147
2002	228	6	633	2976	157	48	4048
2003	201		479	2620	163	29	3492
2004	226	1	452	2989	177	32	3877
2005	234	1	533	3536	163	32	4499
2006	282	6	519	3805	242	26	4880
2007	279	5	493	4357	209	34	5377
2008							
Januari	12		42	373	17	1	445
Februari	17	2	49	343	19	2	432
Maret							
April							
Mei							
Juni							
Juli							
Agustus							
September							
Oktober							

¹¹⁶ Zen Umar Purba, *Kesadaran HAKI Investor Lokal Masih Rendah*, 09 Maret 2008, <http://www.Hukumonline.Com/detail.asp?id=4013&cl=Berita>.

Nopember							
Desember							
Jumlah	2436	26	27885	28528	2126	693	61694
%	3,95%	0,04%	45,20%	46,24%	3,45%	1,12%	100,00%

Sumber : Direktorat Paten, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Tangerang, Desember 2007.

Dari data ini boleh dikatakan, permintaan akan paten sederhana sebelum tahun 2008 mengalami penurunan, dan baru pada tahun 2008 ini, lebih meningkat bila dibandingkan permintaan paten. Dapat dimaklumi bahwa, hal ini tidak terlepas dari pengaruh penegakan hukum dari UU Paten itu sendiri, yang masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan.

Di dalam kasus PT Enomoto¹¹⁷ masih terdapat kurang pahaman majelis hakim Pengadilan Niaga, karena apa yang digugat oleh PT Triprima tidak sama dengan apa yang diklaim oleh PT Enomoto, majelis menilai bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh PT Triprima tidak jelas, karena invensi yang dipermasalahkan dengan invensi yang dimintakan hak patennya berbeda.

Kita mengetahui, bahwa paten sederhana hanya boleh digugat sesuai dengan invensi apa yang dimintakan klaimnya, karena pada dasarnya paten sederhana hanya dapat diberikan untuk satu invensi saja, dan penggugatan atas paten sederhana ini juga hanya berlaku bagi klaim yang dimintakan invensinya.

Kasus ini, baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, menyatakan bahwa invensi yang diajukan oleh PT Enomoto tidak memenuhi unsur kebaruan, dan paten sederhana milik PT Enomoto dibatalkan. Tidak memenuhi unsur kebaruan karena sebelum permintaan patennya, PT Enomoto ini telah memproduksi terlebih dahulu produknya, sehingga unsur kebaruannya dianggap tidak ada.

Pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga meliputi semua klaim yang ada, walaupun klaim yang digugat oleh PT Triprima hanya satu klaim saja, tentu saja hal ini dapat merugikan inventor, karena paten sederhana dari inventor tidak mendapatkan perlindungan hukum lagi.

Dari kasus ini saja kita bisa melihat, begitu lemahnya penegakan hukum HAKI di negara kita, kepastian hukum bagi para inventor boleh dikatakan masih

¹¹⁷ Kasus PT Enomoto Vs. PT Triprima, Putusan Pengadilan Niaga, tahun 2004.

jauh dari harapan, dengan kejadian ini, permintaan paten khususnya paten sederhana akan terus mengalami penurunan, dan bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain, yang memiliki kejelasan hukum dalam bidang HAKI.

Hal ini tentu saja dapat kita maklumi, dinamika perkembangan teknologi yang terus menerus, ditambah lagi dengan aturan perangkat hukum yang mengatur permasalahan baru yang sebelumnya belum diatur dalam hukum nasional. Dengan kondisi ini sangat mungkin aturan-aturan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual akan senantiasa mengalami kendala, meskipun kendala tersebut dapat ditimbulkan juga dari implementasi aturan Hak Kekayaan Intelektual sendiri. Khusus untuk hukum paten di Indonesia masih menyimpan sejumlah problematika yang akan muncul, diantaranya: *Pertama*, berkaitan dengan dihadapkannya kesulitan-kesulitan untuk menguji invensi yang benar-benar dapat dipatenkan. Hal ini barangkali karena sedikitnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam bidang pengujian suatu invensi yang dapat dipatenkan. Di samping itu, ketelitian dan kecermatan dari penguji terhadap invensi yang dimintakan pengujian, terkadang menjadi masalah tersendiri pula. *Kedua*, tidak adanya suatu sistem database yang lengkap mengenai invensi yang sudah ada sebelumnya (*prior art*), sehingga dengan tidak tersedianya database tadi agak menyulitkan juga dalam proses membandingkan suatu invensi yang akan dikategorikan memiliki kebaruan, dimana kebaruan ini merupakan syarat mutlak bagi suatu invensi yang akan dipatenkan. *Ketiga*, masih adanya beberapa aturan pelaksana lainnya yang belum segera dikeluarkan, seperti peraturan pemerintah tentang lisensi wajib, dimana akibatnya hukum paten menjadi tidak efektif. *Keempat*, adanya perbedaan pengaturan paten di beberapa negara, sehingga sering menimbulkan konflik, seperti batas waktu perlindungan, persoalan klaim paten¹¹⁸ dan persoalan prinsip perlindungan terhadap invensi yang dapat dipatenkan. Begitu pula dengan hukum paten yang ada di Indonesia. *Kelima*, kesadaran dari inventor untuk mempatenkan invensi mereka yang masih sangat minim¹¹⁹.

¹¹⁸ Persoalan interpretasi paten ini menjadi problem karena untuk di Indonesia diserahkan pada penafsiran hakim, sementara sistem hukum di Indonesia tidak menganut sistem *preseden*. Oleh karena itu, sangat potensial jika hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

¹¹⁹ *Op. Cit*, Budi Agus, hlm. 130.

Dari kelima problem inilah yang selama ini dilihat masih menjadi kendala dalam hukum paten di Indonesia. Namun demikian, secara umum *problem* terbesar dari hukum paten di Indonesia adalah menyangkut penegakan hukum paten. Penegakan hukum paten di Indonesia mengalami masalah dikarenakan penegakan hukum secara umum di Indonesia juga bermasalah. Praktik-praktik penegakan hukum yang diwarnai dengan pola *transactional* menggiring kepada bentuk penegakan hukum yang sangat buruk dan koruptif. Pada akhirnya dengan sejumlah permasalahan tadi kalau tidak dicari solusinya tidak menutup kemungkinan tujuan dari perlindungan hukum paten di Indonesia yang menghendaki hadirnya inventor-inventor baru justru tidak akan dapat diwujudkan. Begitu pula dengan tujuan umum dari pengaturan HKI di Indonesia yang diharapkan mampu mendorong perekonomian bangsa akan hanya menjadi suatu angan-angan saja.¹²⁰

Bila kita kembali kedalam kasus yang terjadi di lapangan yaitu kasus PT Enomoto, yang berkaitan dengan pembatalan paten, UU No. 14 Tahun 2001 sendiri telah mengatur ketentuan tentang pembatalan paten ini, tepatnya dalam Pasal 88. Yang pertama adalah paten dapat batal demi hukum, diakibatkan tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan, yang kedua paten batal karena permohonan pemegang paten, dan yang ketiga yaitu paten batal karena gugatan pihak ke-3.

Paten yang batal karena gugatan pihak ke-3 ini, bila tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 2 yaitu invensi yang dapat diberikan paten, Pasal 6 yaitu invensi yang dapat diberi paten sederhana, dan pasal 7 yaitu invensi yang tidak dapat diberikan paten.

Apabila tidak memenuhi unsur-unsur dari dapat diberikan hak paten ini, maka invensi tersebut tidak dapat dimintakan paten. Bila kita lihat kasus PT Enomoto diatas, paten sederhana milik PT Enomoto dibatalkan oleh Pengadilan Niaga karena adanya gugatan pihak ke-3, dalam hal ini PT Triprima, tapi kenyataan di Pengadilan menunjukkan bahwa seharusnya paten sederhana milik PT Enomoto ini masih memperoleh perlindungan hukum, tapi dengan analisa

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 131.

hakim yang salah, paten sederhana ini dibatalkan, kasus ini sebagai salah satu contoh masih rendahnya perlindungan hukum bagi inventor.

Kasus yang lain yang berkaitan dengan paten sederhana, yaitu kasus PT Truno Bravo¹²¹, dimana kasus ini hampir sama yaitu menyangkut unsur kebaruan dari paten sederhana, hanya bedanya kasus ini dalam kaitan dengan tindak pidana paten, sehingga perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dalam kasus ini pesaing dari inventor melakukan penjualan atas produk yang sama seperti yang diproduksi oleh inventor, dan melakukan jual-beli atas produk tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pesaing ini dilaporkan ke Pengadilan Negeri karena melakukan perbuatan melanggar hukum. Majelis menilai bahwa si pesaing tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum itu, tapi tidak dapat dijatuhkan hukuman, karena invensi yang dimintakan oleh inventor tidak memenuhi unsur kebaruan, karena produk tersebut sudah beredar di masyarakat, dan karena cara memperoleh penemuan itupun dengan cara penciplakan atau peniruan, maka majelis memutuskan bahwa paten sederhana si inventor tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan berarti tidak memperoleh perlindungan hukum.

Seperti yang telah disebutkan terdahulu, bahwa Ditjen Paten memeriksa kebaruan suatu penemuan berdasarkan dokumen pembanding yang ada, dokumen pembanding ini bisa berasal dari Jepang, dari AS, dari China, dari Rusia, dan dari negara-negara lain. Dokumen pembanding ini diterima di Indonesia dalam jangka waktu yang tidak bisa dipastikan, bila ternyata di lapangan ada sebuah invensi yang baru didaftarkan di Luar Negeri, dan ternyata dua bulan sesudahnya invensi tersebut di daftarkan di Indonesia, maka tidak ada masalah, karena Ditjen Paten belum menerima dokumen pembanding tersebut.¹²²

Bila terjadi sengketa, dimana ada pihak lain yang menganggap bahwa suatu invensi tidak seharusnya diberikan, maka pihak ini dapat menggugat dan

¹²¹ Kasus PT Truno Bravo Vs. PT Orphanindo Tamamulia, Putusan PN Jkt. Tim tahun 2004.

¹²² *Op.Cit.* Wawancara penulis. Seperti telah disebutkan diatas, dokumen pembanding merupakan hal penting dalam rangka membandingkan jenis penemuan apa yang sudah mendapatkan perlindungan dalam bentuk paten dan paten sederhana (*prior of art*), bila suatu penemuan tidak tercantum dalam dokumen pembanding, bisa dikatakan penemuan itu belum pernah didaftarkan dan belum mendapat perlindungan hukum. Di dalam kasus PT Truno Bravo sendiri, ketika Tim Pemeriksa dari Ditjen HKI memeriksa akan penemuan mesin perforasi, tidak ditemukan adanya mesin pembanding, tetapi kenyataan di lapangan, mesin tersebut sudah beredar di masyarakat, mekanisme yang salah ini merupakan suatu bentuk kelemahan bahwa UU Paten kita tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang sempurna terhadap sebuah penemuan.

memintakan pembatalan atas hak paten tersebut. Ditjen Paten tidak berwenang untuk membatalkannya, semuanya diserahkan ke Majelis hakim untuk memutuskannya. Keberatan tersebut diajukan selama masa pengumuman, tapi hanya sebagai bahan pertimbangan, bukan alasan untuk menolak invensi tersebut, yang bisa untuk membatalkan adalah putusan Pengadilan Niaga yang sudah *inraht*, dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²³

Pada dasarnya penyelesaian dari kasus paten ada 2 (dua), penyelesaian secara perdata diselesaikan ke Pengadilan Niaga, dan secara pidana diselesaikan ke Pengadilan Negeri, walaupun tidak ada ketentuan di dalam UU No. 14 Tahun 2001, namun secara tersirat ketentuannya adalah seperti itu. Di dalam UU Paten yang lama, yaitu UU No. 6 Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun 1997, diatur bahwa segala permasalahan paten baik yang bersifat perdata maupun pidana diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, dan karena saat ini Pengadilan Niaga telah berdiri sendiri walaupun masih menjadi kesatuan dengan Pengadilan Negeri, tidak menutup akan kewenangan dari Pengadilan Niaga itu sendiri.

Bila terjadi pelanggaran pidana yang berkaitan dengan paten sederhana, maka diatur di dalam Pasal 131 UU No. 14 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta).”

Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2001, menyebutkan bahwa :

“(1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

¹²³ *Ibid.*

(2) Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten”.

Apabila pihak lain menggunakan invensi tersebut tanpa seijin dari pemegang paten, maka inventor dapat menggugat pihak ini, bila terkait dengan pidana maka diserahkan ke Pengadilan Negeri.

Pemegang paten sederhana mempunyai hak eksklusif yang sudah diberikan oleh UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, kedudukan hukumnya menjadi kuat, karena dengan hak itu, pemegang paten sederhana dapat melaksanakan hak paten sederhananya selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan melarang pihak lain untuk menggunakan hak paten sederhana tersebut.

Apabila kenyataannya bahwa inventor menemukan invensi tersebut dengan cara yang melanggar hukum, maka invensinya dapat dibatalkan, dan setelah putusan dijatuhkan Majelis Hakim, maka si inventor ini akan memperoleh ganti rugi sebagai pengembalian akan hak ekonomi si inventor.¹²⁴

Dengan ketentuan ini, sudah jelas bahwa, suatu invensi dapat memperoleh perlindungan hukum bila invensi tersebut memenuhi unsur untuk dapat diberikan hak paten, tapi bila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka invensi tersebut tidak mendapatkan perlindungan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Paten, akibatnya, invensi tersebut dapat digunakan ataupun dimiliki pihak lain, karena Undang-Undang Paten tidak mengakui akan keberadaan invensi tersebut, sehingga secara hukum invensi ini tidak diakui oleh Undang-Undang, dan kedudukan inventor yang memiliki hak eksklusif atas suatu invensi menjadi tidak berarti. Ketika pihak lain menggunakan invensi tersebut untuk kepentingan komersial, inventor tidak dapat menghalanginya, karena inventor telah kehilangan hak khusus atau eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang.

¹²⁴ *Ibid.*

BAB 3
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM
SENKETA PATEN SEDERHANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

3.1 Kewenangan Pengadilan Negeri

Peradilan adalah salah satu urusan di dalam rumah tangga negara yang amat penting, bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan di dalam suatu negara, guna menjamin keselamatan masyarakat dan yang menuju kepada tercapainya kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan itu tak akan memberikan faedah, apabila tidak ada suatu tahapan (instansi), yang harus memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum, yang diletakkan di dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum; jikalau tidak ada pihak yang dengan keputusannya atas dasar undang-undang dapat memaksa orang menaati segala peraturan negara, dan menjadi forum, dimana segala penduduk dapat mencari keadilan serta penyelesaian persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing menurut hukum. Oleh karena itu, maka adanya peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi, adalah suatu keharusan di dalam susunan negara hukum.¹²⁵

Di dalam negara hukum setiap ada pelanggaran peraturan hukum atau pelanggaran hak, maka pada dasarnya si pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan di muka Alat Perlengkapan Negara yang ditugaskan untuk mempertahankan hukum itu. Sebab jika ada pelanggar-hukum atau pelanggar hak itu dilarang untuk diselesaikan secara sendiri-sendiri dengan sewenang-wenang, tindakan demikian disebut *Eigenrichting*.¹²⁶

Alat negara itu pun di dalam melakukan tugasnya harus menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pula, menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut membawa pula suatu akibat atas diri petugas negara itu-pasal 421 KUHP-, dan alat perlengkapan negara yang diberi tugas untuk mempertahankan hukum itu Pengadilan.¹²⁷

¹²⁵ Mr. R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, hlm. 108.

¹²⁶ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, edisi 4, Yogyakarta: Liberty, 2001. hal. 131

¹²⁷ *Ibid.*

Pengadilan diwakili oleh hakim di dalam melaksanakan hukum. Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. *The Universal Declaration of Human Rights*, pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut:

*“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his right and obligation and of any criminal charge against him.”*¹²⁸

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

*“Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.”*¹²⁹

UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang;
(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.”

Ketika kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, keadaan Peradilan di negara kita merupakan lanjutan dari keadaan pada jaman Jepang dan Hindia Belanda. Selain itu dari yang telah dihapuskan oleh Pemerintah Jepang beberapa jenis badan-badan Peradilan yang dulunya diadakan dan diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda masih tetap ada.¹³⁰

Badan-badan peradilan pada masa itu, sebagaimana halnya dengan zaman sebelumnya, masih dapat digolongkan ke dalam lingkungan:

- a. Peradilan Pemerintah (*Gouvernements Rechtspraak*) yang susunan dan kekuasaannya, diatur dalam *“Reglement op de Rechterlyke Organisatie”*. (RO) dan *“Rechtsreglement Buitengewesten”* (RBg).

¹²⁸ Maksud dari pasal ini bahwa, setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

¹²⁹ Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.

¹³⁰ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman Peradilan*, Jakarta, Simbur Cahaya, 1976, hlm. 104.

- b. Peradilan Adat (*Inheemse Rechtspraak*), yang berdasarkan pada Pasal 130 I.S. dengan pengaturannya dalam “*Regering van de inheemse rechtpraak in rechtstreeks bestuurd gebied* (Stblid : 1932 no. 80).
- c. Peradilan Swapraja (*Zelfbestuur Rechtspraak*) yang berdasarkan “*Zelfbestuurs regelen 1938*” (Stblid: 1938 no. 529).
- d. Peradilan Agama (*Godsdientige Rechtspraak*), yang berdasarkan Pasal 134 ayat 2 I.S.
- e. Peradilan Desa (*Dorpsjustitie*), yang berdasarkan Pasal 3a R.O.¹³¹

Di dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004¹³² maka Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dengan adanya 4 (empat) badan peradilan ini, maka terjadilah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara yang berbeda-beda menurut sifatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di dalam Hukum Acara baik Perdata maupun Pidana, kita jumpai adanya dua macam “wewenang / kompetensi” mengadili, yaitu :

1. Wewenang mengadili yang bersifat mutlak (kompetensi absolut);
2. Wewenang mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif).

1. Wewenang Mutlak/Kompetensi Absolut

Wewenang mutlak/kompetensi absolut dalam konteks Hukum Acara menyangkut suatu kekuasaan untuk mengadili, yang oleh Undang-Undang

¹³¹ *Ibid.*

¹³² L.N. No.8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengubah ketentuan dari UU No. 14 Tahun 1970 L.N. Tahun 1970 No. 74 TLN No. 2951, yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 LN Tahun 1999 No. 147 TLN No. 3879 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

diberikan kepada suatu badan pengadilan tertentu pada waktu pembentukannya sebagai salah satu sifat bawaan atas dasar “*attributive van Rechtsmacht*” (pembagian pemberian wewenang mengadili).¹³³

“Kemutlakan” nya dalam hal ini harus diartikan, bahwa wewenang untuk mengadili tersebut, yang telah diterimanya oleh badan pengadilan tertentu itu tidak boleh dimiliki lagi oleh badan pengadilan lain, tidak boleh diambil atau dilanggar. Begitu pula badan pengadilan tertentu yang telah menerima wewenang mengadili tersebut tidak boleh melanggar batas-batas yang telah digariskan oleh wewenangnya itu, misalnya badan pengadilan yang hanya diberi wewenang mengadili perkara pidana dilarang mengadili perkara perdata.¹³⁴

Badan peradilan tertentu ini adalah badan-badan pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilanannya masing-masing, yaitu seperti yang tercantum di dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

“(2) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”.

Sedangkan di dalam Pasal 10 ayat (1) dari UU No. 4 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa:

“(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang baru, diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 dari UU ini, selain itu terdapat badan peradilan lain, seperti Pengadilan Ekonomi, badan Pengadilan Ekonomi Tinggi, badan Pengadilan Mahmillub, Pengadilan Pajak, Pengadilan Niaga, Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan lain sebagainya.

Tapi badan peradilan ini tidak berdiri sendiri, melainkan termasuk dalam salah satu lingkup peradilan, seperti yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yaitu:

¹³³ Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata*, cet.3, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2000. hal. 31.

¹³⁴ *Ibid.*

“Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang”.

Wewenang mutlak/kompetensi absolut selain terdapat pada badan-badan pengadilan yang berbeda jenisnya, terdapat juga badan-badan pengadilan sejenis, artinya badan-badan pengadilan dalam satu lingkungan peradilan, tetapi berbeda dalam tingkatan pemeriksaannya, seperti Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara dalam tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi hanya berwenang memeriksa perkara dalam tingkat kedua (banding), tetapi keduanya termasuk dalam satu lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum.¹³⁵

Seperti telah disebutkan diatas, lingkup badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri yang merupakan bagian dari Peradilan Umum memiliki kewenangan-kewenangan di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa baik perdata maupun pidana.

Dengan dihapuskannya dualisme di dalam pengadilan, maka karenanya Pengadilan Negeri sekarang adalah satu-satunya hakim sehari-hari biasa untuk semua penduduk didalam wilayah itu. Hal mana berarti baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, siapa saja dengan tiada perbedaan kedudukan pangkat pada umumnya harus dihadapkan atau digugat di muka Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya atau tempat dimana ia telah melakukan suatu perbuatan pidana.¹³⁶

Arti penting suatu daerah hukum bagi Pengadilan Negeri adalah dalam hubungan kompetensi relatif, antara lain dalam hukum acara pidana tentang tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dan dalam hukum acara perdata tentang pengajuan gugatan.¹³⁷

Menurut Pasal 5 (3) sub a Undang-undang Darurat 1951 No.1 Pengadilan Negeri sebagai pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk Republik Indonesia, di dalam tingkat pertama memeriksa dan memutus segala perkara

¹³⁵ *Op.Cit.*, Abdurrachman, hal. 31-32.

¹³⁶ *Op.Cit.*, Hartono, hal 137-138.

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 114.

perdata dan/atau perkara pidana sipil, yang dahulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan-pengadilan yang menurut Pasal 1 dari Undang-Undang Darurat tersebut tadi, dihapuskan sejak berlakunya undang-undang tersebut. Dengan demikian, maka kekuasaan hukum dari Pengadilan Negeri hanya terbatas oleh kekuasaan hukum Mahkamah Agung.¹³⁸

Di dalam memeriksa dan memutuskan perkara, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, seorang bertindak sebagai ketua, dan lainnya sebagai hakim anggota sidang, sidang dibantu oleh seorang panitera, dan didalam perkara pidana wajib hadir seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain, seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 17 UU No.4 Tahun 2004.¹³⁹

Sedangkan Pengadilan Tinggi memeriksa perkara dalam tingkat kedua, yaitu tingkat ulangan atau bandingan, maka majelis itu juga lazim disebut Pengadilan ulangan atau Pengadilan Bandingan. Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota propinsi yang membawahi dan mengawasi Pengadilan Negeri di dalam beberapa wilayah hukum.

Pengadilan Tinggi pada prinsipnya di dalam memutus perkara hanya berdasarkan surat-surat pemeriksaan saja, sehingga pada umumnya Pengadilan Tinggi/Majelis tidak pernah berhadapan dengan orang yang diadili. Hanya dimana diperlukan suatu pemeriksaan tambahan dengan mendengar sendiri terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara atau saksi-saksi, sering bahwa Pengadilan tinggi mengadakan sidang untuk memeriksa orang itu, tetapi lazimnya pemeriksaan tambahan ini pun cukup diserahkan kepada hakim tingkatan pertama. Memeriksa dan memutuskan perkara juga terjadi di dalam suatu "rapat" permusyawaratan, jadi tidak di dalam sidang terbuka.¹⁴⁰

Pengadilan Tinggi berkuasa di dalam :

1. Memeriksa ulangan perkara perdata dan perkara pidana, sepanjang dibuka kemungkinan untuk appeal (banding).

¹³⁸ Liat Pasal 106 Undang-Undang Dasar Sementara dan Pasal 14 Bab II dari Undang-Undang Mahkamah Agung.

¹³⁹ Pasal 17 UU No.4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴⁰ *Op.Cit*, Hartono, hal. 139.

2. Prorogatie mengenai perkara perdata, yang dapat dikenakan appeal. (prorogatie artinya mengadukan perkara dengan melampaui setingkat, jadi tidak melalui Pengadilan Negeri dahulu, langsung saja diajukan ke Pengadilan Tinggi).
3. Menyelesaikan sengketa *jurisdictione*, yaitu sengketa tentang mengadili diantara hakim-hakim di dalam daerah hukumnya, kecuali yang terjadi diantara hakim sipil dan hakim tentara, menjadi kekuasaan Mahkamah Agung.¹⁴¹

Sengketa *jurisdictione* ada dua macam :

- a. sengketa *jurisdictione* positif, artinya jika beberapa pengadilan berpendapat bersama-sama berwenang memeriksa perkara;
- b. sengketa *jurisdictione* negatif, artinya jika tidak ada suatu Pengadilan Negeri yang berpendapat berwenang untuk memeriksanya.¹⁴²

Salah satu pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga pertama kali ada, bersatu dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang didirikan pada tahun 1998. Pada awalnya, kompetensi absolut Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Namun pada tahun 2001, kompetensi tersebut diperluas sampai dengan perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).¹⁴³

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat merupakan salah satu diantara lima Pengadilan Niaga lainnya di Indonesia. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah Pengadilan Niaga pertama yang dibentuk pada tahun 1998 berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Keempat lainnya didirikan berdasarkan keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, yang terletak di Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar.¹⁴⁴

¹⁴¹ *Ibid*, hal 140.

¹⁴² *Ibid*.

¹⁴³ Laporan Tahunan 2006, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hal. 4.

¹⁴⁴ *Ibid*.

Persidangan perkara di Pengadilan Niaga meliputi perkara kepailitan, PKPU dan gugatan dalam perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual yaitu : hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan paten. Hingga saat ini, belum ada perkara rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu yang didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta. Sebagai bagian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga merupakan salah satu di antara empat pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Khusus lainnya yang berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁴⁵

Pembentukan Pengadilan Niaga membawa pembaharuan, yang kemudian juga diterapkan pada beberapa pengadilan khusus lainnya, sebagai contoh, adanya standar waktu penyelesaian perkara, seperti perkara kepailitan, jangka waktunya penyelesaian perkara selama 60 hari, perkara paten selama 180 hari, hak cipta dan merek selama 90 hari.¹⁴⁶

Seperti telah disebutkan diatas bahwa Pengadilan Negeri berwenang dalam menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana. Atas perbedaan sifat-sifat kepentingan ini, maka hukum itu terbagi atas dua bagian, yaitu hukum yang lebih menitik beratkan perlindungan kepentingan negara dari pada kepentingan warganya, dan hukum yang lebih menitik beratkan kepentingan warga negara dari pada kepentingan negara.¹⁴⁷

Yang pertama disebut Hukum Pidana, yang kedua disebut Hukum Perdata. Sebagai akibat dari pada perbedaan sifat diantara kedua hukum ini, perbedaan sifat mana adalah pula akibat dari pada berlainan subjek yang berkepentingan utama dalam berjalannya dengan baik hukum-hukum tersebut, maka cara menjalankan sanksi atas seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut pun berlainan pula, yaitu: dalam suatu pelanggaran terhadap pelanggaran hukum itu. Sedangkan dalam suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Hukum Perdata, yang terutama berarti perkosaan kepentingan seorang warga negara,

¹⁴⁵ *Ibid.* hal. 5.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Amin, MR.S.M., *Hukum Atjara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnja Paramita, Djakarta : 1971, hlm. 13.

adalah orang (warga negara itu) sendiri yang harus mulai bertindak. Perbedaan lain diantara Hukum Pidana dan Hukum Perdata terletak dalam perbedaan cara mewujudkan sanksi atas si perkosanya hukum, dalam perbedaan prosedur pelaksanaan sanksi.¹⁴⁸

Dari uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa hukum pidana dan hukum perdata berbeda dalam hal yaitu:

1. Sifat kepentingan, yaitu hukum pidana menjamin terutama kepentingan negara, hukum perdata kepentingan warga negara (perseorangan) dengan akibat-akibat yang diuraikan dibahas no. 2 dan 3;
2. Sifat prosedur, dalam hukum pidana, yang berusaha memperoleh sanksi adalah negara, yang diwakili oleh alatnya, sedangkan dalam hukum perdata, yang berusaha adalah warga negara, perseorangan;
3. Sifat sanksi, dalam hukum pidana, sanksi menyerupai tindakan paksaan badan, dalam hukum perdata, tindakan paksaan atas harta benda.¹⁴⁹

Hukum perdata bagi penduduk warga negara Indonesia asli tercantum dalam hukum adat, yaitu suatu kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, sedangkan bagi penduduk warga negara turunan asing, Tionghoa, Eropah, tercantum dalam *Burgelijke Wetboek*, bagi mereka ini berlaku hukum perdata tertulis. Sedangkan hukum pidana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah hukum tertulis dan berlaku atas setiap golongan warga negara Indonesia.¹⁵⁴

Sejak dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai upaya penanggulangan atas kejahatan atau pelanggaran HKI melalui upaya penegakan hukum secara pidana. POLRI dan PPNS diharapkan untuk senantiasa terus berupaya melakukan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ada.

Sejak berlakunya UU No.8 Tahun 1981 KUHAP, tahapan proses peradilan pidana terbagi secara nyata, yaitu penyelidikan dan penyidikan (investigasi) dilakukan oleh POLRI atau PPNS, penuntutan merupakan kewenangan Kejaksaan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan menjadi wewenang Hakim. Setelah

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁵⁴ *Ibid.*

perkara diputus di Pengadilan, maka pelaksanaan putusan Hakim dilakukan oleh Jaksa, sedangkan pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Penyelidikan dan penyidikan dahulu kedua-duanya dikenal dengan nama pengusutan (*opsporing*). Baru sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 istilah pengusutan diganti dengan penyidikan. Definisi penyelidikan menurut KUHAP Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵⁵

Penyelidik menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP.¹⁵⁶

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002¹⁵⁷, sedangkan penyidik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 2. Kewenangan dari penyidik POLRI sendiri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP¹⁵⁸, dan kewenangan dari penyidik PNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP¹⁵⁹.

¹⁵⁵ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, cet.1, Bandung:CV Mandar Maju, 2007, hlm. 20,

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm.22

¹⁵⁷ Sebelum berlaku UU ini, kepolisian ini diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN.1997 Nomor 8, dan TLN Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (LN.1961 Nomor 245, dan TLN Nomor 2289).

¹⁵⁸ Wewenang dari penyidik POLRI ini yaitu: a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c) menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g) memanggil orang untuk

Keberadaan Penyidik PNS adalah akibat tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh penyidik POLRI. Mungkin di tingkat pusat, instansi POLRI ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi POLRI punya tenaga ahli sebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan Penyidik PNS.¹⁶⁰

Setelah berkas perkara diperiksa oleh penyidik Polri, maka perkara pidana diserahkan ke tahap penuntutan, yaitu instansi kejaksaan. Secara garis besar setelah berlakunya KUHAP, tugas jaksa adalah: sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor), dalam tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa mempunyai tugas yaitu melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan. Tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.¹⁶¹

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, hakim yang akan memegang kendali. Di dalam perkara pidana hakim harus berusaha mencari kebenaran materiil, kebenaran yang sesungguhnya. Ia tidak dapat puas dengan memperoleh kebenaran formil, kebenaran yang didasarkan semata-mata atas formalitas hukum.¹⁶²

didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i) mengadakan penghentian penyidikan; j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

¹⁵⁹ Sedangkan wewenang dari penyidik PNS sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik.

¹⁶⁰ *Op. Cit*, Hari, hlm. 24.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 137-138.

¹⁶² Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara adalah bertujuan, memperoleh jaminan maksimal, bahwa usaha memperoleh keputusan hakim dalam suatu persoalan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Keputusan-keputusan hakim dalam persoalan-persoalan hukum tidaklah selalu bersifat kebenaran ataupun keadilan. Kita hanya dapat menjamin suatu kebenaran yang didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang diperoleh atas dasar keterangan-keterangan manusia dan tinjauan-tinjauan petugas negara sendiri. Keterangan-keterangan manusia bukan tidak mungkin berlainan dengan kenyataan-kenyataan. Dalam hal yang demikian, maka terdapatlah suatu keadaan dimana putusan hakim itu didasarkan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan sebenarnya, sehingga dengan demikian putusan hakim itu, pada

Oleh karena itu, maka sistem perundang-undangan hukum acara dalam perkara-perkara pidana memberikan lebih besar jaminan kemungkinan memperoleh kebenaran dari pada dalam suatu persoalan yang bersifat keperdataan. Ini disebabkan juga oleh karena dalam prosedur hukum pidana, hakim turut serta dengan aktif dalam usaha mencari kebenaran itu. Ia ikut serta dalam mencari kenyataan-kenyataan yang dapat dijadikan dasar putusannya. Sedangkan dalam prosedur hukum perdata, hakim bersifat pasif, ia hanya menerima, meninjau, menilai bahan-bahan yang dicari dan dikemukakan oleh si penderita perkosaan hak, dan mengambil sesuatu putusan atas dasar peninjauan dan penilaian bahan-bahan itu. Oleh karena itu jugalah maka rasanya tidak asing lagi, bilamana sistem perundang-undangan acara pidana menentukan ketidakmungkinan menjatuhkan hukuman atas seseorang, hanya atas dasar bukti sah yang diperoleh dalam pemeriksaan, tanpa adanya keyakinan pada hakim tentang kesalahan orang itu. Malahan pengakuan pesakitan sendiri tanpa keterangan-keterangan lain yang diperoleh dari alat-alat bukti lain belum menyerupai alat bukti sah. Sehingga pengakuan pesakitan yang bersifat demikian, ditambah dengan keyakinan hakim pun, belum menyerupai dasar cukup bagi pernyataan kesalahan seseorang. Sebagai akibat daripada keharusan mencari kebenaran yang bersifat materiil ini, maka segala sesuatu mengenai usaha mengumpulkan hal-hal yang menjadi dasar daripada kebenaran itu, adalah rapat hubungannya dengan sumber bahan-bahan pembuktian itu. Hakim harus mempersaksikan sendiri dengan matanya, mendengar sendiri dengan telinganya, segala apa yang dikemukakan oleh pesakitan, saksi dan perseorangan-perseorangan lain yang bersangkutan dengan perkara. Ini berarti, antara lain, bahwa keterangan-keterangan harus diberikan kepadanya oleh pesakitan sendiri, oleh saksi sendiri dan oleh mereka sendiri yang ada sangkut pautnya dengan perkara.¹⁶³

Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses

hakikatnya tidak menyerupai kebenaran atau keadilan. Kebenaran semacam ini disebut kebenaran formil. Berlainan dengan putusan hakim yang berdasar atas kenyataan-kenyataan sesungguhnya, oleh karena menyerupai kebenaran sesungguhnya dan disebut kebenaran materiil.

¹⁶³ *Op.Cit.*, Amin, hlm. 18.

pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*). Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.¹⁶⁴

Sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan didasarkan atas suatu “*rules of the game*”, yang dalam hal ini tidak lain dari hukum acara pidana. Dengan demikian hukum acara pidana yang dipakai sebagai dasar dalam menegakkan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai “sangkut paut” yang sangat erat. Hukum acara pidana memberi pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan baik oleh aparat hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi dan pembela maupun oleh pencari keadilan seperti terdakwa, korban ataupun masyarakat.¹⁶⁵

Dengan batasan yang tegas antara fungsi-fungsi tersebut diatas, maka dalam penerapannya harus merupakan suatu proses peradilan atau penegakan hukum yang terpadu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas paten.

Dalam penerapannya, Pengadilan Negeri sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa baik perdata maupun pidana, salah satu sengketa yang dapat diperiksa oleh Pengadilan adalah sengketa di bidang HKI. Sengketa HKI yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri baik secara perdata dan pidana adalah sengketa terhadap pelanggaran atas UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan sengketa atas UU No. 10 Tahun 1995 yang telah diubah oleh UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan. Sedangkan sengketa atas pelanggaran terhadap UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta, dan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri hanya terbatas bila pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran secara pidana, karena sengketa HKI saat ini diselesaikan oleh

¹⁶⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001. hlm.3

¹⁶⁵ *Op.Cit.*, Kadri Husin, hlm. 4

Pengadilan Niaga. Sengketa pelanggaran HKI secara pidana yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, mulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 tidak terlalu banyak, hal ini disebabkan karena sengketa HKI secara pidana yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri, tidak menjadi tanggung jawab dari Ditjen HKI lagi untuk membatalkannya, dan tidak adanya aturan tertulis bahwa hasil putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dilaporkan ke Ditjen HKI, akibatnya data tentang pelanggaran HKI secara pidana yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri tidak sepenuhnya dimiliki oleh Ditjen HKI, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Heriyanto dari Dirjen Paten Bagian Pertimbangan Hukum.¹⁶⁶

Sedangkan perkara paten sederhana yang diajukan ke Pengadilan Negeri mulai sejak tahun 1997-2007 kurang dari 10 perkara, hal ini disebabkan karena jumlah permintaan paten sederhana masih sedikit, dan bentuk perlindungan yang diberikan masih belum memenuhi kepuasan penemu atas perlindungan terhadap produknya. Selain itu masih banyak perkara tersebut yang belum putus, atau masih berada dalam tahap penyidikan, seperti kasus Terminal Konektor Kabel Listrik, kasus Alat Penyerap Lembab, dan kasus-kasus yang lain. Kelemahan yang ditemukan oleh penulis bahwa akibat tidak adanya sistem pelaporan dari hasil putusan Pengadilan Negeri ke Ditjen Paten tentang perkara tindak pidana, maka data yang dimiliki oleh Ditjen Paten menjadi tidak lengkap, dan ketika pihak lain ingin mengetahui bagaimana bentuk dari putusan PN, mereka tidak dapat memintanya ke Ditjen Paten, tapi harus ke PN maupun ke Kuasa Hukum dari pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kepanjangan dari misi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yaitu memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual dan menggalakkan peningkatan karya kreatif dengan menyempurnakan sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Penegakan hukum adalah kunci untuk kesuksesan ini.¹⁶⁵ Menurut Thomas Jefferson seperti dikutip oleh Zen

¹⁶⁶ *Op.Cit.*, wawancara Penulis dengan Pak Heriyanto dari Direktorat Paten tanggal 24 Maret 2008, jam 13.30 Wib.

¹⁶⁵ Zen Umar Purba, *Penegakan Hukum di Bidang HKI*, Kompas, 22 Mei 2000

Umar Purba, *“Ignorance of the law is any country, because if it were, the laws would lose their effect, because it can always pretended”*¹⁶⁶

Menurut Zen Umar Purba, tanpa penegakan hukum yang efektif, sistem Hak Kekayaan Intelektual akan berantakan, pekerjaan administrator Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan hak kepada pemohon Hak Kekayaan Intelektual akan pupus begitu saja. Jadi hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Paten, berkaitan dengan berbagai faktor, antara lain: Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual, Kemauan Politik (*political will*) pemerintah, Kualitas pengaturan “dilema pasar”¹⁶⁷, Transparansi Proses Pengadilan, instansi penegak hukum dan Hak Kekayaan Intelektual yang terus berkembang.¹⁶⁸ Penegakan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk menghargai karya intelektual pihak lain. Dan secara makro penegakan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, berakibat pada aspek perekonomian.

Kemauan politik pemerintah di bidang paten sudah cukup jelas, yaitu dengan keikutsertaan dalam *Convention Establishing the World Trade Organization* (Konvensi WTO)/*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs), karena itu kitapun tunduk pada prinsip-prinsip globalisasi sebagaimana diatur dalam kesepakatan dunia itu.¹⁶⁹

Menurut Ansori Sinungan, kendala penegakan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sebagai kondisi dilematis dapat dipengaruhi oleh beberapa dimensi berikut¹⁷⁰:

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Dilema pasar dimaksudkan bahwa konsumen lebih menyukai barang murah tetapi memiliki manfaat yang sama besar dengan apabila membeli barang yang mahal, walau diketahui barang tersebut bisa jadi tidak asli, atau barang tiruan.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Op.Cit.*, Farah, hlm.99 Bersamaan itu juga negara Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan dengan Persetujuan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Organization (Keppres Nomor 15 Tahun 1977), Patent Cooperation Treaty (Keppres Nomor 16 Tahun 1977), WIPO Copyright Treaty (Keppres Nomor 19 tahun 1977) termasuk Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Keppres Nomor 18 Tahun 1997).

¹⁷⁰ Ansori Sinungan, *Perkembangan Global dan Sistem Perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri di Indonesia*, Seminar Pemanfaatan HKI oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kerjasama antara Ditjen HKI dengan JICA, Jakarta, 11 Juli 2005.

1. Dimensi Budaya Timur-Barat dalam hal memandang kepemilikan individu adalah berbeda;
2. Dimensi sosial dimana penegakan hukum terkadang berdampak pada permasalahan sosial yang lainnya;
3. Dimensi ekonomi (adalah dilemma antara mahalnnya barang yang asli dengan daya beli masyarakat);
4. Dimensi hukum yang dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran; sarana, dan prasarana; aparat penegak hukum; dan kesadaran masyarakat.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang diberikan oleh UU No. 14 Tahun 2001 terhadap Paten yaitu adanya Penetapan Sementara Pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan Penetapan Sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar paten, selain itu dalam hal alternatif penyelesaian sengketa, sampai saat ini belum ada yang menggunakan sarana ADR dalam HKI sebab ini sifatnya privat jadi bisa dilakukan para pihak tanpa diketahui otoritas. Secara idealis, alternatif penyelesaian sengketa ini akan membantu lembaga peradilan supaya tidak menumpuk perkara di Pengadilan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh A. Zen Umar Purba.¹⁷¹

Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa ini, segala permasalahan yang terkait dengan pelanggaran HKI tidak hanya diselesaikan di Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Negeri, tapi juga dengan badan ADR, baik itu arbitrase, konsiliasi maupun mediasi.

2. Wewenang Kompetensi Relatif

Wewenang kompetensi relatif yaitu wewenang mengadili menurut wilayah hukumnya suatu badan pengadilan, yang berarti pengadilan yang manakah diantara badan-badan pengadilan, yang sejenis dan setaraf dalam tingkat pemeriksaannya, tetapi berbeda wilayah hukumnya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, misalnya, dalam suatu perkara perdata, maka

¹⁷¹ A. Zen Umar Purba, *Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.

pengadilan yang manakah menyelesaikan perkara tersebut, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Mengenai sifatnya peraturan, maka kompetensi absolut merupakan peraturan yang mempunyai sifat mengikat, artinya peraturan yang tidak boleh disampingi, peraturan yang wajib dituruti, meskipun andaikata para pihak berpekar tidak menghendakinya.

Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 134 RIB/Pasal 160 RDS yang menentukan bahwa terhadap sengketa-sengketa yang penyelesaiannya tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka hakim secara “*ambtholve*” (karena jabatan) wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa sengketa itu. Berbeda halnya dengan kompetensi relatif yang bersifat mengatur apabila dikehendaki oleh pihak-pihak berpekar. Hal tersebut tampak pada isi Pasal 133 RIB/Pasal 159 RDS yang pada pokoknya telah ditentukan, bahwa keberatan tergugat mengenai wewenang relatif daripada Pengadilan Negeri, pada siapa ia harus datang menghadap, hanya akan diindahkan oleh Pengadilan yang bersangkutan apabila keberatan itu diajukan dalam jawaban pertamanya tergugat atau dengan kata-kata lain : Peraturan “*distributive van Rechtsmacht*” tidak dengan sendirinya akan berlaku apabila tidak dikehendaki oleh pihak-pihak berpekar.¹⁷²

3.2 Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Dengan adanya perbedaan kompetensi atau kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga, secara langsung terjadi perbedaan dalam hal penyelesaian perkara-perkara, baik perkara perdata dan pidana, dimana Pengadilan Negeri berwenang dalam menangani perkara pelanggaran pidana yang terkait dengan paten, sedangkan Pengadilan Niaga berwenang dalam penyelesaian perkara secara paten secara perdata.

¹⁷² *Op.Cit.*, Abdurrachman, hal 58.

Dalam prakteknya, perkara pelanggaran pidana yang terjadi antara PT Orphanindo dengan PT Truno Bravo yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri ini tidaklah salah, karena seperti telah dibahas di depan, Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa HKI yang berupa pelanggaran secara pidana menjadi kewenangannya, sedangkan perkara perdata HKI diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, seperti adanya pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan atas pemberian hak paten terhadap pihak lain, seperti yang diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2001, yaitu :¹⁷³

- “(1) Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, pihak yang berhak atas Paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga;
- (2) Hak menggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku surut sejak tanggal penerimaan;
- (3) Pemberitahuan isi putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- (4) Isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal.”

Dari ketentuan pasal ini, kita bisa melihat, bahwa perkara HKI seharusnya dibawa ke Pengadilan Niaga, tapi Pengadilan Negeri atas dasar ketentuan dari Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :¹⁷⁴

“(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya“.

Dengan dasar dari pasal ini, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa pidana paten yang diajukan oleh PT Orphanindo.

Berdasarkan kompetensi absolut, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana, atas dasar KUHP dan HIR/RBG, tapi dalam sengketa ini, Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara yang terjadi karena pelanggaran pidana, tapi dalam hal pembatalan hak

¹⁷³ Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2001, tentang Paten.

¹⁷⁴ Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

atas paten, Pengadilan Niaga lah yang berwenang untuk memutuskannya, sehingga yang dilihat hanya dari segi unsur tindak pidananya. UU No. 14 Tahun 2001 pada Pasal 6 memberikan definisi dari paten sederhana, yaitu:¹⁷⁵

“ Suatu invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana. “

Bila terjadi pelanggaran, maka diatur di dalam Pasal 131, yang berbunyi:¹⁷⁶

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

Dari bunyi pasal ini, kita bisa melihat unsur-unsur yang terkandung didalamnya, unsur dalam bentuk pertama yaitu :

Unsur subjektif

1) Kesalahan : dengan sengaja

Unsur objektif

2) Melawan Hukum : tanpa hak (tanpa persetujuannya)

3) Perbuatan (dalam hal paten-produk), yakni:

- a) membuat
- b) menggunakan
- c) menjual
- d) mengimpor
- e) menyewakan
- f) menyerahkan
- g) menyediakan untuk dijual
- h) menyediakan untuk disewakan
- i) menyediakan untuk diserahkan

¹⁷⁵ Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001 *tentang Paten*.

¹⁷⁶ Pasal 131 UU No. 14 Tahun 2001 *tentang Paten*.

4) Objek : produk yang diberi paten sederhana.¹⁷⁷

1) Kesalahan : dengan sengaja

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana *dolus*. Secara tegas dicantumkan unsur kesalahan bentuk kesengajaan (*opzettelijk*). Apabila dicantumkan unsur sengaja seperti ini ada dua hal yang perlu dipahami, yakni tentang arti “sengaja” dan tentang “ke mana unsur sengaja itu ditujukan” atau diarahkan.¹⁷⁸

Untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan mengandung unsur kesengajaan (*opzet*), maka harus memenuhi unsur dari tindak pidana, yaitu: *pertama*, perbuatan yang dilarang, *kedua*, akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan *ketiga*, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.¹⁷⁹

Kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga macam, yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian), dan kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).¹⁸⁰

Dapat dikatakan bahwa, sengaja dalam rumusan tindak pidana dalam pasal ini, berarti pembuat menghendaki melakukan perbuatan membuat, menjual, dan lain sebagainya.

Dalam kasus antara PT Orphanindo Tamamulia dan PT Truno Bravo, dimana Direktur PT Truno Bravo yang menjadi terdakwa, memenuhi unsur dari kesengajaan ini, karena dengan sengaja telah membuat, menjual produk yang sudah mempunyai perlindungan hukum berupa hak atas paten sederhana. Termasuk kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, yaitu

¹⁷⁷ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, cet.1, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2007, hal. 126.

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal 114.

¹⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika, 2002, hal. 61.

¹⁸⁰ *Ibid.*

dengan dibuat nya mesin perforasi tersebut, dan dijual ke pihak lain, akan memperoleh keuntungan dari hasil pembayaran atas mesin perforasi tersebut, jadi terdakwa memenuhi unsur kesengajaan ini.

2) Melawan hukum : tanpa hak

Frasa “tanpa hak“ dalam kalimat tanpa hak melanggar hak pemegang paten merupakan unsur melawan hukum. Sifat melawan hukum terletak pada dua hal.

Pertama, paten bukan miliknya, tetapi milik orang lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat paten atas nama penemu, dan juga paten tersebut masih berlaku, *kedua*, perbuatan seperti membuat, menggunakan, menjual produk yang diberi paten “tanpa persetujuan“ pemegang paten.¹⁸¹

Di dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 14 Tahun 2001, mendefinisikan siapa itu pemegang paten, yaitu:¹⁸²

“Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten”.

Pemilik paten ini memiliki hak eksklusif, sehingga pihak lain tanpa ijinnya, tidak boleh menggunakan ataupun melanggar hak tersebut.

Sifat melanggar hukum sendiri diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu baru dapat dihukum apabila dia tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum.¹⁸³

Sama halnya dengan pelanggaran paten, seseorang dapat dikatakan melanggar paten bila dia tahu bahwa suatu penemuan tertentu telah didaftarkan dan mendapatkan hak paten, lain halnya bila dia tidak mengetahui bahwa suatu penemuan atau produk tertentu telah memperoleh hak paten, disinilah tugas jaksa untuk membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau mengerti bahwa penemuan yang dijual atau disewakannya adalah paten-produk yang terdaftar milik pihak lain. Pembuktian seperti ini perlu berhati-hati karena sangat tipis antara tidak

¹⁸¹ *Op.Cit*, Adami, hal 117.

¹⁸² Pasal 1 butir 6 UU No. 14 Tahun 2001, tentang Paten

¹⁸³ *Op.Cit*, Wirjono Prodjodikoro, hlm. 66.

mengetahui dan kemungkinan mengetahui, hal ini akan merusak rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁸⁴

Fakta di lapangan yaitu di persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa, membuktikan bahwa mesin perforasi dengan merek BRAVO Perforator, terbukti adalah hasil ciplakan dari Mesin KON type 112 buatan Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa mesin perforasi Bravo Perforator menggunakan teknologi yang sama dengan Mesin KON type 112 yaitu sama-sama menggunakan alat "pelatuk" sebagai penahan gerak mekanik, dan menggunakan "solenoid" yang akan menarik "pelatuk" tersebut.

Di dalam surat pernyataan bersama, yang ditanda tangani oleh Haryadi sebagai pihak pertama dan Erman Hanafi sebagai pihak kedua, yang sepakat membuat mesin perforasi hasil desain Haryadi, dalam pembuatan mesin tersebut Erman Hanafi memodalinya, dan Haryadi membuat mesin tersebut. Dalam kerja sama tersebut Haryadi bersedia mengalihkan hasil desainnya kepada Erman Hanafi untuk didaftarkan Hak Desain Industrinya pada Direktorat Jenderal HKI.

Seperti sudah disebutkan di atas, bahwa Haryadi sebelumnya bekerja di PT Orphanindo Tamamulia yang dipimpin alm. Zainal Arifin, dan bersama-sama dengan almarhum, saksi melakukan pembongkaran mesin perforasi merk KON type 112 buatan Jepang, satu persatu dari alat-alat mesin tersebut saksi buat gambar-gambarnya, kemudian mencari bahan-bahan yang akan digunakan, lalu dibubut sesuai dengan mesin perforasi merk KON type 112, selanjutnya dirakit dan ternyata berhasil membuat mesin perforasi tiruan dari mesin perforasi merk KON type 112.

Apabila kita lihat ketentuan dari Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001, yang berbunyi :¹⁸⁵

- “(1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri;
- (2) Sesuatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;
- (3) Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada

¹⁸⁴ *Op.Cit*, Adami, hal.117.

¹⁸⁵ Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001, *tentang Paten*.

pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas”.

Lalu di dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001, menyatakan¹⁸⁶

“(1) Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya;

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum:

a. Tanggal Penerimaan;

b. Tanggal Prioritas.

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas Permohonan.”

Oleh karena mesin perforasi yang diproduksi oleh PT Orphanindo sudah tidak memenuhi unsur kebaruan yaitu bahwa teknologi dengan peralatan “pelatuk” dan “solenoid” sudah lebih dahulu digunakan oleh mesin perforasi elektrik merek KON model 112 produksi NEW KON INDUSTRIAL CO.LTD., maka Hak atas Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati No. ID.0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996, tidak mengikat pihak lain dan tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim, meskipun unsur dari perbuatan yang dinyatakan dalam Pasal 131 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten terpenuhi, akan tetapi karena hak paten sederhana atas nama Erna Rusmawati tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum, maka perbuatan terdakwa selaku direktur PT Truno Bravo yang telah memproduksi dan menjual mesin perforasi tidak merupakan suatu tindak pidana, karena itu terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dapat dikatakan, bahwa seperti yang sudah diterangkan diatas seorang dianggap melanggar hukum jika dia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan

¹⁸⁶ Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001, *tentang Paten*.

nya adalah melanggar hukum, dan di dalam kasus sendiri, Erman Hanafi tidak mengetahui bahwa mesin perforasi tersebut sudah terdaftar hak paten nya atas nama Erna Rusmawati, bila dia mengetahui hal tersebut, maka dia tidak akan memproduksi mesin tersebut. Sehingga dalam hal ini unsur perbuatan melanggar hukum sendiri dengan sendiri nya menjadi tidak terpenuhi.

3) Perbuatan (dalam hal paten-produk): membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, menyediakan untuk disewakan, menyediakan untuk diserahkan.

Apabila salah satu dari sembilan perbuatan ini terbukti, maka sudah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan yang melanggar hak pemegang paten. Membuat dapat diartikan, bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang membuat suatu produk, dimana produk tersebut sudah terdaftar sebagai hak paten milik orang lain. Menggunakan, dapat berarti memanfaatkan kegunaan atau fungsi dari suatu benda yang *in casu* produk paten milik orang lain.¹⁸⁷

Perbuatan menjual yaitu berarti adanya pengalihan atas hak kebendaan kepada pihak lain, pengalihan tersebut disertai dengan suatu pembayaran harga yang telah disepakati, sehingga penjual menerima pembayaran dari pembeli.

Mengimpor adalah perbuatan untuk memasukkan benda *in casu* benda produk paten hak orang lain dari luar wilayah/territorial hukum Indonesia ke wilayah hukum Indonesia. Perbuatan menyewakan adalah perbuatan menyerahkan kemanfaatan atau kegunaan suatu benda *in casu* produk yang diberi paten dan bukan haknya kepada orang lain dengan pembayaran uang dalam sejumlah tertentu sebagai harga sewa. Dalam perbuatan menyewakan bisa juga terdapat perbuatan menyerahkan, yakni perbuatan mengalihkan kekuasaan benda ke dalam kekuasaan orang lain *in casu* penyewa. Perbuatan menyerahkan dikatakan selesai apabila kekuasaan atas benda itu telah beralih sepenuhnya pada orang yang menerima. Sebagai tanda beralih kekuasaan, berarti benda adalah orang yang menerima telah dapat melakukan segala perbuatan terhadap benda itu secara langsung dan tanpa harus melalui perbuatan yang lain lebih dahulu.¹⁸⁸

¹⁸⁷ *Ibid*, hal. 118.

¹⁸⁸ *Ibid*, hal.119

Tiga perbuatan yang lain ialah menyediakan untuk dijual; menyediakan untuk disewakan; dan menyediakan untuk diserahkan. Menyediakan adalah menempatkan benda dalam jumlah tertentu dalam kekuasaannya *in casu* produk yang diberi paten hak orang, maksudnya untuk dijual atau disewakan atau diserahkan. Jika sewaktu-waktu diperlukan dapat segera dilakukan, yakni dijual atau disewakan atau diserahkan pada pihak lain.¹⁸⁹

4) Objek : produk yang diberi paten sederhana

Objek tindak pidana adalah produk yang diberi paten, dalam hal ini paten sederhana.

Sementara itu, unsur-unsur tindak pidana paten yang kedua, yaitu :

Unsur subjektif

1) Kesalahan

Unsur objektif

2) Melawan hukum : tanpa hak (tanpa persetujuannya)

3) Unsur perbuatan : (dalam hal paten-proses): menggunakan

4) Objek : proses produksi untuk membuat barang yang diberi paten sederhana.¹⁹⁰

Ancaman pidana bagi pelanggaran hak paten sederhana lebih ringan karena secara umum produk atau alat yang dilindungi dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana.¹⁹¹

Dengan menafsirkan penjelasan Pasal 9 maka yang dimaksud paten sederhana memenuhi dua kriteria, *pertama*, diperolehnya dalam waktu relatif singkat dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi bersifat sederhana, *kedua*, jangka waktu perlindungan hak pemegang patennya diberikan selama 10 tahun.¹⁹²

Jika dihubungkan dengan penjelasan umum ada kriteria lagi mengenai paten sederhana, yaitu paten yang objeknya tidak mencakup proses penggunaan,

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Penjelasan Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2001.

¹⁹² *Op.Cit.*, Adami, hal. 127.

komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*, objek paten sederhana dibatasi hanya hal yang bersifat kasat mata (*tangible*) saja.¹⁹³

Segala penemuan yang bersifat sederhana, dapat diberikan hak atas paten sederhana ini, tetapi penemuan yang tidak kasat mata (*tangible*) tidak dapat diberikan hak atas paten sederhana.

Apabila kita bandingkan dengan pelanggaran paten biasa yang ancaman hukumannya seperti yang diatur dalam Pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001, yang berbunyi :¹⁹⁴

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).“

Pasal ini bila dibandingkan dengan pasal 131, tidak jauh berbeda, baik unsur subjektif maupun objektif, kecuali objek bendanya, pasal 130 diterapkan untuk paten biasa sedangkan pasal 131 diterapkan pada paten sederhana, dan ancaman hukumannya juga berbeda, paten sederhana diancam hukuman dua tahun sedangkan paten biasa selama 4 tahun dan dendanya juga berbeda.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa terhadap kasus paten dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga atau melalui penyelesaian alternatif. Penyelesaian alternatif biasanya diupayakan terlebih dahulu oleh pebisnis yang mementingkan efektifitas waktu dan biaya. Namun demikian, di Indonesia, penyelesaian melalui litigasi pun banyak dilakukan. Penyelesaian melalui jalur alternatif meliputi penyelesaian hukum melalui lembaga mediasi, arbitrase, minitral, maupun melalui organisasi.¹⁹⁵ BANI sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa menjadi pilihan bagi para pihak yang terkait dengan kepentingan privasi nya, karena bila perkaranya diselesaikan di Pengadilan Negeri, akan memakan waktu yang panjang, sehingga para pihak yang mempunyai dunia bisnis yang erat kaitannya dengan waktu yang terbatas, tidak ingin menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Negeri, sehingga untuk

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001.

¹⁹⁵ *Op.Cit.*, Endang, hal. 16.

kenyamanan, mereka lebih memilih BANI. Bila dilihat dari unsur efektifnya, penulis menilai bahwa perkara yang dihadapkan ke Pengadilan Niaga lebih efektif dalam penerapannya bila perkara itu dibawa ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan di Pengadilan Niaga segala perkara HKI harus diselesaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan di Pengadilan Negeri meskipun dalam teori nya ada tenggang waktu, tapi dalam penerapannya tidaklah demikian, perkara tersebut dibiarkan sampai berlarut-larut tanpa ada kejelasan kapan perkara itu akan diputus, hal inilah yang membuat penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri dalam prakteknya menjadi tidak efektif bila dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lainnya, sehingga peranan Pengadilan Negeri terutama dalam pelanggaran pidana paten, tidak sepenuhnya efektif, masih perlu perbaikan-perbaikan serta peningkatan kualitas dalam menyelesaikan segala perkara-perkara yang dilimpahkan kepadanya.

3.3 Pengecualian Ketentuan Pidana di Bidang Paten

Dalam pengimporan barang terutama pengimporan produk farmasi terjadi suatu pengimporan secara paralel. Impor paralel adalah importasi¹⁹⁶ tanpa persetujuan pemegang paten atas produk yang dipatenkan yang dipasarkan ke negara lain, baik dengan atau tanpa persetujuan pemegang paten. Pararel impor memungkinkan dukungan terhadap persaingan bagi produk yang dipatenkan dengan mengizinkan importasi barang-barang paten yang setara untuk dipasarkan dengan harga lebih rendah di negara lain. Apabila sistem peraturan paten negara pengimpor menyatakan bahwa hak pemegang paten telah habis ketika produk-produk paten telah ditempatkan di pasar negara lain dengan persetujuan pemegang

¹⁹⁶ Importasi tidak dianggap sebagai pelaksanaan paten. Ketentuan ini memang dapat menimbulkan multi-interpretasi. Pada dasarnya, ketentuan ini dimaksudkan untuk memperkuat ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan paten. Artinya, jangan sampai pemegang paten hanya menikmati perlindungan tetapi tidak memberi manfaat apapun kepada bangsa dan Negara. Jangan sampai pula pemegang paten hanya mengisi pasar dalam negeri dengan produk yang diimpornya. Dengan mempertimbangkan pengebirian (hak) paten, kegiatan importasi produk oleh pemilik paten tidak dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban dimaksud. Importasi harus diartikan sebagai kegiatan tersendiri yang tidak sama maknanya dengan pelaksanaan paten. Pelaksanaan paten sebagaimana diharapkan adalah penggunaan paten untuk kegiatan produksi melalui manajemen industri di dalam negeri.

paten, pemegang paten tidak dapat menggunakan hak patennya di negara pengimpor untuk mencegah impor paralel.¹⁹⁷

Peraturan mengenai impor paralel di bidang paralel farmasi telah menjadi isu yang penting dalam sistem perdagangan global. Pendukung hak paten internasional yang kuat terhadap obat-obatan baru mendukung kebijaksanaan global atas larangan impor paralel, dengan mengemukakan bahwa apabila perdagangan semacam itu secara luas diperbolehkan akan mengurangi keuntungan pada sektor farmasi yang melakukan penelitian secara intensif dan akhirnya akan memperlambat inovasi obat-obatan baru. Lebih-lebih, impor paralel dapat menyulitkan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan untuk mempertahankan sistem pengaturan dan pengendalian harga yang berbeda di negara yang berbeda. Akan tetapi, pejabat yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat di banyak negara berpendapat bahwa penting untuk dapat membeli obat-obatan dari sumbernya dengan harga semurah mungkin, sehingga memerlukan sistem impor paralel yang terbuka. Ada atau tidak impor semacam itu, ancaman yang mungkin datang dapat memaksa distributor untuk memberikan harga yang lebih rendah. Telah terbukti bahwa pembuat kebijaksanaan di negara berkembang khususnya akan lebih mementingkan pada obat-obatan yang harganya murah daripada mempromosikan penelitian dan pengembangan ke luar negeri.¹⁹⁸

Perdagangan lintas batas yang luas membebaskan adanya pertukaran barang dan memberi kesempatan adanya variasi harga bagi dunia perdagangan. Dengan kata lain konsumen dapat membeli barang yang bermerek bahkan dengan harga yang terjangkau. Impor paralel dilakukan terutama pada saat harga di negara ketiga dianggap lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh pemegang paten di negara yang bersangkutan. Menurut ketentuan Persetujuan TRIPs impor paralel diperbolehkan; sebenarnya, secara eksplisit dinyatakan bahwa Persetujuan TRIPs tidak membicarakan isu impor paralel, sehingga memperbolehkan negara-negara untuk bebas menentukan kebijaksanaan mereka

¹⁹⁷ Cita Citrawinda Priapantja, *Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam Aspek Hukum Tentang Paten, hlm. 276.

¹⁹⁸ Keith E. Maskus, "Parallel Imports in Pharmaceuticals: Implication for Competition and Prices in Developing Countries", *Final Report to World Intellectual Property Organization*, (USA:2000)

sendiri dalam hal impor paralel. Kadang-kadang hal ini menimbulkan pertentangan, bahwa dengan memperbolehkan impor paralel di negara berkembang akan berakibat pada peningkatan jumlah produk-produk palsu dan/atau produk-produk di bawah standar di pasaran sehingga akan menimbulkan efek negative terhadap konsumen. Hal ini merupakan spekulasi. Akan tetapi manfaatnya cukup jelas dan terdapat alasan ekonomi yang kuat bagi negara berkembang untuk menyetujui impor paralel.¹⁹⁹

Pasal 6 Persetujuan TRIPs memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk menerapkan prinsip penggunaan sepenuhnya hak-hak secara internasional yang merupakan suatu pembenaran yang mendasari impor paralel di dalam undang-undang negaranya.

Pengecualian dari ketentuan pidana dari UU No. 14 Tahun 2001 terkait dengan impor paralel ini diatur di dalam Pasal 135 Bab XV, yang berbunyi:

“Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah:

- a. mengimpor produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk tersebut itu diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memproduksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten tersebut berakhir.”

Dikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Pasal ini adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional.

Sedangkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Pasal ini adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan. Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam

¹⁹⁹ *Loc.Cit.*, Cita, hlm. 276.

huruf ini adalah proses untuk pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi terkait.

Sasaran kebijakan yang ingin dijangkau sesungguhnya menyangkut pengamanan dan kelangsungan industri farmasi nasional. Pokok permasalahannya terletak pada praktek industri obat domestik saat itu yang menggantungkan pada impor bahan baku obat tiruan. Praktek ini sudah berlangsung lama dan tanpa disadari telah menjadi dasar bagi perhitungan baku untuk biaya produksi dan harga jual obat di dalam negeri. Dengan kata lain, struktur harga obat domestic sangat ditentukan oleh komponen bahan baku obat “bajakan” atau produk padanan tadi yang beberapa diantaranya dapat diimpor dengan harga yang sangat murah. Dalam hal demikian, perlu pemikiran untuk merancang kebijakan khusus guna mencegah dampak UU Paten terhadap industri farmasi nasional serta konsekuensi pada kenaikan harga obat. Untuk itu, pilihannya hanya satu, yaitu terus mempertahankan peluang melakukan import *copy products* sebagai bahan baku obat tanpa mempersoalkannya sebagai tindakan pelanggaran paten.²⁰⁰

Impor paralel memungkinkan konsumen untuk secara efektif berbelanja di pasar dunia untuk mendapatkan harga terendah bagi suatu produk yang dipatenkan. Impor paralel dapat memiliki arti penting dalam sektor kesehatan, karena industri farmasi biasanya menetapkan harga secara berbeda di seluruh dunia untuk harga yang sama.²⁰¹

Impor suatu obat (yang telah dipatenkan), dari suatu negara dimana obat tersebut dijual dengan harga lebih rendah, akan memungkinkan lebih banyak pasien di negara pengimpor untuk memperoleh produk tersebut tanpa mencegah pemegang patennya untuk menerima imbalan bagi penemuan yang telah dipatenkan di negara dimana produk tersebut dijual pertama kalinya. Undang-undang Paten Indonesia mengatur kewajiban bagi pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam

²⁰⁰ Henry Soelistyo Budi, *Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam Perbedaan Prinsip Antara Paten dan Rahasia Dagang, hlm. 121.

²⁰¹ Cita Citrawinda Priapantja, “Impor Produk Farmasi Dilindungi Paten tak Langgar UU”, *Bisnis Indonesia*, Edisi 2 Agustus 2001. Lihat juga Christoph Antons and Cita Citrawinda Priapantja, “Exhaustion and Pallel Imports in Indonesia”, *Parallel Imports in Asia*, (The Hague: Kluwer Law International, 2004) hal. 104.

prakteknya sulit untuk melakukan pengawasan apakah pemegang paten betul-betul melaksanakan patennya di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten.²⁰²

Kemudian untuk melaksanakan pengembangan obat-obatan sebelum jangka waktu perlindungan patennya berakhir dan pendaftaran obat-obatan generik bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi keterlambatan bagi produk-produk ini memasuki pasar setelah jangka waktu perlindungan paten berakhir. Keterlambatan semacam itu secara *de facto* merupakan perpanjangan jangka waktu paten. Hungaria memiliki ketentuan ini dalam Undang-Undang Patennya. Ketentuan ini disebut “Bolar”, dimana Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia dan Israel juga menggunakan ketentuan ini dalam perundang-undangan patennya.²⁰³

Pengenalan obat-obatan generik secara tepat dapat dipermudah melalui: pembuatan konsep perundang-undangan dan peraturan yang sesuai mengenai yang dapat diberikan paten; penggunaan pengecualian atas hak-hak eksklusif yang mengizinkan percobaan awal dan persetujuan generik (ketentuan “Bolar”) (termasuk mengizinkan akses terhadap data tes pra pendaftaran); dan lisensi wajib.²⁰⁴

Menurut Persetujuan TRIPs, hak-hak paten tidaklah mutlak tetapi dapat pula tunduk pada batasan-batasan atau pengecualian-pengecualian sebagai berikut.²⁰⁵

1. Negara-negara dapat membuat pengecualian-pengecualian terbatas, asalkan pengecualian-pengecualian tersebut tidak bertentangan dengan pemanfaatan paten dan tidak merugikan kepentingan yang wajar pemilik paten, mengingat kepentingan dari pihak ketiga. Oleh karena itu, sebagai contoh misalnya, banyak negara yang membolehkan pihak ketiga untuk menggunakan invensi yang dipatenkan untuk tujuan penelitian dimana

²⁰² *Op. Cit. Cita, Prosiding*, hlm. 278

²⁰³ European Generic Medicines Association, *Pharmaceutical Intellectual Property Issues and Enlargement Pre-Patent Expire Development and Registration Work for Generic Medicines*, diakses tanggal 29 Januari 2004.

²⁰⁴ *Cita, Loc. Cit. Prosiding*.

²⁰⁵ *The TRIPs Agreement and Pharmaceuticals*, Report of an ASEAN Workshop on the TRIPs Agreement and its Impact on Pharmaceuticals, (Directorate General of Drug and Food Control and World Health Organization, Jakarta:200) hlm.28

tujuannya adalah untuk lebih memahami invensi tersebut sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan Bolar adalah salah satu contoh.

2. Pasal 30 Persetujuan TRIPs memperbolehkan pengecualian-kecualian terbatas atas hak-hak yang diberikan kepada pemegang paten. Pengecualian ini akan tetapi dapat diragukan dan kemudian ditinjau oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ketentuan Bolar memperbolehkan pabrikan (*generic*) yang berminat untuk mulai memproduksi sejumlah produk sebagai percobaan sebelum paten berakhir, untuk mengumpulkan data-data yang penting yang selanjutnya akan didaftarkan pada pihak yang berwenang; dimana hal ini akan mengurangi keterlambatan produk-produk *generic* memasuki pasar setelah jangka waktu paten berakhir, dan dengan demikian meningkatkan persaingan.²⁰⁶
3. Negara dapat mengesahkan penggunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga (*compulsory licences*) atau untuk kepentingan umum yang tidak bertujuan komersial (dilakukan oleh pemerintah) tanpa persetujuan pemilik paten. Tidak seperti yang dicari oleh beberapa negara dalam negosiasi, dasar-dasar yang dapat dipergunakan tidak hanya terbatas pada Persetujuan TRIPs, tetapi Persetujuan TRIPs ini memuat sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melindungi kepentingan yang wajar pemilik paten (lihat Pasal 31 Persetujuan TRIPs). Dua dari syarat-syarat utamanya adalah, sebagai peraturan umum, pertama-pertama harus melakukan upaya untuk memperoleh lisensi pada syarat-syarat komersial yang wajar dan imbalan yang memadai harus dibayarkan kepada pemegang paten yang tepat.
4. Negara mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah, sesuai dengan ketentuan TRIPs terhadap praktik-praktik anti persaingan. Ketika suatu tindakan ditetapkan setelah melalui proses hukum yang semestinya, sebagai tindakan anti persaingan, syarat-syarat untuk mengeluarkan lisensi wajib menjadi lebih fleksibel. Sebagai contoh, misalnya syarat-syarat yang khusus berkenaan dengan lisensi dan kompensasi dapat dilonggarkan.

²⁰⁶ *Ibid*, hlm.34

Indonesia, seperti halnya banyak negara lainnya, menghadapi masalah bagaimana membayar biaya untuk teknologi farmasi baru sesuai *budget* yang berkaitan dengan pengeluaran untuk obat-obatan. Untuk membiayai teknologi baru ini, pemerintah Indonesia mendukung distribusi dan penggunaan obat-obatan generik yang lebih murah setelah produk obat-obatan itu tidak lagi dilindungi paten. Mengembangkan farmasi untuk tujuan komersial adalah bisnis yang mahal, memakan waktu dan berisiko tinggi. Bidang farmasi secara khusus akan mengundang masalah bagi inovasi lebih jauh dan pengembangan terhadap focus yang berkaitan dengan pengembangan obat-obatan generik sebelum jangka waktu perlindungan paten berakhir. Sistem paten sering memperbolehkan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan sebagai pengecualian atas pelanggaran paten tetapi hanya terdapat beberapa sistem paten yang memperbolehkan percobaan-percobaan klinis untuk memberikan landasan bagi persetujuan wewenang obat-obatan generik untuk menghindari pelanggaran terhadap paten yang ada. Pelanggaran paten disebabkan oleh percobaan-percobaan klinis dengan demikian dapat menjadi sebuah risiko komponen dari implementasi program pengembangan obat generik.²⁰⁷

Industri farmasi di Indonesia mulai berkembang sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA)²⁰⁸ dan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)²⁰⁹ pada awal tahun 1970-an, dan menjadi pioner pembangunan industri penanaman modal asing di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri pada awal tahun 1970, maka terbuka peluang bagi perusahaan asing untuk melakukan bisnis di Indonesia. Salah satu cara untuk memasuki pasar luar negeri tertentu, yaitu melalui suatu patungan dengan perusahaan lokal.²¹⁰

²⁰⁷ *Op. Cit.* Cita, Prosiding, hlm. 280, diakses melalui <http://www.google.com> tanggal 29 Januari 2004, dalam Morrison & Forerster LLP, *Europe to Join Japan and the US-a Bolar Exemption in Europe?* (6/03)

²⁰⁸ Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

²⁰⁹ Lihat Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

²¹⁰ *Op.Cit.*, Cita, Budaya Hukum, hlm. 256.

Jumlah industri farmasi yang terdaftar di Departemen Kesehatan (Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan)²¹¹ sampai dengan 31 Agustus 1998 adalah 69 industri, yang terdiri dari : 32 berstatus PMA, 29 berstatus PMDN dan 8 BUMN, yang masing-masing tersebar di berbagai propinsi di seluruh Indonesia.²¹²

Industri farmasi ini selain mendapatkan perlindungan hukum dalam paten, juga memperoleh perlindungan hukum sebagai rahasia dagang. Dalam hal yang berkenaan dengan paten di bidang obat-obatan, bagaimanapun juga yang terjadi di Indonesia sekarang ini, yaitu banyaknya obat-obat yang dipatenkan menjadi obat-obat generik masa depan. Sebaliknya, perlindungan rahasia dagang memiliki peranan penting untuk melindungi *know-how* yang bersifat rahasia, yang tidak dapat dipatenkan, tetapi dapat juga mencakup penemuan-penemuan yang dapat dipatenkan. Rahasia dagang melindungi penemuan-penemuan sebelum diajukannya permintaan paten dan sementara aplikasi masih dalam proses. Rahasia dagang melindungi *know-how* tertentu, misalnya *know-how* yang tidak diungkapkan dan tidak perlu diungkapkan dalam aplikasi paten. Setelah paten dikabulkan, maka akan terdapat perlindungan paten dan rahasia dagang. Seperti industri teknologi tinggi lainnya.²¹³

Dengan pengecualian dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dari UU No. 14 Tahun 2001, kita bisa melihat bahwa ruang lingkup pengecualian dari ketentuan pidana hanya terbatas dalam hal memproduksi dan mengimpor produk farmasi yang telah dilindungi paten di Indonesia, ketentuan ini berlaku bagi paten pada umumnya, sedangkan untuk paten sederhana belum ada ketentuan yang mengatur, karena perlindungan atas paten sederhana hanya berlaku untuk produk saja, sedangkan metode proses mendapatkan perlindungan dalam bentuk paten.

²¹¹ Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan R.I.

²¹² *Loc.Cit.* Cita.

²¹³ *Ibid*, hlm.257

BAB 4
STUDI KASUS PATEN SEDERHANA MESIN PERFORASI ANTARA
PT ORPHANINDO TAMAMULIA LAWAN PT TRUNO BRAVO
PUTUSAN No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim

4.1 Latar Belakang Sengketa Paten Mesin Perforasi di Dalam Putusan No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim

Pada awalnya ada 2 (dua) perusahaan yang memproduksi dan kemudian menjual mesin perforasi yaitu PT Orphanindo Tamamulia dan PT Truno Bravo. PT Orphanindo Tamamulia telah mendaftarkan temuannya dengan judul "PERALATAN DARI SUATU MESIN PERFORASI" pada tanggal 29 Agustus 1996 dengan Sertifikat Paten No. ID.0.000.133 S yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dengan klaim temuan sebagai berikut: Alat Perforasi secara elektrik yang memiliki dynamo atau elektro motor untuk mengarsip lembaran-lembaran kertas menjadi suatu dokumen dengan cara melubangi dengan jarum-jarum dan sekaligus membentuk nomor berupa angka-angka dan/atau huruf-huruf, dimana alat tersebut terdiri dari besi kanal LU 80 mm dan 120 mm, plat baja dengan ukuran ½, 1,3,5,10,17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm 3/4, ½, 1,5 inchi, baja ukuran 6 mm, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicirikan bahwa alat pengarsip ini mempunyai pelatuk untuk menahan pergerakan mekanis yang akan mendorong jarum, dimana pelatuk tersebut ditarik oleh alat solenoid yang diperintah melalui penekanan tombol atau switch ketika akan dilakukan proses pelubangan/pengarsipan.

Klaim temuan ini diperjual-belikan oleh PT Orphanindo dengan nama Orpha. Sehingga yang diklaim oleh PT Orphanindo dan mendapatkan perlindungan hukum adalah pelatuk yang ada di mesin perforasi.

Ketika dilapangan, diketahui bahwa PT Truno Bravo telah menjual mesin perforasi yang sama dengan milik PT Orphanindo tapi dengan merek yang berbeda yaitu Bravo.

Direktur PT Orphanindo yaitu Erna Rusmawati melakukan penelitian dengan cara membeli salah satu mesin perforasi dengan merek Bravo Type BP 234 electric dua baris dari/dibuat oleh PT Truno Bravo, lalu dibuka cover penutupnya dan diketahui mesin perforasi itu hampir mirip seluruhnya menggunakan komponen dan teknologi mesin perforasi yang sama dengan PT Orpha, sedangkan cara kerja/sistem mesin buatan PT Truno Bravo itu 100 % sama dengan cara kerja/sistem mesin perforasi yang dibuat dan dipatenkan PT Orpha, selain itu PT Truno Bravo menjual mesin perforasi tersebut pada konsumen yang sama dengan konsumen PT Orphanindo.

Tindakan yang dilakukan oleh PT Truno Bravo ini telah melanggar hak pemegang paten sederhana yaitu PT Orphanindo dengan melakukan tindakan pidana yang diancam dalam Pasal 131 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001.

Di dalam Pasal 16 yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pemegang Paten disebutkan bahwa :

“(1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
- b. dalam hal paten-proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya dimaksud dalam huruf a.

(2) Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten”²¹⁴

²¹⁴ Hak Eksklusif sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dikatakan bahwa hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten. Sedangkan yang dimaksud dengan produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, system, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta. Lalu yang dimaksud dengan proses mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tisu. Yang dimaksud dengan pihak adalah orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang disesuaikan dengan konteks naskah masing-masing. Ketentuan ayat (3) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-

Dari ketentuan Pasal 16 ini, sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT Truno Bravo adalah salah, karena melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, yaitu membuat dan menjual produk yang telah diberi hak paten.

Di dalam persidangan, diungkapkan oleh direktur PT Truno Bravo yaitu Erman Hanafi, yang menyatakan bahwa mesin perforasi yang diproduksi oleh perusahaannya awal tahun 2003 merupakan buatan/hasil kerjasama dengan karyawannya yang sebelumnya mereka pernah bekerja di perusahaan PT Orphanindo, dan bersama-sama dengan pemilik PT Orphanindo merakit mesin perforasi dengan merek Orpha.

Dari hasil keterangan karyawan PT Truno Bravo tadi, mengatakan bahwa mesin perforasi elektrik yang menggunakan pelatuk adalah asli buatan Jepang, selain itu ketika dia bekerja di perusahaan PT Orphanindo, PT ini sudah membuat mesin perforasi elektrik yang menggunakan pelatuk yang meniru mesin perforasi merek KON Produk Jepang, yang pada waktu itu pimpinan dari PT Orphanindo adalah ayah dari Erna Rusmawati, yang menyuruh nya untuk meniru atau menciplak peralatan pada mesin perforasi merk KON type 112 yang berasal dari Jepang, lalu bersama-sama melakukan pembongkaran terhadap mesin perforasi tersebut, selanjutnya satu-persatu dari alat mesin tersebut dibuatkan gambarnya, dan setelah itu dicari bahan-bahannya lalu dibubut sesuai dengan peralatan mesin KON type 112, dan dirakit, sehingga berhasil membuat sebuah mesin perforasi. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa mesin perforasi merek Orpha jenis manual dan elektrik bukanlah hasil temuan Erna selaku Direktur PT Orphanindo, oleh karena teknologi mesin itu sudah ada pada mesin perforasi merek KON jenis elektrik dan manual buatan Jepang.

Dari keterangan yang diperoleh di persidangan tersebut, terutama dari karyawan yang membuat mesin itu, dapat dikatakan bahwa PT Orphanindo dalam mendapatkan suatu penemuan dengan cara melanggar hukum dan penemuannya

mata untuk kepentingan penelitian, pendidikan percobaan, atau analisis, mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi pemegang paten.

tidak memenuhi unsur kebaruan sebagai syarat utama dalam memperoleh hak paten sederhana.

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001, yang berbunyi :

“Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana”.²¹⁵

Menurut keterangan dari Erna, bahwa yang dimintakan perlindungannya berupa hak paten sederhana adalah pelatuk dari mesin perforasi tersebut, yang berfungsi sebagai penahan gerak mekanik, dan jika pelatuk tersebut ditarik oleh solenoid (pengisap) maka pelatuk tersebut bergerak dan mekanik akan mendorong jarum. Penggunaan pelatuk tersebut ditemukan pada tahun 1993 tetapi baru didaftarkan di Direktorat Paten pada tahun 1995, dan sepengetahuan Erna sebelum dia memperoleh Paten Sederhana tersebut orang lain belum ada yang memproduksi mesin perforasi yang menggunakan pelatuk.

Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Erman sebagai Direktur PT Truno Bravo, perusahaan Erna merasa telah dirugikan, karena penemuan mesin

²¹⁵ Dalam Undang-undang ini objek paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Di beberapa Negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand, pengertian paten sederhana disebut *utility model*, *petty patent*, atau *simple patent*, yang khusus ditujukan untuk benda (*article*) atau alat (*device*). Berbeda dari Undang-Undang paten-lama, dalam Undang-Undang ini perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan karena paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantive diubah menjadi diumumkan. Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonan yang telah diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen perbandingan, jika diperlukan dalam pemeriksaan substantive tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi. Di samping itu, konsep perlindungan bagi paten sederhana yang diubah menjadi sejak tanggal penerimaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang paten sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak tanggal penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat diajukan setelah paten sederhana diberikan. Sifat baru dari paten sederhana dalam Undang-Undang paten-lama tidak begitu jelas. Dalam Undang-undang ini ditegaskan kebaruan bersifat universal. Disamping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-Undang paten-lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi peniruan invensi dari luar negeri untuk dimintakan paten sederhana. Jangka waktu pemeriksaan substantive atas paten sederhana yang semula sama dengan paten, yakni dari 36 (tiga puluh enam) bulan diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Hal itu dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.

perforasi tersebut telah mendapat perlindungan paten sederhana selama 10 tahun terhitung sejak tahun 1996 s/d 2006, seperti yang dikatakan dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2001, yang berbunyi:

“Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang”.²¹⁶

Mesin perforasi yang diproduksi oleh PT Truno Bravo itu sendiri, telah diajukan permohonan Desain Industrinya²¹⁷ pada bulan Pebruari 2003 kepada Direktorat HAKI, dengan tidak mengajukan permohonan paten. Jadi mesin perforator milik PT Truno Bravo telah mendapatkan perlindungan hukum atas desain industri, karena belum ada pihak yang memintakan hak desain industri atas mesin perforasi tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi :

- “(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia”.²¹⁸

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Desain Industri ini dijelaskan di dalam Pasal 5, yang mengatakan:

“(1) Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

²¹⁶ Secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar.

²¹⁷ Ada 2 buah perlindungan desain industri yang dimintakan oleh Erman, yaitu: 1. Nomor Permohonan Desain Industri yaitu AA 2003 00200, Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri tertanggal 31 Januari 2003, dengan judul desain industri Mesin Perforator (Mesin Cetak) Type 234 Dengan Tenaga Listrik, dan yang dimintakan perlindungan adalah Bentuk dan Konfigurasi, lalu yang ke-2 dengan Nomor Permohonan Desain Industri A00 2003 00201, tanggal penerimaan permohonan desain industri tertanggal 31 Januari 2003, dengan judul desain industri berupa Mesin Perforator (Mesin Cetak) Type BP 135 System Manual, dan yang dimintakan perlindungan berupa Bentuk dan Konfigurasi.

²¹⁸ Yang dimaksud dengan pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.

(2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri”.²¹⁹

Dengan ketentuan dari Pasal 5 ini, hak Desain Industri atas mesin perforasi milik PT Truno Bravo mendapatkan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun, perlindungan ini sama jangka waktunya dengan perlindungan yang diberikan untuk hak paten sederhana.

Dengan adanya teguran yang dilayangkan oleh PT Orphanindo atas pembuatan dan pendistribusian mesin perforasi, sejak saat itu PT Truno Bravo tidak pernah memproduksi mesin perforasi lagi, mesin ini dibuat atas dasar pesanan dari orang lain atau suatu instansi, sehingga mesin ini tidak dijual di pasaran umum.

Menurut saksi Ahli dari Direktorat Paten Bapak Parlagutan Lubis SH, mengatakan bahwa ketika permohonan paten sederhana atas mesin perforasi itu diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap mesin-mesin pembandingnya sebanyak 5 (lima) unit, permohonan paten sederhana itu dikabulkan pada bulan Agustus 1996, pemberian hak paten dilihat dari fungsinya, selain itu Ir. Mahruzar sebagai saksi Ahli yang juga bertindak sebagai pemeriksa pembanding juga menerangkan bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan permohonan tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan data, data-data yang diperiksa tersebut bisa datang dari Jepang, Eropa, Amerika dan lain-lain yang dikirim persemester, tentunya dalam pemeriksaan tersebut tidak boleh ada kemiripan dengan data yang ada, dan pada saat itu di Ditjen Paten tidak terdapat mesin pembanding yang elektrik, juga tidak terdapat prinsip kerja yang sama. Sedangkan kedua mesin perforasi yang diajukan di persidangan sebagai alat bukti memiliki fungsi yang sama. Mesin perforasi itu ada yang pakai dynamo dan ada yang tidak pakai dynamo, mesin perforasi yang elektrik pasti memakai elektro motor, hal ini sama dengan mesin perforasi yang lain, tetapi pada mesin perforasi yang lain tidak ada pelatuknya, pelatuk itu

²¹⁹ Daftar Umum Desain Industri adalah sarana pengumpulan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Industri yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan). Sedangkan yang dimaksud dengan “Berita Resmi Desain Industri” adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.

berfungsi untuk menahan gerak mekanik, dan pada mesin perforasi yang lain juga tidak memakai alat solenoid yang berfungsi untuk menarik pelatuk tersebut, sedang pada mesin perforasi yang diajukan permohonan patennya oleh Erna adalah mesin perforasi elektrik yang memakai pelatuk yang berfungsi untuk menahan gerak mekanik, dan memakai alat solenoid yang akan menarik pelatuk tersebut apabila kertas yang dimasukkan telah menyentuh switch, sehingga mekaniknya bergerak mendorong jarum untuk melubangi kertas. Penemuan ini dikatakan sederhana karena merupakan perbaikan kecil atau hanya modifikasi, dan ketika diajukan bukti berupa mesin pembanding yang diajukan oleh kuasa hukum dari Erman, pihak Ditjen Paten tidak memiliki mesin pembanding tersebut. Yang dimintakan paten oleh pihak Erna bukan terhadap penemuan mesin perforasinya tetapi terhadap penemuan peralatannya yaitu penggunaan pelatuknya sebagai penahan gerak mekaniknya, sehingga dapat dikatakan bahwa cara kerja dari suatu alat dapat pula dipatenkan.

Erman juga mengatakan bahwa, Erna melakukan klaim hanya melalui Ditjen HKI, jadi tidak langsung padanya, karena prosedurnya demikian, lalu Ditjen HKI meneruskan klaim tersebut kepada PT Truno Bravo, dan klaim itu diajukan karena adanya permohonan Desain Industri dari Erman ke Kantor HKI, jadi bukan karena PT Truno Bravo memproduksi mesin perforasi tersebut, karena itu pada saat ada klaim tersebut pembuatan mesin perforasi tidak dihentikan.

Tindakan yang dilakukan oleh Erman adalah tindakan pidana, karena telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan dari Pasal 131 Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001, dan untuk membuktikannya harus memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 131 UU No. 14 Tahun 2001.

Pasal 131 menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Sedangkan ketentuan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001 menyebutkan :

“(1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten”.

Dari kedua pasal diatas, kita bisa menarik unsur-unsur yang terkandung dari kedua pasal itu, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana, sedang unsur-unsur hukum yang terkandung di dalam tindak pidana tersebut adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana.

Ad. 1. tentang unsur hukum ke-1 (Barang Siapa)

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau subyek hukum dalam Ilmu Hukum Pidana, semula adalah hanya manusia (*natuurlijke personen*) yaitu siapa saja atau siapapun atau setiap orang yang jika dipandang dari segi hukum ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi di dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subyek hukum. Dalam berbagai perundang-undangan badan hukum dicantumkan sebagai subyek hukum pidana, seperti termuat pada ketentuan Pasal 129 ayat (2) b UU No. 14 Tahun 2001, yang pada pokoknya menyatakan: Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang paten berdasarkan aduan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Selain itu ketentuan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Sehingga dari fakta yang telah terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Erman adalah Direktur PT Truno Bravo, dengan demikian unsur ke-1 (barang siapa) terpenuhi.

Ad. 2. tentang unsur hukum ke-2 (dengan sengaja)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” menurut memori van toelichting adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya”.

Di dalam pengerjaan mesin perforasi tersebut Erman bekerja sama dengan karyawannya, dengan kerjasama tersebut dapat diketahui bahwa Erman menyetujui (menghendaki) PT Truno Bravo memproduksi mesin perforasi tersebut serta mengetahui akibatnya. Dengan demikian unsur hukum ke-2 (dengan sengaja) terpenuhi.

Ad. 3 tentang unsur hukum ke-3 (tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana)

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana” menurut penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dapat disimpulkan yaitu apabila tanpa persetujuan pemegang paten tersebut, dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.

Yang dimaksud dengan “produk” menurut penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 yaitu mencakup alat, mesin, komposisi, *formula product by process*, sistem dan lain-lain.

Dari fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa PT Truno Bravo pada tahun 2003 telah memproduksi mesin perforasi dengan merek Bravo Perforator elektrik production BP 234, dengan menggunakan peralatan berupa “pelatuk” yang berfungsi sebagai penahan gerak mekaniknya, dan menggunakan “solenoid” yang akan menarik “pelatuk” tersebut apabila kertas yang dimasukkan telah menyentuh switch, sehingga mekanik bergerak mendorong jarum yang akan melobangi kertas. Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa mesin perforasi elektrik production code BP. 234 merek Bravo Perforator menggunakan peralatan yang sama dengan peralatan mesin perforasi yang telah mendapat Surat Paten Sederhana dari Departemen Kehakiman RI dengan nomor ID 0 000 133 S tanggal 29 Agustus 1996.

Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dimana dalam melakukan pekerjaan membongkar dan meniru mesin KON 112 buatan Jepang dengan sedikit modifikasi, dan dijadikan sebagai mesin perforasi produksi PT Orphanindo Tamamulia dengan merek Orpha. Mesin Perforator merek KON type 112 produksi New KON Industrial Co. Ltd adalah mesin yang menggunakan peralatan dengan menggunakan pelatuk sebagai penahan gerak jarum (*needles*) dan solenoid yang menarik pelatuk untuk menggerakkan jarum, apabila kertas yang akan diperforasi menyentuh switch. Mesin Perforasi merek Orpha juga menggunakan teknologi yang sama yaitu sama-sama memakai alat pelatuk sebagai penahan gerak mekanik, dan menggunakan "solenoid" yang akan menarik pelatuk tersebut. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Erna adalah meniplak dari mesin perforasi yang sudah ada sebelumnya, yang merupakan buatan Jepang, yang sudah beredar di pasaran.

Ketentuan di dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001, menyatakan :

"Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana".

Di dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001, menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur kebaruan, yaitu :

- "(1) Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum ;
- a. tanggal penerimaan atau.
 - b. tanggal prioritas
- (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan".²²⁰

²²⁰ Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of art atau prior art*, yang mencakup baik berupa literatur paten maupun bukan literatur paten. Yang dimaksud dengan tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya. Dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan

Dikarenakan mesin perforasi elektrik merek KON model 112 produksi NEW KON INDUSTRIAL CO, LTD lebih dahulu menggunakan teknologi dengan peralatan “pelatuk” dan “solenoid” tersebut dari mesin perforasi elektrik merek Orpha Perforator model 112 produk PT Orphanindo Tamamulia yang diproduksi berdasarkan Hak Paten Sederhana Nomor ID 0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996, maka surat Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati Nomor ID 0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 dengan judul penemuan “Peralatan Dari Suatu Mesin Perforasi” bertentangan dengan ketentuan pasal 6 serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka Hak Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati Nomor ID 0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 tidak mengikat pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

Meskipun semua unsur hukum dari perbuatan yang dinyatakan dalam Pasal 131 Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten terpenuhi, akan tetapi karena Hak Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum, maka perbuatan Erman Hanafi selaku Direktur PT Truno Bravo yang telah memproduksi dan menjual mesin perforasi tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga Erman Hanafi lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Erman Hanafi terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

cara lain tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan di luar negeri dengan ketentuan bahwa bukti tertulis harus tetap pula dikesampingkan. Dalam Undang-undang paten-lama, kelompok kata merupakan bagian invensi terdahulu dapat menimbulkan salah tafsir sehingga dalam undang-undang ini kelompok kata tersebut dihilangkan. Yang dimaksud pemeriksaan substantif pada ayat ini dan dalam pasal-pasal selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap invensi yang dinyatakan dalam permohonan, dalam rangka menilai pemenuhan atas syarat: baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, serta memenuhi ketentuan kesatuan invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk dalam kategori invensi yang tidak dapat diberi paten. Yang dimaksud dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya pada ayat ini mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia dan dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dari permohonan yang sedang diperiksa substantifnya. Tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dokumen yang dipublikasikan tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dari permohonan yang substantifnya sedang diperiksa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya invensi yang sama yang diajukan oleh pemohon lain dalam waktu yang tidak bersamaan (*conflicting application*).

4.2 Deskripsi Mesin Perforasi PT Orphanindo Tamamulia

Mesin perforasi yang merupakan penemuan dari PT Orphanindo Tamamulia berkaitan dengan pengarsipan suatu perkantoran baik itu untuk pemerintahan dalam negeri maupun swasta. Perakitan yang dimaksud digunakan untuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang sangat dibutuhkan setiap waktu, yang secara khusus kegiatan itu dilakukan oleh mesin perforasi.

Latar Belakang Penemuan

Seiring dengan perkembangan kemajuan suatu negara, maka dibidang pengarsipan sangat dibutuhkan sekali dalam hal ini yaitu pengamanan suatu arsip-arsip atau dokumen-dokumen. Untuk hal itu maka dibutuhkan suatu cara tentang pengarsipan atau suatu cara penyimpanan agar lebih efektif. Dengan penyimpanan ini akan memberikan kemudahan bila arsip tersebut ingin diambil dalam waktu yang lebih cepat.²²¹

Dalam hal ini maka diperlukan alat pengarsipan yang mudah dan tepat penggunaannya. Alat pengarsipan secara konvensional sekarang ini adalah dengan sistem penjilidan, yang juga dapat membantu dalam pengarsipan. Dengan penjilidan maka proses pengarsipan akan lebih rapi serta lebih aman. Tetapi sistem penjilidan ini dipandang kurang layak untuk pengarsipan, karena bila dokumen dijilid akan mudah rusak, apalagi bila dokumen-dokumen tersebut sering digunakan, yang akhirnya dokumen akan mudah kotor atau sobek. Selain itu penjilidan ini membutuhkan tenaga yang cukup banyak.

Untuk mengantisipasi akan hal ini, maka telah ditemukan alat yang lebih efisien baik digunakan secara manual maupun secara elektronik dengan menggunakan kekuatan listrik yang lebih murah atau rendah. Selain itu setiap lembaran-lembaran dokumen akan memiliki sistem penomerannya sendiri, karena telah diatur secara otomatis oleh mesin perforasi tersebut. Bila listrik PLN kebetulan mati/tidak mengalir maka bisa digunakan cara manual, lagipula mudah penggunaannya dan juga tidak membutuhkan terlalu besar tenaga manusia.

²²¹ Uraian yang merupakan isi dari latar belakang penemuan diperoleh dari Sertifikat Paten Sederhana No. ID 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus 1996 dengan judul penemuan Peralatan Dari Suatu Mesin Perforasi dengan penemu bernama Erna Rusmawati.

Ringkasan Penemuan

Suatu alat pengarsipan yang dapat digunakan baik di kantor negeri maupun swasta. Yang mana alat ini digunakan untuk pengarsipan dalam suatu rangkaian yang lebih kompleks. Penggunaan mesin perforasi ini dapat digunakan secara manual atau secara elektrik (mengggunakan listrik). Pembuatan mesin ini dengan menggunakan besi kanal LU 80 dan 120 mm, plat dengan ukuran $\frac{1}{2}$, 1,3,5,10,17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm, 3, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1 1/2 inc, plat baja ukuran 6 mm, kenop, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, blok, dan suatu dynamo.

Uraian Lengkap Penemuan

Alat perforasi atau dikenal juga sebagai alat pengarsip ini dioperasikan harus memanfaatkan tenaga listrik. Pertama sekali kabel (1) harus disambungkan ke listrik (yang tentunya bertegangan 220 volt), kemudian kunci kontak (2) yang juga berfungsi sebagai pengaman untuk menjaga mesin dapat disalah gunakan (dipakai oleh orang lain) dapat di "on" kan dan elektromotor (8) berfungsi atau berputar, yang ditandai dengan menyalnya lampu indikator (3).

Putaran elektromotor (8) ini secara otomatis akan memutar kedua puly elektromotor (9) yang akan memutar kedua puly utama (10) melalui sabuk-sabuk atau belt (16). Kemudian tenaga putaran ini akan memutar pula sproket atau gigi penggerak rantai (11) yang memang sudah bersatu dengan poros (17) dari kedua puly utama (10).

Putaran dari sproket (11) ini diteruskan ke sproket (12) melalui rantai (13), yang mana putaran ini terus berlanjut, yaitu sproket (12) terus berputar di poros (18) selama peralatan ini diaktifkan.

Untuk melakukan pelubangan yang menjadi bagian dari pekerjaan pengarsipan, masukan serangkaian kertas berjumlah \pm 10 lembar yang akan dilubangi/dinomori ke celah bagian depan alat pelubang (6). Kemudian tombol atau switch (4) ditekan. Tombol atau switch (4) ini juga berfungsi sebagai perintah untuk mengaktifkan jarum pelubang bekerja untuk membentuk rangkaian huruf-huruf atau nomor-nomor yang akan digunakan sebagai penomoran arsip.

Setelah tombol atau switch (4) ditekan, pelatuk (14) akan bergerak keatas setelah ditarik oleh alat solenoid (15), yang diperintah melalui mekanisme sirkuit (20) yang terletak di sebelah belakang. Kemudian setelah pelatuk (14) bergerak keatas, poros (18) ikut berputar melalui alat mekanis (19) yang sudah terlepas dari ganjalan pelatuk (14) dan dapat bebas berputar satu putaran (sebelum pelatuk kembali ke posisi semula), yang mana putaran ini memberikan gerakan tekanan ke bawah kepada kedua tangan (21) untuk menggerakkan poros (22) yang sekaligus akan menekan mekanisme jarum yang terdapat di dalam alat pelubang (6). Sampah atau sisa kertas dari hasil pelubangan akan ditampung di dalam kotak penampung (7) yang dapat ditarik keluar untuk membuang sampah-sampah kertas tersebut.

Sedangkan kedua tangan (22) ini dituntun oleh kedua batang penghubung (23) diletakkan pada posisi tegak lurus untuk memindahkan gerakan tenaga yang disalurkan oleh poros (18), dan kedua tangan (22) ini akan ditarik ke posisi semula oleh kedua pegas (24) yang menarik kembali batang penghubung (23) setelah terjadi pergerakan.

Demikian seterusnya pergerakan ini akan terulang berkali-kali, setelah menekan tombol atau switch (4), sebagai tanda pengoperasian pelubangan / penomoran dimulai. Tentunya apabila alat ini tidak akan dioperasikan (dihentikan untuk sementara), dapat dengan cara mematikan atau memutar kunci kembali ke posisi "off" sebagai pengaman untuk menjaga mesin dapat disalahgunakan (dipakai oleh orang lain) seperti yang telah diceritakan sebelumnya diatas.

Untuk memperlancar/memudahkan peralatan ini, maka jarum-jarum pelubang yang terdapat di dalam kotak alat pelubang (6) diberi pelumas paling tidak satu minggu sekali, untuk mencegah berkarat atau kepatahan jarum tersebut. Tidak untuk menutup kemungkinan bila kita jarang memberi pelumas pada jarum, maka jarum-jarum patah.


Ringkasan Penemuan

Suatu alat pengarsipan yang diperlukan pada suatu pemerintahan negeri atau swasta. Yang mana alat ini digunakan untuk pengarsipan dalam suatu rangkaian yang lebih komplek. Penggunaan mesin perforasi ini dapat digunakan

secara manual atau elektrik/pakai listrik. Pembuatan mesin ini dengan menggunakan besi kanal LU 80 dan 120 mm, plat dengan ukuran ½, 1,3,5,10, 17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm, 3, ¾, ½, 1 1/2 inc, plat baja ukuran 6 mm, kenop, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, blok, dan suatu dynamo. Untuk memudahkan, maka diuraikan dalam gambar, untuk mempermudah penggunaannya/pemeriksaan.


Uraian Singkat Gambar

Gambar 1 adalah pandangan perspektif secara utuh dari suatu mesin perforasi penemuan;




Gb. 1.

Gambar 2 adalah pandangan atas dari mekanisme peralatan mesin perforasi yang dilihat setelah dibuka penutupnya (cover);




Gb. 2

Gambar 3 adalah pandangan samping yang dilihat dari sebelah kiri dan juga setelah penutupnya (cover) dilepas: dan



Gb. 3

Gambar 4 adalah potongan A-A dari gambar 2, untuk lebih menjelaskan prinsip kerja atau pengoperasian dari suatu mesin perforasi penemuan ini.



Gb. 4

Klaim

1. Alat Perforasi secara elektrik yang memiliki dinamo atau elektromotor (8) untuk mengarsip lembaran-lembaran kertas menjadi satu dokumen dengan cara melubangi dengan jarum-jarum dan sekaligus membentuk nomor berupa angka-angka dan/atau huruf-huruf, dimana alat tersebut terdiri dari besi kanal LU 80 mm dan 120 mm, pelat baja dengan ukuran ½, 1,3,5,10, 17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm, 3, ¾, ½, 1,5 inchi, pelat baja ukuran 6 mm, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicirikan bahwa alat pengarsip ini mempunyai pelatuk (14) untuk menahan pergerakan mekanis yang akan mendorong jarum, dimana pelatuk (14) tersebut ditarik oleh alat solenoid (15) yang diperintah melalui penekanan tombol atau switch (4) ketika akan dilakukan proses pelubangan/pengarsipan.

Abstrak

Suatu alat perforasi secara elektrik yang memiliki dynamo atau electromotor (8) untuk mengarsip lembaran-lembaran kertas menjadi satu dokumen dengan cara melubangi dengan jarum-jarum dan sekaligus membentuk nomor berupa angka-angka dan/atau huruf-huruf. Alat ini terdiri dari besi kanal LU 80 mm dan 120 mm, pelat baja dengan ukuran ½, 1,3, 5,10,17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm, 3, ¾, ½, 1,5 inchi, pelat baja ukuran 6 mm, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm. Alat pengarsipan ini mempunyai pelatuk (14) untuk menahan pergerakan mekanis yang akan mendorong jarum, dimana pelatuk (14) tersebut ditarik oleh alat solenoid (15) yang diperintah melalui penekanan tombol atau switch (4) ketika akan dilakukan proses pelubangan/pengarsipan.

4.3 Deskripsi Mesin Perforasi PT Truno Bravo

Mesin perforasi yang diproduksi oleh PT Truno Bravo in adalah mesin perforasi dengan fungsi ganda. Mesin perforasi dalam pengertian spesifiknya berfungsi sebagai alat pembolong kertas dengan jarum yang dipasang pada block matris yang dapat menghasilkan huruf, angka dan logo atau gabungan daripadanya dengan hasil dan posisi yang tepat. Mesin ini merupakan suatu alat pembantu yang sangat vital bagi instansi pemerintah maupun swasta nasional

terutama dalam rangka pengamanan originalitas dokumen sebagai antisipasi dari usaha pemalsuan pihak lain yang dengannya akan membantu memberikan kemudahan bagi para penentu kebijaksanaan suatu perkantoran untuk melakukan penertiban administrasi secara umum.

Latar Belakang Penemuan

Menyadari semakin meningkatnya kegiatan perforasi kertas di kantor-kantor instansi pemerintah maupun di kantor swasta nasional yang berfungsi sebagai alat pengamanan dokumen yang merupakan unsur terpenting dalam upaya penertiban administrasi perkantoran, maka usaha untuk meningkatkan pelayanan operasional mesin perforasi adalah suatu prioritas yang menjadikan temuan berupa mesin perforasi fungsi ganda sangat besar perannya untuk mencapai efisiensi waktu dan efektifitas kerja suatu perkantoran yang memerlukan, sehingga prinsip secara ekonomi benar dapat dibuktikan kegunaannya, karena dalam suatu mesin dapat diciptakan pelayanan ganda yaitu bisa beroperasi secara electrical dan manual yaitu apabila terjadi pemadaman aliran listrik disaat mesin perforasi sedang bekerja maka fungsi manual dengan cara memasang tuas/handel pada sisi kanan mesin lalu diputar kebelakang maka pekerjaan pelubangan pada kertas dapat dilakukan dengan lunak dan mudah.²²²

Uraian Cara Pengoperasian Dan Prinsip Kerja

Sambungkan kabel power (1) ke listrik yang bertegangan 220 volt, kemudian putar key switch (2) pada posisi "on" dengan demikian lampu indikator (3) akan menyala yang berarti mesin dalam keadaan siap untuk dioperasikan. Kemudian masukkan kertas ke mulut die block (7) dan sentuhkan jari tangan ke switch kertas (21) atau tombol/push botton (4) dengan satu kali sentuhan yang ada pada sisi kanan die block (7) dan elektromotor (12) akan berputar dan berhenti secara otomatis yang telah diperintahkan oleh relay (22) kepada switch roda (23) untuk dilangsungkan pada bosh sepertiga lingkaran (24) yang terdapat pada sisi kiri mesin sebagai pengaturan aliran listrik. Bersamaan dengan putaran

²²² Uraian penemuan diperoleh dari deskripsi penemuan milik PT Truno Bravo.

elektromotor (12) pully kecil (13) yang terpasang pada elektromotor (12) akan memutar pully utama (15) melalui V-belt (14) sebagai penghubung gerak mekanik.

Putaran dari pully utama (15) juga memutar as sentrik depan (16) yang bersamanya telah diberi dua buah boshing plan kecil (17) kemudian dihubungkan pada kedua buah boshing plan besar (19) yang ada pada as sentrik belakang (18) dan kemudian putaran as sentrik belakang (18) tersebut akan menggerakkan kedua boshing plan besar (19) keatas dan kebawah secara bergantian serta mengangkat kedua tarikan garpu (20) yang ada pada sisi kanan dan kiri as sentrik belakang (18) yang mana fungsi tarikan garpu (20) tersebut untuk menggerakkan kedua tangan garpu (25) yang ada pada sisi kanan dan kiri mesin guna menekan dan mengangkat kembali jarum (34) yang ada pada die block (7) melalui as die block (10) sedangkan as tengah (26) dan as depan (11) pada bagian mesin merupakan penyangga antara kedua plat dinding/konstruksi mesin (27), as tengah (26) dan as belakang (36) pada tarikan garpu (20) fungsinya juga sebagai pusat keseimbangan pergerakan tangan garpu (25) saat melakukan pelubangan pada kertas.


Mesin ini juga dapat dioperasikan secara manual yaitu dengan memasang tuas/handel (5) pada as sentrik belakang (18) yang terdapat di sisi kanan cover/tutup (6) mesin dan kemudian memutar tuas/handel (5) ke posisi belakang atau searah putaran jarum jam sebanyak satu kali putaran atau 180 derajat, pergerakan mekanikal mesin sangat lembut dengan menggunakan tuas/handel (5) karena secara langsung memutar as sentrik belakang (18) yang kemudian dibantu oleh putaran kedua boshing plan besar (19) yang dilanjutkan ke tarikan garpu (20) guna menekan serta mengangkat jarum (34) yang ada di dalam die block (7) melalui kedua tangan garpu (25), hasil dari pelubangan kertas oleh jarum (34) tersebut dapat berupa huruf, angka dan logo. Sedangkan sisa dari kertas yang telah dilubangi akan ditampung oleh laci (9) yang ada didalam block dasar mesin (8). Sebelum mesin dioperasikan secara manual terlebih dahulu key switch (2) pada posisi "off" dan kabel power (1) telah dicabut dari aliran listrik.

Ringkasan Penemuan


Mesin perforasi fungsi ganda adalah salah satu temuan yang fungsinya adalah untuk melubangi kertas dengan jarum yang terletak dalam block matriks yang dapat menghasilkan huruf, angka dan logo atau gabungan daripadanya dengan hasil dan posisi yang tepat dan sangat bermanfaat bagi pengamanan dokumen baik pada kantor instansi pemerintah maupun swasta nasional. Perbedaan yang menonjol dari mesin perforasi ini adalah dapat beroperasi dengan elektrikal dan manual. Bahan yang dipakai untuk pembuatan mesin ini terdiri dari plat yang berukuran 1,2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 16 mm, plat Stainless 1.5, Besi Kanal LU 60 dan 90, Plat baja ukuran 8 mm dan jarum dengan ukuran 1 mm serta menggunakan alat penggerak yang bertenaga listrik (electromotor) ukuran ¼ HP atau 1/3 HP serta Tuas/handel jika digunakan secara manual.

Uraian Singkat Mengenai Gambar

Gambar 1 merupakan tampak secara keseluruhan/ perspektif mesin perforasi fungsi ganda penemuan.




Gambar 2 merupakan tampak atas dari tata letak mekanik mesin perforasi yang cover/tutupnya telah dibuka.




GAMBAR. 2

Gambar 3 merupakan tampak samping kiri mesin perforasi yang cover/tutupnya telah dibuka.



GAMBAR. 4

Gambar 4 merupakan tampak samping kanan mesin perforasi.



GAMBAR. 3

Uraian Mekanikal Mesin Perforasi Elektrik (BP-234 Electrical System)

Bravo Perforator

- (1) disambungkan ke listrik yang bertegangan 220 volt
- (2) key switch "on" kan dan kemudian
- (3) lampu indikator akan menyala
- (4) tekan pada posisi "on" untuk memutar electromotor (8)
- (5) casing (tutup body) yang dapat dibuka dalam rangka perbaikan mesin
- (6) untuk melakukan pelubangan pada dokumen
- (7) antisipasi dari pencegahan korsleting pada aliran listrik agar tidak merusak komponen elektrikal mesin.

Laci/kotak penampung (8) pada block dasar adalah untuk menampung sisa kertas yang telah dilubangi electromotor (9) yang telah dirangkai dengan poli kecil (36) akan berputar setelah switch on/off ditekan dalam posisi "on" (4) serta belt (10) akan memutar poli besar (11) yang kemudian diteruskan ke gigi belakang (12) dan gigi sentrik (13) yang memakai bearing bamboo (14) untuk menarik rantai (15) yang terus berputar pada poros (18) selama peralatan ini diaktifkan.

Pelatuk (16) akan bergerak keatas setelah ditarik oleh alat solenoid (22) bertenaga 1 kg dengan menggunakan plat penarik pelatuk (23) serta per penarik pelatuk (29) yang dilakukan secara otomatis apabila switch kertas tersentuh oleh kertas yang dimasukkan kemulut dyblock (6) sebagai perintah pengaktifkan jarum-jarum pelubang untuk melakukan pelubangan yang dapat berbentuk huruf-huruf ataupun angka yang sesuai dengan matris.

As sentrik (21) akan terus berputar dengan bebas pada porosnya pada mangkok bearing (18) yang dapat menendang per pada as sentrik (20) dan dapat menggeser Bos Spi (19) sebelum pelatuk (16) kembali pada posisi semula yang mana putaran ini bergerak memberi tekanan kebawah kepada kedua kuping garpu (24) sekaligus akan menekan garpu (25) dengan bantuan as belakang garpu (33) dan dengan bantuan per tarik pada kuping garpu (26) serta per tarik pada garpu (27) dalam rangka melakukan pelubangan (6).

Improvement Teknis Mesin Bravo Perforator BP-234 Electric

1. **Tutup Body** - memakai Plat yang lebih tebal (1,5 mm) untuk meredam suara dan getaran mesin
2. **Dinding Kanan-Kiri** – memakai Plat dengan ketebalan 6 mm agar lebih memperkokoh posisi As – as mesin
3. **Plat Dasar** – memakai plat 5 mm untuk dapat menahan berat mesin
4. **Blok Dasar** – memakai bahan besi murni 12 mm, untuk ketahanan beban pada blok dan dinding
5. **Siku kanan-kiri** – memakai plat 4 mm, untuk lebih memperkokoh berdirinya dinding dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 4 cm
6. **Garpu** – memakai plat 6 mm, untuk menghindari keausan pada As
7. **Tarikan Garpu** – memakai Bearing (B15-70D), supaya mempermudah proses turun naiknya blik, dan untuk mempermudah gerakan As Sentrik.
8. **Bosh kiri-kanan** – pada As Sentrik – yang dimasukkan ke Bearing (B15-70D), untuk mempermudah putaran dan menghindari keausan
9. **Gigi Sentrik Depan** – memakai Bearing Bambu (HK 2520 D), untuk memudahkan putaran pada gigi depan serta menghindari keausan pada As Sentrik dengan ukuran gigi 35B x 25
10. **Gigi As Belakang** – dengan memakai ukuran gigi 35 B x 16 untuk memperlambat putaran mesin dengan tekanan yang lebih kuat
11. **Dudukan Relay** – dari plat 4 mm yang disikukan untuk mempermudah tata letak rangkaian listrik serta menahan getaran yang diakibatkan oleh pergerakan mekanikal
12. **Listrik** – rangkaian komponen yang memakai relay 220-240 V tanpa memakai adaptor dan PCB untuk mempermudah pemakai mesin dalam memahami rangkaian listrik dan cara kerja mesin
13. **AC Solenoid** – daya hisap 1,5 kg (type SA-2502 Voltase 220), untuk menarik pelatuk dengan daya yang kuat guna menghindari penyendatan pada lakopan
14. **Soket Kabel** – untuk mempermudah membuka serta memasang instalasi listrik ke bodi mesin dalam rangka perawatan mesin

4.4 Kedudukan Paten Sederhana Mesin Perforasi PT Orphanindo Tamamulia di Dalam Putusan No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim.


Di dalam Putusan No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim kedudukan paten sederhana berupa mesin perforasi milik PT Orphanindo Tamamulia tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan tidak memperoleh perlindungan.

Hal ini dikarenakan, majelis hakim memutuskan bahwa sertifikat paten sederhana No. ID 0 000 133 S tertanggal 29 Agustus 1996 atas nama Erna Rusmawati bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, sehingga hak paten sederhana ini tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum.


Beberapa item kelemahan paten sederhana Erna, yang merupakan temuan pada Sidang Pengadilan Negeri Jaktim, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Judul paten sederhana Erna "Peralatan Dari Suatu Mesin Perforasi" sementara klaim yang ada dalam sertipikat patennya adalah mesin perforasi.
2. Keterangan 2 saksi ahli dari HKI tentang klaim adalah semua yang ada dalam klaim berbeda dengan klaim Erna berupa pelatuk.
3. Klaim paten tidak punya batasan yang jelas.
4. Ukuran Type Kon 112 sama persis dengan ukuran mesin Orpha 112 yang diduga keras menjiplak langsung mesin Kon 112.
5. Klaim Erna melalui Dir. Desain Industri adalah pembatalan permohonan Desain Industri milik terdakwa (bukan untuk menghentikan produksi Bravo).
6. Fungsi mesin Orpha menurut deskripsi Paten Sederhana miliknya bisa dua fungsi (electric dan manual), kenyataannya tidak bisa manual.
7. Pengacara saksi pelapor Kenny Wiston tidak menguasai masalah teknik mesin, sementara dia melaporkan terdakwa ke Polda Metro yang menduga terdakwa telah melakukan tindak pidana meniru paten sederhana Erna.
8. Diakui oleh saksi Rulli bahwa memang ada perbedaan pada kedua mesin Bravo dengan Orpha terutama system elektriknya.

Sebagai perbandingan penulis akan memperlihatkan Mesin perforasi NEW
KON Type 112 yang merupakan buatan dari Jepang.




Model
112-905/112-935
Date-Number-Character
Perforator
Pin Selector Type
(Additional fixed "Mark" on your request)



Model
112-605/112-705
Fixed Lettering-Symbol-
Mark Perforator

Model
112-905L/112-935L
Date-Number-Character
Perforator
Lever Selector Type
(Additional fixed "Mark" on your request)





Model 112-615
Round Hole Cancelling
Perforator

Model 194-911
Consecutive Numbering
Perforator

P.T. DJASTA
(DJAKARTA STATIONERY)
KWITANG NO. TELP. 3906889
DJAKARTA

Stroke: 140 times per minute
Perforation capability:
Approximately
40 sheets in paper of 45g/m² with
8 digits numbering, with a single
stroke



Specifications of Model 112 Series:	
Dimensions	: Base 277 x 436mm Height 308mm
Weight	: 36kgs. (w/o Die-Block)
Motor	: AC 100V (other voltage available on your request). single phase 200W, 50/60Hz
Depth (paper insertion)	: 40mm; extending from center to edge of perforations For 905/935 and 905L/935L, the depth of 70mm or less available on special order

Universitas Indonesia

Bila kita bandingkan dengan mesin perforasi milik PT Orphanindo Tamamulia, mungkin tidak jauh berbeda, dan boleh dikatakan memiliki unsur kesamaan dengan mesin KON Type 112 ini.

Dengan terdapatnya kesamaan tersebut, tindakan yang telah dilakukan oleh Direktur PT Orphanindo yaitu Erna Rusmawati yang melakukan proses penciplakan atau peniruan terhadap suatu produk adalah salah secara hukum.

Dari segi ketentuan pidana, perbuatan tersebut adalah melanggar hukum, karena terpenuhinya unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Selain daripada itu, unsur untuk dapat diberikannya hak paten sederhana juga tidak terpenuhi, karena pada dasarnya paten sederhana diberikan untuk penemuan yang memiliki unsur kebaruan. Hal ini sangat penting dalam menentukan apakah suatu penemuan dapat dikabulkan permohonan patennya atau tidak oleh Ditjen HKI.

Menjadi hal yang dilematis bagi kita, ketika Undang-Undang Paten pertama kali lahir pada tahun 1969, yaitu UU No. 6 Tahun 1969, pada saat itu tidak terlalu banyak kasus yang berkaitan dengan pelanggaran paten, tapi ada kasus yang berkaitan dengan gugatan pembatalan. Gugatan pembatalan paten terjadi karena pada saat berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 sampai dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 ada ketentuan penting yaitu masalah kriteria kebaruan suatu penemuan. Kriteria kebaruan suatu penemuan yang diatur di dalam Undang-Undang Paten yang lama, hanya menganut kebaruan yang sifatnya nasional. Tetapi di dalam Undang-Undang Paten yang berlaku sekarang (Undang-Undang No. 14 Tahun 2001), menganut kebaruan yang sifatnya universal. Mengapa dahulu terdapat banyak kasus pembatalan terhadap paten yang terdaftar, karena pada saat paten dikabulkan oleh Ditjen HKI, pemeriksa paten hanya membandingkan dokumen pembanding yang terdapat di Indonesia. Pada saat itu terdapat kelemahan pada Undang-Undang Paten yang lama yaitu kriteria kebaruan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Paten yang lama lingkupnya nasional tidak universal. Sehingga banyak kasus yang terjadi mengenai suatu paten sederhana sudah terlanjur dikabulkan tetapi tidak memenuhi unsur kebaruan karena sudah ada teknologi sebelumnya

("prior art"), karena di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, mengenai kebaruan sekarang bersifat universal, sehingga lebih luas walaupun sebetulnya ada kerugiannya bagi Indonesia.²²³

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 juga mengakui apa yang disebut sebagai pemakai terdahulu, dimana ada pihak lain yang telah melaksanakan penemuan yang sama dengan paten yang sudah diajukan oleh pihak lain yang telah mendapatkan paten. Jadi sebetulnya UU Paten kita menganut dualisme, yaitu "first to invent" dan "first to use". Jadi ada hak pemakai terlebih dahulu dan ada hak pemegang paten atas dasar "first to file". Adapun yang dimaksud dengan "first to file" adalah siapa yang mengajukan permohonan paten untuk pertama kali, dialah yang dianggap sebagai pemegang paten.²²⁴

Ada beberapa hal yang menentukan suatu penemuan yang dimohonkan paten akan diberikan paten/tidak, yaitu antara lain²²⁵:

1. Kebaruan penemuan
2. Langkah inventif yang terkandung dalam penemuan
3. Dapat atau tidaknya penemuan diterapkan didalam industri
4. Apakah penemuan yang dimaksud termasuk di dalam kelompok Pasal 7 UU Paten
5. Apakah penemu benar-benar merupakan orang yang berhak, karena bisa saja diajukan oleh orang yang tidak berhak. Bisa terjadi paten itu diberikan tidak kepada orang yang berhak sehingga kemungkinan terjadi gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga
6. Kemudian apakah penemuan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan atau tidak.

Permasalahan utama yang sampai saat ini menjadi masalah terkait dengan pemenuhan unsur kebaruan, sesungguhnya menyangkut pertanyaan teknis yang tidak saja mempersoalkan status tetapi juga kualitas. Undang-Undang memang mengalami kesulitan untuk menjabarkan criteria kebaruan berdasarkan kualitas penemuan. Ini kemudian disiasati dengan menilainya dari segi "record" publikasinya. Artinya, apakah invensi itu pernah dipublikasikan sebelumnya atau

²²³ *Op.Cit*, Cita, Prosiding, hlm.258-259

²²⁴ *Ibid*, hlm.259

²²⁵ *Ibid*

tidak. Atau apakah merupakan bagian dari penemuan terdahulu atau sama dengan invensi yang telah ada sebelumnya. Ini kriteria-kriteria yang menjadi dasar dalam formulasi undang-undang. Sejauh ini, Indonesia pernah merevisi ketentuan mengenai *novelty* untuk dapat menuntun kearah pengertian kebaruan secara lebih tepat dan jelas. Sudah pasti, apa yang dimaksud sebagai invensi terdahulu, juga harus diklarifikasikan. Secara teknis, akan berkembang pada pemberian batasan mengenai apa saja yang dianggap sebagai tindakan publikasi yang selanjutnya digunakan untuk menilai status *novelty*.²²⁶

Dari pemenuhan unsur kebaruan yang menjadi pokok terpenting untuk menentukan suatu paten sederhana memperoleh perlindungan hukum atau tidak sampai saat ini belum ada suatu kepastian yang dapat memberikan jaminan, seperti yang telah diungkapkan diatas, UU No. 14 Tahun 2001 sendiri mengkategorikan unsur kebaruan yang sifatnya universal. Dengan keuniversalan tersebut tidak memberikan batasan bagi penemu sejauh mana unsur kebaruan yang diinginkan oleh undang-undang. Akibatnya banyak terjadi permasalahan di lapangan terkait dengan persyaratan suatu penemuan dapat diberikan hak paten sederhana.

Salah satu permasalahan seperti kasus diatas yaitu sengketa paten sederhana PT Orphanindo dan PT Truno Bravo, dengan penemuan berupa mesin perforasi, selain itu kasus segel tutup drum antara PT Triprima Intibaja dan PT Enomoto Srikandi Industries, dari kedua perkara ini sama-sama menyangkut unsur kebaruan atas suatu hak paten sederhana.

Dalam kasus PT Orphanindo diatas, Ditjen HKI memberikan perlindungan atas paten sederhana milik PT Orphanindo, sedangkan di lapangan terbukti, penemuan itu tidak seharusnya dapat diberikan hak paten.


Akibat dari putusan PN yang memutuskan bahwa paten sederhana milik PT Orphanindo tidak seharusnya memperoleh perlindungan hukum, paten sederhana ini menjadi tidak ada gunanya lagi, walaupun dalam hal ini tidak adanya pembatalan paten, karena perkara pelanggaran secara pidana yang dilakukan oleh PT Orphanindo diajukan ke Pengadilan Negeri. Gugatan pembatalan atas paten

²²⁶ *Op.Cit*, Henry, Prosiding, hlm. 111

dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa HKI.

Sedangkan dalam kasus PT Enomoto, hak paten sederhana milik PT Enomoto dibatalkan oleh Pengadilan Niaga, karena terbukti tidak memenuhi unsur kebaruan. Dari kasus-kasus ini terlihat bahwa, unsur kebaruan menjadi persyaratan utama untuk dapat diberikannya hak paten sederhana.

Dari yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengatasi sengketa HKI khususnya paten, hanya terbatas dalam menangani sengketa pelanggaran pidana paten, sedangkan Pengadilan Niaga berwenang dalam mengatasi sengketa HKI khususnya paten secara perdata, karena Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan berwenang dalam menangani dan menyelesaikan segala perkara yang berkaitan dengan perdagangan dan ekonomi.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:


1. Perlindungan hukum atas paten sederhana sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu bahwa paten sederhana diberikan untuk penemuan berupa produk (*patentability*), memenuhi unsur kebaruan (*novelty*), dan mempunyai nilai kegunaan praktis (*simple patent*) disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001. Di dalam prakteknya ketika suatu penemuan (*invensi*) tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur di dalam UU ini, maka penemuan ini (*invensi*) tersebut tidak akan memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana, seperti dalam kasus PT Orphanindo Tamamulia dan PT Enomoto Srikandi Industries, yang mana hak paten sederhananya tidak memenuhi unsur kebaruan, sehingga dengan tidak memenuhi unsur kebaruan tersebut maka hak paten sederhananya dapat dibatalkan dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum lagi.
2. Peranan Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa HKI khususnya paten terkait bila dalam sengketa itu terjadi pelanggaran berupa tindak pidana paten. Berdasarkan analisis kasus dimana pemegang paten khususnya paten sederhana melakukan perbuatan melanggar hukum dalam mendapatkan paten sederhananya, maka hak atas paten sederhana itu tidak memberikan perlindungan hukum apa-apa terhadap pemegang hak, tapi ketika sertifikat paten sederhana tidak memenuhi unsur untuk dapat diberikannya hak paten sederhana, maka Pengadilan Niaga secara perdata berwenang untuk melakukan pembatalan

atas hak paten sederhana tersebut. Menurut UU No.14 Tahun 2001 secara tersirat mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki hak independent untuk menyelesaikan perkara atas pelanggaran pidana atas paten sederhana. Disatu sisi peranan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara pidana paten dinilai efektif dalam hal penjatuhan sanksi hukumnya, yaitu adanya pengikatan secara hukum atas pihak yang telah melakukan tindakan pelanggaran, sanksi hukum ini bisa berupa tindakan pengekangan badan (ditahan), bisa berupa denda dan tindakan hukum lain, yang dengan tindakan hukum ini diharapkan dapat membuat jera pelaku pelanggaran tersebut, sedangkan disisi lain, pelimpahan perkara paten ke Pengadilan Negeri dinilai tidak efektif, karena proses penyelesaiannya dianggap lama dan berbelit-belit, sehingga tidak sesuai dengan asas cepat, murah dan sederhana yang selama ini melekat pada Pengadilan Negeri. Bila dibandingkan dengan Pengadilan Niaga, bisa dikatakan bahwa perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Niaga akan lebih efektif dibandingkan dengan pelimpahan ke Pengadilan Negeri, karena jangka waktu penyelesaian perkara yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga, membuat proses penyelesaian perkara akan lebih cepat terselesaikan, tanpa adanya penguluran waktu. Tapi dari kedua Pengadilan ini yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga tidak akan bisa untuk dibandingkan, karena kedua-duanya mempunyai kewenangannya masing-masing dalam penyelesaian suatu perkara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tepatnya dalam Undang-Undang Paten, tapi dalam hal penyelesaian perkara HKI, terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak, seperti BANI, mediasi, konsiliasi, dan alternatif-alternatif yang lain, yang pada intinya menguntungkan bagi pihak yang berperkara.

3. Kedudukan paten sederhana berupa mesin perforasi, yang menjadi dasar perkara antara PT Orphanindo Tamamulia Lawan PT Truno Bravo Putusan No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim, bahwa di dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mesin perforasi milik PT Orphanindo tidak mendapatkan perlindungan hukum, tapi hak paten sederhana tersebut tidak dibatalkan. Perlindungan hukum ini tidak diberikan oleh karena cara

pentingnya Ditjen Paten untuk melengkapi diri dengan data-data atau dokumen-dokumen pembanding atas penemuan-penemuan.

2. Terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengatasi sengketa paten, yaitu hendaknya Majelis Hakim dilengkapi dengan pengetahuan dalam memutuskan sengketa HKI, khususnya sengketa paten sederhana, karena pada umumnya sengketa paten sederhana menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga, dan Majelis Hakim pun harus mengetahui sejauh mana kewenangan dari badan peradilan ini dalam mengatasi sengketa paten, dan bagaimana dengan bentuk putusannya, karena di lapangan terlihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memberikan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan, terutama masalah perlindungan hukum atas suatu penemuan, sehingga dinilai putusan itu masih kurang tepat dan kurang efektif.



perolehan penemuan tersebut dengan cara melanggar hukum yaitu melakukan tindakan penciplakan atau mencontoh mesin perforasi yang merupakan mesin buatan Jepang sebelum tanggal penerimaan patennya, sehingga ketika mesin tersebut dimintakan hak paten sederhana sudah tidak memenuhi unsur kebaruan lagi, karena penemuan sudah beredar di masyarakat. Dengan demikian kedudukan mesin perforasi PT Orphanindo sudah selayaknyalah dibatalakan oleh Pengadilan Niaga, tapi dengan syarat adanya gugatan pembatalan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga, bila tidak terjadi pembatalan, maka berpegang pada hasil putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri, hak paten sederhana atas mesin perforasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, yang berarti tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hak eksklusif yang melekat padanya menjadi hilang, dan penemuan itu menjadi milik umum.

5.2 Saran

Dari yang telah penulis sampaikan pada kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran-saran, yaitu:

1. Dalam hal pemenuhan unsur kebaruan bagi suatu penemuan, seharusnya di Ditjen Paten harus lebih teliti dalam memeriksa apakah suatu penemuan berhak dimintakan hak paten sederhananya, karena kenyataan dilapangan memperlihatkan bahwa sebuah penemuan yang ada didalam Putusan No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim tidak memenuhi unsur untuk dapat diberikannya hak paten sederhana, yaitu tidak memenuhi unsur kebaruan sebagai syarat utama untuk diberikannya hak paten, dengan kejadian ini Ditjen Paten harus melengkapi diri dengan data-data atau dokumen-dokumen pembanding yang lebih akurat, untuk mengetahui apakah suatu penemuan tersebut telah pernah beredar di masyarakat, bila tidak adanya keakuratan data tersebut, akan mengaburkan syarat-syarat untuk diberikannya hak paten sederhana, dan hal ini akan merugikan penemu-penemu yang telah bersusah payah menghasilkan sebuah penemuan, berarti tidak adanya penghargaan atas sebuah penemuan, oleh karena itu,

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2003
- Adnan, Farah Liza, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Paten Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001*, Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2005
- Apeldoorn, LZ, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.29, 2001
- Budi, Henry Soelistyo, *Procsiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam Perbedaan Prinsip Antara Paten dan Rahasia Dagang
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2005, Terbitan Ditjen HKI
- Chazawi, Adam, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, cet.1, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2007
- Darjoto, S. Widatoen, *Informasi Teknologi Paten dalam Pemasarakatan*, (Seminar sehari Peranan Informasi Teknologi Paten Menunjang Industrialisasi di Jakarta tanggal 30 Agustus 1988, diadakan oleh Biro Oktroi Rooseno dan PD II-LIPI).
- Djubaedillah, dan Muhammad, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Friedman, Lawrence M, *On Legal Development*, Rutgers; Law Review, 1969
- Harsono, Adisumarno, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Husin, Kadri, *Sistem Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Tesis, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1985
- Hadisoeparto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, edisi 4, Yogyakarta: Liberty, 2001
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Trimitra Mandiri, Jakarta, 1999

Kansil, Nico, "Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Pokok dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang HKI", *Newsletter No.15/IV/Desember/1993*: 19.

Kansil, *Perlindungan Hak Milik Intelektual & Pengaruhnya Terhadap Industri dan Perdagangan Internasional* (Makalah Seminar Tentang Pengaruh Hak Milik Intelektual Terhadap Industri dan Perdagangan Internasional di Jakarta, 1993)

Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Paten, Keterangan Pemerintah dihadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman atas nama Pemerintah, Jakarta 16 Juni 1989

Laporan Tahunan 2006, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, 2006.

Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

M., Amin, MR.S , *Hukum Atjara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnja Paramita, Djakarta : 1971

Maulana, Insan Budi, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998

Maulana, Insan Budi, *Mempertanyakan Strategi Teknologi Paten Nasional*, 09 Maret 2008, <http://www.Lsm86law.com/news/2004-paten1.htm>

Margono, Suyud, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2002)

Maskus, Keith E, "Parallel Imports in Pharmaceuticals: Implication for Competition and Prices in Developing Countries", *Final Report to World Intellectual Property Organization*, (USA:2000)

News Letter No. 15 /IV/Desember 1993

Pamuntjak, Amir, *Sistem Paten : Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta, 1994

Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Utama, Bandung, 2002

Purba, A.Zen Umar, *Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Intelektual*, makalah pada Lokakarya Terbatas Tentang Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya, Jakarta, 10-11 Februari 2004.

- Purba, A. Zen Umar, *Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Purba, Zen Umar, *Kesadaran HAKI Investor Lokal Masih Rendah*, 09 Maret 2008, <http://www.Hukumonline.Com/detail.asp?id=4013&cl=Berita>.
- Purba, Zen Umar, *Penegakan Hukum di Bidang HKI*, Kompas, 22 Mei 2000
- Perlindungan & Prosedur Paten, 01 April 2008, <http://www.dgip.go.id>
- Priapantja, Cita Citrawinda, "Hak Kekayaan Intelektual, Tantangan Masa Depan". Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. I, 2003.
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi (Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi)*, Chandra Pratama, Jakarta, Tahun 1999
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 2004 Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Jakarta 10-11 Februari 2004, dalam Aspek Hukum Tentang Paten
- Priapantja, Cita Citrawinda, "Impor Produk Farmasi Dilindungi Paten tak Langgar UU", *Bisnis Indonesia*, Edisi 2 Agustus 2001.
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Individu Maupun Aset Perusahaan*, Diktat Kuliah, 2007
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005,
- Rahardjo, Hang dan Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pra Cetak, Jakarta, 2004
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, cet.4
- Saleh, K. Wantjik, *Kehakiman Peradilan*, Jakarta, Simbur Cahaya, 1976
- Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, cet.1, Bandung:CV Mandar Maju, 2007

Sinungan, Ansori, *Perkembangan Global dan Sistem Perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri di Indonesia*, Seminar Pemanfaatan HKI oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kerjasama antara Ditjen HKI dengan JICA, Jakarta, 11 Juli 2005.

Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986

Sujono, *Perlindungan Paten Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1989 dan Kaitannya Dengan Proses Alih Teknologi*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan FH-USU, 1991.

Sekilas Sejarah, artikel tentang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 13 Maret 2008, <http://dgip.go.id/articleprint/4/-1/1>

Sambutan Pemerintah Atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Paten, Dan Rancangan Undang-Undang tentang Merek, Sambutan Pemerintah dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2 Juli 2001

Tresna, Mr. R., *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Cetakan Kedua, Jakarta:Pradnya Paramita, 1977

Tim Keppres (1992), *Strategi dan Peranan Hukum Hak Milik Intelektual dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Panel Diskusi bidang hukum hak milik intelektual, Jakarta, 4 Februari 1992


Undang – Undang

- Indonesia , Undang – Undang Paten. UU No. 6 Tahun 1989
- Indonesia, Undang – Undang Paten. UU No. 13 Tahun 1997
- Indonesia, Undang – Undang Paten. UU No. 14 Tahun 2001
- Indonesia, Undang – Undang Kepabeanan. UU No. 10 Tahun 1995
- Indonesia, Undang – Undang Kepabeanan. UU No. 17 Tahun 2006
- Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. UU No.4 Tahun 2004
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981

- Indonesia, Undang-Undang Kepolisian, UU No. 2 Tahun 2002
- Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Penyidik PNS
- Persetujuan *The TRIPs Agreement*

Putusan

- Putusan No. 38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim
- Putusan No. 65/PATEN/2004/PN.NIAGA/JKT.PST





DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119
Telp. (021) 5525388, 5579863, 5525386, Fax (021) 5525386, 5525366

Website : <http://www.Dgip.go.id>

SURAT KETERANGAN
No. H3.UM.06.10.02.019/2008

Sehubungan dengan surat Kasub Program Magister Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 10 Maret 2008 Nomor 89/PT.02.H.10 FH/M./I/2008 mengenai Penelitian/Wawancara/Pencarian Data bahan tesis dengan judul :

Peranan Pengadilan Negeri dalam Sengketa Paten Menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Eva Susanti
NIM : 0606005100

Telah melaksanakan penelitian pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I pada tanggal 11 Maret 2008

Demikian Surat Keterangan ini agar dapat dipergunakan seperlunya, dan kepada yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) set copy lengkap hasil laporan penelitian pada Direktorat Paten, sebagai bahan pengembangan pada masa-masa mendatang.

Tangerang, 17 Maret 2008

Kasubid Pelayanan Hukum

Parlagutan Lubi H., M.H.

NIP. 195301011980031001

Hakim/SRM/1al-7


no. perkara

PUTUSAN
No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DRS. ERMAN HAFNI;
 Tempat lahir : Padang;
 Umur : 60 tahun;
 Jenis kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Jl. Angkutan Blok D/28 RT. 02/06, Komplek Perumahan Angkutan Darat, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Direktur P.T. Truno Bravo;



- Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Drs. M. H. M. Simatupang, SH., Ihsan Rauf Praja, SH. dan Scharuddin, SH. Pengacara pada Kantor Sebelas Bakti Associate, beralamat di Jl. Tomang Raya 2 E, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1/SK/SBA/I/04, tertanggal 29 Januari 2004;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara Terdakwa;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum pada hari sidang pertama, Kamis tanggal 29 Januari 2004, yang dakwaannya pada pokoknya sebagai berikut :

ur pengadalan paken
la di ser melawar khar. mb paku siberhana
pk berlaku pakuanya dg pui lora
ke. sebelumya supat lora
daru

dan...
1

----- Bahwa Ia Terdakwa Drs. Erman Hafni pada hari-hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2003, bertempat di Jatiwaringin B. 17 No. 195 B Perumahan Antilope Maju Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi atau di suatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yakni melanggar hak pemegang paten sederhana No. 1D.0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 judul "Peralatan Dari Suatu Mesin Perforasi" atas nama ERNA RUSMAWATI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada awalnya saksi Erna Rusmawati selaku Direktur Utama PT. Orphanindo Tamamulia telah mendaftarkan temuannya dengan judul "PERALATAN DARI SUATU MESIN PERFORASI" pada tanggal 29 Agustus 1996 Sertifikat Paten No. 1D.0.000.133 S yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dengan klaim temuan sebagai berikut : Alat perforasi secara elektrik yang memiliki dynamo atau elektro motor (8) untuk mengarsip lembaran-lembaran kertas menjadi suatu dokumen dengan cara melubangi dengan jarum-jarum dan sekaligus membentuk nomor berupa angka-angka dan/ atau huruf-huruf, dimana alat tersebut terdiri dari besi kanal LU 80 mm dan 120 mm, plat baja dengan ukuran 1/2, 1, 3, 5, 10, 17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm 3/4, 1/2, 1,5 inchi, plat baja ukuran 6 mm, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicirikan bahwa alat pengarsip ini mempunyai pelatuk (14) untuk menahan pergerakan mekanis yang akan

mendorong jarum, dimana pelatuk (14) tersebut ditarik oleh alat solenoid (15) yang diperintah melalui penekanan tombol atau switch (4) ketika akan dilakukan proses pelubangan/pengarsipan, Saksi Erna Rusmawati kemudian telah membuat dan memperjual belikan Mesin Perforasi (pembolong kertas) tersebut dengan merek ORPHA;

2. Bahwa kemudian diketahui oleh saksi Erna Rusmawati, ada perusahaan lain yang tanpa seijin saksi Erna Rusmawati sebagai pemegang paten atas mesin perforasi tersebut telah melaksanakan klaim hak pemegang paten sederhana No. ID.0.000. 133 S miliknya itu yakni PT. TRUNO BRAVO (dalam hal ini Terdakwa Drs. Erman Hafni selaku Direktur Utama PT. TRUNO BRAVO), yakni telah membuat dan kemudian menjual mesin perforasi yang sama, namun dengan merek berbeda yaitu BRAVO;
3. Saksi Erna Rusmawati kemudian mengutus karyawannya bernama saksi-Arief Bakhtiar Ambarita dan saksi Ruly Ardiansyah untuk mencari/mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelanggaran paten sederhana tersebut, dan pada tanggal 27 April 2003 saksi Ruly (PT. ORPHA) telah membeli melalui PT. Garuda Abadi Internasional 1 (satu) unit Mesin Peforasi dengan merek BRAVO type BP 234 electric dua baris dari/dibuat oleh PT. TRUNO BRAVO, yang kemudian oleh saksi Ruly diperiksa/dibuka cover penutupnya dan diketahui mesin perforasi itu hampir mirip seluruhnya menggunakan komponen dan teknologi mesin perforasi yang sama dengan PT. ORPHA, sedangkan cara kerja/system mesin buatan PT. TRUNO BRAVO itu 100 % sama dengan cara kerja/system mesin perforasi yang dibuat dan dipatenkan PT. ORPHA.
4. Saksi Arie juga memperoleh data bahwa PT. TRUNO BRAVO telah menjual mesin perforasi tersebut kepada konsumen yang sama dengan konsumen PT. ORPHA yakni Dipenda Tanjung Jabung Jambi, Dipenda Kab. Bantaeng

Sulsel, Dipenda Kab. Tanah Laut Kalsel, Dipenda Kab. Tapanuli Tengah Sumut, Dipenda Kab. Nias Sumut dan Dipenda Kab. Mandailing Natal Sumut dengan harga yang lebih murah dari pada yang dibuat dan dipasarkan PT. ORPHA. Tindakan PT. TRUNO BRAVO telah merugikan dan menjadi kompetitor bagi pemegang paten (PT. ORPHA);

5. Terdakwa Drs. Erman Hafni selaku Direktur Utama PT. TRUNO BRAVO menyatakan bahwa mesin perforasi yang diproduksi perusahaannya awal tahun 2003 merupakan buatan/hasil kerjasama dengan karyawannya bernama saksi HARYADI, saksi SUNARYO dan saksi TOPAN SUDRAJAT. Ketiga orang saksi itu sebelumnya bekerja pada PT. ORPHA yakni sejak tahun 1990 hingga akhir tahun 2002, dan saksi HARYADI (menjadi Tersangka dalam berkas terpisah) secara bersama-sama dengan (alm) Zainal Arifin sebagai pemilik PT. ORPHA sebelumnya pernah merakit mesin perforasi untuk ORPHA;
6. Menurut keterangan ahli dari Direktorat Paten HKI Departemen Kehakiman yakni saksi PARLAGUTAN LUBIS, SH. Dan saksi Ir. MAHRUZAR, bahwa benar Paten No. ID.0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 judul "PERALATAN DARI SUATU MESIN PERFORASI" atas nama Erna Rusmawati beralamat di Pondok Bambu RT. 015/007 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur tercatat pada Daftar Umum Paten Direktorat Paten Ditjen HAKI Depkeh RI dengan masa perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten;
7. Bahwa menurut keterangan kedua ahli tersebut, yang dilindungi dalam penemuan paten No. ID.0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 judul "PERALATAN DARI SUATU MESIN PERFORASI" atas nama Erna Rusmawati itu adalah yang diklaim dari penemuan tersebut yakni : Alat perforasi secara electric yang memiliki dynamo atau elektro motor (S) untuk

mengarsip lembaran-lembaran kertas menjadi suatu dokumen dengan cara melubangi dengan jarum-jarum dan sekaligus membentuk nomor berupa angka-angka dan/atau huruf-huruf, dimana alat tersebut terdiri dari besi kanal LU 80 mm dan 120 mm, plat baja dengan ukuran ½, 1,3,5, 10, 17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm 3, ¾, ½, 1,5 inchi, plat baja ukuran 6 mm, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicirikan bahwa alat pengarsip ini mempunyai pelatuk (14) untuk menahan pergerakan mekanis yang akan mendorong jarum, dimana pelatuk (14) tersebut ditarik oleh alat solenoid (15) yang diperintah melalui penekanan tombol atau switch (4) ketika akan dilakukan proses pelubangan/pengarsipan;

Bahwa menurut keterangan saksi ahli Ir. Mahrizar selaku Pemeriksa Paten Utama Pertama Direktorat Paten yang telah memeriksa/mencek secara substantisif Mesin Perforasi yang memiliki perlindungan paten sederhana dengan No. ID.0.000.133 S merek ORPHA milik saksi Erna Rusmawati dan Mesin Peforasi merek BRAVO milik Terdakwa Drs. Erman Hafni (PT. Truno Bravo) menyimpulkan kedua mesin tersebut adalah sama persis. Mesin perforasi milik Terdakwa dengan merek BRAVO tersebut menggunakan prinsip kerja yang sama sebagaimana tercantum dalam rincian klaim pada alat yang telah mendapat perlindungan paten sederhana No. ID.0.000.133 S milik saksi Erna Rusmawati, yakni alat perforasi secara electric yang memiliki dynamo atau elektro motor (8) untuk mengarsip lembaran-lembaran kertas menjadi suatu dokumen dengan cara melubangi dengan jarum-jarum dan sekaligus membentuk nomor berupa angka dan/atau huruf-huruf, dimana alat tersebut terdiri dari besi kanal LU 80 mm dan 120 mm, plat baja dengan ukuran ½, 1, 3, 5, 10, 17 mm, behel aluminium dengan ukuran 10 mm 3, ¾, ½, 1,5 inchi, plat baja ukuran 6 mm, wiber dan jarum ukuran 1,0 mm, dicirikan bahwa alat pengarsip ini mempunyai pelatuk (14) untuk menahan

pergerakan mekanis yang akan mendorong jarum, dimana pelatuk (14) tersebut ditarik oleh alat solenoid (15) yang diperintah melalui penekanan tombol atau switch (4) ketika akan dilakukan proses pelubangan/pengarsipan;

9. Ditegaskan oleh Ir. Mahrizar sebagai saksi ahli, penggunaan klaim atau memakai klaim pada alat/produk yang ada dalam sertifikat paten No. ID.0.00.133 S tersebut tanpa seijin pemegang sertifikat paten yang sah tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten;

10. Terdakwa Drs. Erman Hafni telah telah membuat, menggunakan, menjual, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual produk yang diberi paten yakni mesin perforasi dengan sertifikat paten sederhana No. ID.0.000.133 S untuk kepentingan komersial dan keuntungan pribadinya tanpa seijin pemegang paten yang sah sehingga merugikan pemegangnya yakni saksi Erna Rusmawati.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

✓ Setelah menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan tersebut;

✓ Setelah menerima tanggapan terhadap Eksepsi tersebut dari Penuntut Umum;

✓ Setelah menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi tersebut, yang pada pokoknya

amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Setelah menerima dan memeriksa surat-surat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini;

Setelah memeriksa/mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa/mendengarkan keterangan Terdakwa;

Setelah menerima/memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa/
Penasehat Hukumnya;

Setelah mendengarkan pembacaan Requisitoir atau Tuntutan Pidana dalam perkara ini, yang pada Requisitoir tersebut Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan serta menuntut agar perkara Terdakwa diputus dengan amar: -----

- 
1. Menyatakan Terdakwa Drs. Erman Hafni selaku Direktur PT. Truno Bravo bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana No. I.D. 0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 atas nama Erna Rusmawati dengan melakukan tindakan membuat, menjual menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau diserahkan produk yang diberi paten sebagaimana diatur dalam Pasal 131 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten dalam surat dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Erman Hafni selaku Direktur PT. Truno Bravo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan, denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 2 (dua) unit elektrik perforator yang sudah selesai/sudah jadi, yang satu merek Bravo Perforator dan yang satu lagi belum ada mek;
 2. 1 (satu) unit elektrik perforator yang baru selesai 80 %;
 3. 1 (satu) unit elektrik perforator yang baru selesai 20 %;
 4. 4 (empat) buah bering depan belakang;
 5. 2 (dua) buah polly besar kiri dan kanan;

6. 2 (dua) pasang terdiri dari 4 (empat) buah mangkok bering depan belakang;
 7. 1 (satu) buah selenoid;
 8. 1 (satu) buah dynamo ¼ PK merek Hitachi;
 9. 1 (satu) tutup bodi;
 10. 1 (satu) buah die blok;
 11. 1 (satu) set centric tanpa gigi;
 12. 1 (satu) buah as gigi belakang;
 13. 1 (satu) buah as garpu;
 14. 1 (satu) potong rantai gigi (kurang lebih 30 cm);
 15. 1 (satu) buah dudukan solenoid;
 16. 1 (satu) buah dudukan rangkaian;
 17. 1 (satu) unit mesin perforasi kertas merek Bravo Perforator type-234 elektrik 2 baris (huruf & angka);
 18. 1 (satu) lembar asli brosur Bravo Perforator PT. Truno Bravo;
 19. 1 (satu) lembar asli surat penawaran harga PT. Truno Bravo;
 20. 1 (satu) lembar asli daftar harga PT. Truno Bravo;
 21. 1 (satu) lembar asli berita acara penyerahan barang PT. Truno Bravo;
 22. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran tanggal 27 April 2003 PT. Truno Bravo;
- dirampar untuk dimuasnahkan;
23. Asli sertifikat paten sederhana a.n. Erna Rusmawati No. ID.0.000.133 S tanggal 29 Agustus 1996 dan copynya;
 24. Asli 1 (satu) diskripsi peralatan dari suatu mesin perforasi dan copynya;

Dikembalikan kepada Erna Rusmawati.

4. Menetapkan terdakwa Drs. Erman Hafni selaku Direktur PT. Truno Bravo dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk menanggapi Requisitoir tersebut, yang untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 26 April 2004;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) unit mesin Perforasi kertas merek Bravo Perforasi type BP-234 produksi PT. Truno Bravo;
2. 1 (satu) unit mesin Perforasi kertas merek Orpha Perforator produk PT. Orphanindo Tamamulia;
3. 2 (dua) unit mesin Perforasi elektrik yang sudah selesai/sudah jadi, yang satu merek Bravo Perforator, sedang yang satu lagi belum ada mereknya;
4. 1 (satu) unit mesin Perforator elektrik yang baru selesai 80 %;
5. 1 (satu) unit mesin Perforator elektrik yang baru selesai 20 %;
6. 4 (empat) buah bering depan belakang;
7. 2 (dua) buah polly besar kiri dan kanan;
8. 2 (dua) pasang mangkok bering yang terdiri dari 4 (empat) buah mangkok bering depan belakang;
9. 1 (satu) buah solenoid;
10. 1 (satu) buah dynamo $\frac{1}{4}$ PK merek Hitachi;
11. 1 (satu) tutup body;
12. 1 (satu) buah die blok;
13. 1 (satu) set centric tanpa gigi;;
14. 1 (satu) buah as gigi belakang;
15. 1 (satu) buah as garpu;
16. 1 (satu) potong rantai gigi (panjangnya kurang lebih 30 cm);
17. 1 (satu) buah dudukan solenoid;
18. 1 (satu) buah dudukan rangkaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat-surat bukti
berupa : -----

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Paten Sederhana Nomor : ID.0.000.133 S tertanggal 29 Agustus 1996, atas nama Erna Rusmawati, beserta lampirannya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) bendel diskripsi peralatan dari suatu mesin Perforasi untuk Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati dan fotocopynya, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar brosur Bravo Perforator dari PT. Truno Bravo, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) berkas Surat Penawaran Harga Mesin Perforasi Kertas dari PT. Truno Bravo kepada Direktur PT. Garuda Internasional, tertanggal 10 April 2003, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Daftar Harga Mesin Perforasi merek Bravo Perforator, diterbitkan oleh PT. Truno Pravo, diberi tanda P-5
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 014/BAPB/IV/Bravo/2003-DH, dari Domi Hafni kepada Dini, SE., tertanggal 27 April 2003, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mesin Perforasi kertas merek Bravo Perforator type BP-234 Electric 2 baris (huruf dan angka) tertanggal 27 April 2003, diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

1. Kenny Wiston, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :


- bahwa saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya karena telah melakukan pelanggaran terhadap Paten Sederhana tentang peralatan suatu mesin Perforasi untuk pembolong kertas atas nama Erna Rusmawati;
- bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terhadap klaim penemuan pada Sertifikat Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati;

- bahwa penemuan tersebut telah didaftarkan oleh Sdri Erna Rusmawati pada tahun 1996, dan mendapat perlindungan selama 10 tahun;
- bahwa pada sekitar bulan April tahun 2003 Perusahaan Terdakwa PT Truno Bravo telah membuat dan menjual mesin Perforasi yang cara kerjanya sama dengan mesin Perforasi produk perusahaan klien saksi yaitu PT. Orphanindo Tamamulia, sedang cara kerja atau teknologi mesin Perforasi produk PT. Orphanindo Tamulia telah mendapat hak Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati;
- bahwa barang bukti berupa mesin Perforasi merek Bravo Perforator adalah produk perusahaan Terdakwa yaitu PT. Truno Bravo, sedang barang bukti mesin Perforasi merek Orpha adalah produksi perusahaan Sdri. Erna Rusmawati yaitu PT. Orphanindo Tamamulia;
- bahwa kedua mesin Perforasi barang bukti tersebut menurut ahli mesin adalah sama, kesamaannya ada pada komponennya, pada cara kerjanya dan pada bentuk desainnya.
- bahwa Sdri. Erna berhasil memperoleh mesin Perforasi buatan pabrik PT. Truno Bravo karena membelinya melalui PT. Garuda Abadi Internasional;

2. Erna Rusmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi sebagai pemilik atau pemegang hak Paten Sederhana "Peralatan dari suatu mesin Perforasi";
- bahwa sebagai penemu dari peralatan pada mesin Perforasi tersebut adalah saksi;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Perforasi merk Bravo Perforator adalah produk perusahaan Terdakwa yaitu PT. Truno Bravo, sedang barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Perforasi merk Orpha adalah produk perusahaan saksi yaitu PT. Orphanindo Tamamulia;

- bahwa peralatan penemuan saksi pada mesin Perforasi tersebut adalah tentang pelatuknya yang berfungsi sebagai penahan gerak mekanik, dan jika pelatuk tersebut ditarik oleh solenoid (pengisap) maka pelatuk tersebut bergerak dan mekanik akan mendorong jarum;
- bahwa mesin Perforasi dari luar negeri tidak memakai pelatuk, jadi temuan saksi khusus pada penggunaan pelatuknya;
- bahwa keunggulan temuan saksi adalah pada cara kerjanya yang sangat sederhana sekali sehingga mempermudah pekerjaan;
- bahwa penggunaan pelatuk tersebut saksi temukan pada tahun 1993 tetapi baru saksi daftarkan di Direktorat Paten pada tahun 1995; ✓
- bahwa sebelum saksi memperoleh Paten Sederhana tersebut orang lain belum ada yang memproduksi mesin Perforasi yang menggunakan pelatuk;
- bahwa saksi telah memproduksi dan menjual sendiri mesin Perforasi dengan menggunakan tehnologi Paten sederhana yang saksi miliki;
- bahwa pada tahun 2003 saksi mendapat informasi dari bagian pemasaran di perusahaan saksi bahwa mesin Perforasi yang sama dengan produksi perusahaan saksi, telah beredar dipasaran, karena itu saksi melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Garuda Abadi untuk membeli mesin Perforasi tersebut, dan ternyata mesin Perforasi tersebut ada, dan sama dengan mesin Perforasi produksi perusahaan saksi, merk dari mesin tersebut adalah Bravo Perforator;
- bahwa mesin Perforasi merk Bravo Perfortor tersebut juga menggunakan pelatuk sebagai penahan gerak mekaniknya dan menggunakan solenoid yang akan menghisap atau menarik pelatuknya sehingga jarum bergerak membolongi kertasnya;
- bahwa mesin Perforasi merk Bravo Perforator adalah produksi PT. Truno Bravo, dan Terdakwa adalah Pimpinan dari PT. Truno Bravo;



- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi dalam memakai peralatan yang telah saksi Patenkan;
- bahwa saksi merasa telah dirugikan akibat diproduksi mesin Perforasi oleh PT. Truno Bravo dengan menggunakan teknologi Paten Sederhana yang saksi miliki, sebab Paten Sederhana yang saksi miliki mendapat perlindungan selama 10 tahun terhitung sejak tahun 1996 s/d 2006;

bahwa perusahaan saksi dirugikan oleh produksi mesin Perforasi PT. Truno Bravo selama 6 (enam) bulan berkisar Rp. 450.000.000,- jadi jika 1 (satu) tahun sebesar Rp. 900.000.000,-;

bahwa dalam satu tahun perusahaan saksi bisa menjual sebanyak 60 unit mesin Perforasi;

- bahwa mesin Perforasi banyak dipasaran;
- bahwa keunggulan mesin Perforasi temuan saksi bisa elektrik dan bisa manual.

3. Arief Bakhtiar Ambarita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : ---

- bahwa sekitar bulan Januari 2003 pimpinan di perusahaan tempat saksi bekerja yaitu Ibu Erna Rusmawati pernah memberi tahu bahwa telah terjadi pelanggaran Paten atas nama Ibu Erna Rusmawati, setelah saksi mencari informasi ke Kantor HAKI ternyata Terdakwa mengajukan permohonan Desain Industri terhadap suatu mesin Perforasi, selanjutnya hal tersebut saksi laporkan kepada Ibu Erna Rusmawati;
- bahwa saksi juga mendapat informasi kalau PT Truno Bravo yaitu perusahaan yang dipimpin oleh Terdakwa memproduksi mesin Perforasi;
- bahwa mesin Perforasi produk PT Truno Bravo meniplak mesin Perforasi produk PT. Orphanindo Tamamulia melalui 2 orang mantan karyawan PT. Orphanindo Tamamulia yang bernama Haryadi dan Topan. Haryadi berhenti bekerja dari PT Orphanindo Tamamulia sejak bulan Januari 2003;

- bahwa saksi kurang tahu siapa yang menjual mesin Perforasi merek Bravo Perforator.

4. Ruly Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa pimpinan perusahaan PT. Orphanindo Tamamulia adalah Erna Rusmawati;

- bahwa Erna Rusmawati adalah adik kandung saksi, Ia sebagai Pemegang Paten Sederhan atas suatu peralatan pada mesin Perforasi, yang dipatenkannya adalah bagian platuknya;

bahwa saksi tidak tahu apakah mesin Perforasi produk perusahaan lain memakai pelatuk atau tidak;

- bahwa cara kerja mesin Perforasi produk PT Orphanindo Tamamulia adalah lebih dahulu memasukkan kabel power, dan kunci kontaknya diputar kekanan, kemudian mesin bekerja tetapi pelatuk menahan gerak mekaniknya, tetapi apabila kertas, telah menyentuh switch maka solenoid menarik pelatuk, sehingga putaran mekanik mendorong jarum untuk menusuk kertas;

- bahwa Haryadi dan Topan adalah mantan karyawan PT. Orphanindo Tamamulia, Haryadi cukup lama bekerja sebagai tukang bubut;

- bahwa saksi menerima informasi kalau PT. Truno Bravo telah membuat dan menjual mesin Perforasi dengan memakai merek Bravo Perforator adalah sejak bulan Pebruari 2003;

- bahwa Pimpinan PT. Truno Bravo yang memproduksi mesin Perforasi merek Bravo Perforator adalah Terdakwa;

- bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ini berupa 1 (satu) unit mesin Perforasi merek Bravo Perforator adalah produksi PT. Truno Bravo, sedang barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Perforasi merek Orpha adalah produk PT. Orphanindo Tamamulia;

- bahwa isi mesin Perforasi merk Bravo Perforator sama dengan isi mesin Perforasi merk Orpha;

4. Haryadi bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi bekerja pada PT. Truno Bravo sebagai perancang desain dari mesin Perforasi produk PT. Truno Bravo;
- bahwa PT. Truno Bravo bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum pengiriman TKW. sedang produksi mesin Perforasi dilakukan hanya jika ada pesanan saja;

bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ini berupa mesin Perforasi merk Bravo Perforator adalah benar produksi PT. Truno Bravo;

- bahwa pembuatan mesin Perforasi produksi PT. Truno Bravo saksi kerjakan di luar dan saksi pesan kepada tukang bubut;
- bahwa platuk sebagai penahan gerak mekanik yang terdapat pada mesin Perforasi tersebut juga saksi pesan kepada bengkel bubut;
- bahwa setelah semua peralatan yang saksi pesan selesai, baru saksi merakitnya menjadi mesin Perforasi;
- bahwa sebelum bekerja di PT. Truno Bravo, saksi pernah bekerja di PT. Orphanindo Tamamulia sebagai tehniisi mesin Perforasi, kemudian berhenti, lalu saksi bekerja di PT. Truno Bravo;
- bahwa mesin Perforasi elektrik yang menggunakan pelatuk adalah asli buatan Jepang;
- bahwa ketika saksi bekerja di PT. Orphanindo Tamamulia, PT. Orphanindo Tamamulia sudah membuat mesin Perforasi elektrik yang menggunakan platuk yang meniru mesin Perforasi merek KON Produk Jepang, pada waktu itu Pimpinan PT. Orphanindo Tamamulia yaitu alm. Drs. Zainal Arifin (orang tua dari Bu Erna Rusmawati) menyuruh saksi untuk meniru atau

menciplak peralatan pada mesin Perforasi merk KON type 112 yang berasal dari Jepang, dan saksi bersama-sama dengan Pak Zainal Arifin melakukan pembongkaran terhadap mesin Perforasi tersebut, selanjutnya satu persatu dari alat mesin tersebut saksi buat gambar peralatannya, lalu kami mencari bahan dan alat-alat yang akan digunakan, kemudian dibubut sesuai dengan peralatan mesin KON type 112, baru dirakit, dan ternyata berhasil membuat mesin Perforasi tersebut;

bahwa pada waktu saksi meniru/menciplak dan melakukan pembongkaran mesin KON type 112 buatan Jepang tersebut, disaksikan oleh anak Pak Zainal Arifin bernama Muhamad Tofik dan Ruly Ardiansyah;

bahwa setelah saksi berhasil membuat mesin Perforasi tiruan dari mesin Perforasi merk KON type 112 buatan Jepang, lalu Drs. Zainal Arifin sebagai pemilik PT. Orphanindo Tamamulia memproduksi mesin Perforasi, dan hasilnya dijual ke Dispenda di seluruh Indonesia;

bahwa mesin Perforasi merek Orpha jenis Manual dan Elektrik (bukanlah hasil temuan Ibu Erna Rusmawati selaku Direktur PT. Orphanindo Tamamulia pada saat ini, oleh karena teknologi mesin itu sudah ada pada mesin Perforasi merk KON Jenis Elektrik dan Manual buatan Jepang;

- bahwa saksi tidak tahu apakah penggunaan pelatuk pada mesin Perforasi telah dipatenkan oleh orang lain;
- bahwa Pimpinan PT. Orphanindo Tamamulia pernah menegur PT. Truno Bravo tentang diproduksinya mesin Perforasi tersebut;
- bahwa pekerjaan untuk membuat mesin Perforasi pada PT. Truno Bravo adalah atas inisiatif dari saksi sendiri, ketika itu saksi yang menawarkan kepada Terdakwa selaku Pimpinan PT. Truno Bravo agar memproduksi mesin Perforasi karena saksi dapat membuat mesin tersebut;

- bahwa yang bekerja membuat mesin Perforasi di PT. Truno Bravo adalah saksi, dan untuk pekerjaan itu saksi mendapat gaji dan bonus serta saham 5%;
- bahwa selama ini kami baru membuat 10 unit mesin Perforasi;

5. Mohamad Topan Sudrajad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi bekerja pada PT. Truno Bravo pada bagian penjualan atau pemasaran;
- bahwa seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi adalah benar;

bahwa PT. Truno Bravo pernah memproduksi mesin Perforasi, dan saksi pernah mempromosikannya tetapi belum ada yang laku;

bahwa PT. Truno Bravo baru membuat mesin Perforasi jika ada orang yang memesannya, jadi tidak tersedia stocknya;

- bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Truno Bravo, tetapi Terdakwa tidak mempunyai peran dalam pembuatan mesin Perforasi tersebut, sebab jika ada orang yang memesan mesin Perforasi, maka pesanan tersebut melalui bagian marketing, kemudian bagian marketing yang meneruskan pesanan tersebut kepada Haryadi dan Sunaryo untuk dibuat;
- bahwa saksi tidak tahu apakah mesin Perforasi merk Bravo Perforator ada Patennya atau tidak;
- bahwa yang bekerja pada bagian marketing di PT. Truno Bravo adalah Domi Hafni dan saksi;
- bahwa yang bekerja membuat mesin Perforasi tersebut adalah Haryadi, Pendi, Sunaryo dan Erik;
- bahwa Domi Hafni pernah menjual mesin Perforasi tersebut kepada PT. Garuda Abadi;

- bahwa sebelum bekerja di PT. Truno Bravo, saksi pernah bekerja di PT. Orphanindo Tamamulia, saksi keluar dari perusahaan tersebut sekira bulan Mei 2003;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Erna Rusmawati sebagai Pemegang Paten Sederhana atas penggunaan pelatuk pada peralatan mesin Perforasi tersebut;

6. Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi bekerja sebagai tukang las pada PT. Truno Bravo;
- bahwa dalam pembuatan mesin Perforasi di PT. Truno Bravo, saksi hanya membuat body-nya saja, sedang yang bertanggung jawab dalam pembuatan mesin Perforasinya adalah Haryadi;
- bahwa saksi baru saja bekerja di PT. Truno Bravo, sedang sebelumnya saksi pernah bekerja di PT. Orphanindo Tamamulia, saksi berhenti bekerja dari PT. Orphanindo Tamamulia pada tahun 1998;
- bahwa body mesin Perforasi yang saksi buat baru 6 buah;
- bahwa body mesin Perforasi tersebut baru dibuat jika ada pemesannya;
- bahwa saksi tidak tahu apakah mesin Perforasi yang saksi kerjakan ada Patennya atau tidak;
- bahwa yang mengerjakan pembuatan mesin Perforasi pada PT. Truno Bravo adalah Haryadi, Pendi, dan Budi, sedang Terdakwa hanya membiayai bahan-bahan pembuatan mesin Perforasi tersebut;

7. Nofri bin Rumia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Truno Bravo pada bagian marketing sejak bulan Pebruari 2003;
- bahwa yang merancang dan membuat mesin Perforasi di PT. Truno Bravo adalah Haryadi;
- bahwa yang pernah memesan mesin Perforasi kepada PT. Truno Bravo adalah Dinas Pendapatan Daerah Lombok;

- bahwa jumlah mesin Perforasi yang pernah dijual oleh PT. Truno Bravo ada sebanyak 5 (lima) unit;
- bahwa yang saksi ketahui tentang mesin Perforasi buatan PT. Truno Bravo adalah bahwa PT. Truno Bravo telah mendaftarkan Desain Industri atas mesin Perforasi tersebut kepada Direktorat HAKI, Departemen Kehakiman dan Ham, sedang tentang Petennya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain atau perusahaan lain yang telah memegang Hak Paten atas mesin Perforasi tersebut;
- bahwa PT. Orphanindo Tamamulia pernah meng-claim PT. Truno Bravo tentang mesin Perforasi, saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi dipanggil oleh Polisi untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- bahwa harga 1 (satu) unit mesin Perforasi buatan PT Truno Bravo sekitar Rp.53.000.000,- s/d Rp.58.000.000,-
- bahwa saksi tidak pernah menjual mesin Perforasi kepada PT. Orphanindo Tamamulia, yang pernah menjualnya adalah Pak Domi Hafni;
- bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Haryadi untuk membuat mesin Perforasi, tetapi mesin Perforasi tersebut dibuat jika ada pesanan dari luar kepada bagian marketing. Jadi jika ada pesanan atau permintaan terhadap mesin Perforasi, maka pesanan tersebut saksi sampaikan kepada Pak Domi Hafni, lalu Pak Domi Hafni menyerahkan pembuatan mesin Perforasi tersebut kepada Haryadi, setelah selesai mesin Perforasi-nya dikirim melalui paket Cargo;
- bahwa PT. Truno Bravo tidak menjual mesin Perforasi ke pasaran umum;
- bahwa setelah PT. Orphanindo Tamamulia mengur PT. Truno Bravo, maka PT. Truno Bravo tidak lagi membuat mesin Perforasi karena tidak ada pesanan.

8. Domi Hafni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi bekerja di PT. Truno Bravo sejak tahun 2003;
- bahwa saksi pernah memasarkan mesin Perforasi merek Bravo Perforator ;
- bahwa mesin Perforasi Bravo Perforator memiliki izin Hak Disain Industri;
- bahwa saksi bekerja sebagai Marketing pada PT. Truno Bravo dan sekaligus sebagai penanggung jawab pada pembuatan mesin Perforasinya, sebab orangtua saksi (Terdakwa) telah menyerahkan sepenuhnya urusan usaha mesin Perforasi tersebut kepada saksi;
- bahwa jika ada mesin Perforasi yang laku, maka uang penjualannya masuk pada keuangan PT. Truno Bravo;
- bahwa PT. Truno Bravo membuat mesin Perforasi sejak tahun 2003, sedang sebelumnya usahanya bergerak dibidang perdagangan umum;
- bahwa saksi tidak tahu kalau bagian dari mesin Perforasi ini ada yang telah di- Patenkan oleh orang lain;
- bahwa PT. Orphanindo Tamamulia pernah mengklaim PT. Truno Bravo tentang mesin Perforasi yang dibuat PT. Truno Bravo, klaim tersebut pada tahun 2003, setelah itu PT. Truno Bravo tidak lagi membuat mesin Perforasi;
- bahwa mesin Perforasi tersebut dibuat dan dijual oleh PT. Truno Bravo atas dasar pesanan orang lain atau suatu instansi, jadi mesin Perforasi tersebut tidak dijual di pasaran umum;
- bahwa ide untuk memproduksi mesin Perforasi tersebut datang dari Haryadi, semula Ia (Haryadi) yang mengajak untuk bekerja sama untuk memproduksi mesin Perforasi, akan tetapi Pak Erman Hafni tidak meresponnya, lalu Topan dan Haryadi datang lagi menemui Pak Erman Hafni, ketika itu Haryadi mengatakan bahwa Ia sanggup membuat mesin Perforasi dan Haryadi memperlihatkan desain mesin Perforasi hasil ciptaannya, Ia juga mengatakan bahwa mesin tersebut hasil karyanya sendiri, dan untuk itu Ia sanggup membuat pernyataan secara tertulis, karena Pak Erman Hafni percaya

kemudian dibuatlah Surat Pernyataan Bersama (saksi memperlihatkan Surat Pernyataan tersebut kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum);

- bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Haryadi mengerjakan pembuatan mesin Perforasi tersebut, sebab untuk pembuatan peralatannya Ia masih menyerahkan kepada orang lain;
- bahwa mesin Perforasi produk PT. Truno Bravo telah didaftarkan Desain Industrinya di Kantor HAKI pada bulan Pebruari 2003;
- bahwa benar saksi pernah menjual 1 (satu) unit mesin Perforasi Elektrik kepada PT. Garuda Abadi Internasional;
- bahwa selama ini saksi telah menjual 7 (tujuh) unit mesin Perforasi;
- bahwa Pak Erman Hafni (Teidakwa) tidak terlibat dalam penjualan mesin Perforasi tersebut, sebab urusan atau pengelolannya telah diserahkan Pak Herman Hafni kepada saksi;
- bahwa yang pernah membeli mesin Perforasi, produk PT. Truno Bravo, diantaranya adalah Dispenda Sumba, Dispenda Nias, PT. Garuda Abadi Internasional dll;
- bahwa dalam usaha mesin Perforasi tersebut Pak Erman hanya menyiapkan modalnya saja;
- bahwa menurut pengakuannya PT. Garuda Abadi Internasional membeli mesin Perforasi itu untuk kepentingannya sendiri.

9. Parlagutan Lubis, SH. (saksi ahli), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi akan menjelaskan pengetahuan saksi dalam perkara ini secara hukum bukan dari segi tehniknya;
- bahwa pada tanggal 14 December 1996 yang lalu telah diberikan Hak Paten Sederhana atas peralatan dari suatu mesin Perforasi kepada Sdri. Erna Rusmawati, yang diklaim dalam Paten tersebut adalah apa-apa yang tertera pada Diskripsinya, hal tersebut dapat dilihat dari Abstrak-nya, sehingga siapa

saja yang akan menggunakannya harus mendapat izin dari Sdri. Erna Rusmawati;

- bahwa ketika permohonan Paten Sederhana tersebut diajukan oleh Sdri. Erna Rusmawati, dilakukan pemeriksaan terhadap mesin-mesin pembandingnya sebanyak 5 (lima) unit;

- bahwa permohonan Paten Sederhana yang diajukan oleh Sdri. Erna Rusmawati dikabulkan pada bulan Agustus 1996;

bahwa pemberian hak Paten dilakukan jika dilihat dari fungsinya, sedang jika dilihat dari bentuknya maka akan diberikan hak Disain Industri;

jika pada kedua mesin Perforasi yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan ini terdapat kesamaan fungsinya, maka telah terjadi pelanggaran Paten;

- bahwa meniru suatu produk yang dipatenkan dikatakan sebagai suatu pelanggaran apabila produk tersebut perjual belikan;

- bahwa barang siapa atau apabila ada suatu perusahaan melanggar hak Pemegang Paten yang dimiliki seseorang, maka akan dikenakan sanksi, jadi barang siapa dalam hal ini bisa Perusahaan Terbatas;

- bahwa yang berhak mengajukan permohonan Paten seharusnya adalah pencipta atau penemunya atau perusahaannya;

- bahwa tentang cara kerja dari suatu mesin termasuk bidang Paten;

- bahwa jika penemu-nya adalah karyawan dari suatu perusahaan, maka nama penemunya harus dicantumkan pada Surat Paten tersebut;

- bahwa pemeriksaan permohonan pendaftaran Paten selalu merujuk pada dokumen-dokumen pembandingnya;

- bahwa pemeriksaan paten dibidang hukum dilakukan jika terdapat permasalahan hukum-nya.

10. Ir. Mahruzar (saksi ahli), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah pemeriksa pembanding pada permohonan Paten Sederhana yang diajukan oleh Sdri. Erna Rusmawati;
- bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan permohonan tersebut terlebih dahulu saksi melakukan pemeriksaan data, data-data yang diperiksa tersebut bisa datang dari Jepang, Eropa, Amerika dan lain-lain yang dikirim persemester;

bahwa dalam pemeriksaan permohonan Paten tersebut tidak boleh terdapat kemiripan dengan data yang ada;

bahwa dalam pemeriksaan permohonan Paten yang diajukan oleh Sdri. Erna Rusmawati tidak terdapat mesin pembanding yang elektrik;

- bahwa dalam pemeriksaan tersebut juga tidak terdapat prinsip kerja yang sama;
- bahwa kedua mesin Perforasi yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan ini fungsinya sama;
- bahwa mesin Perforasi itu ada yang pakai dynamo dan ada yang tidak pakai dynamo;
- bahwa mesin Perforasi yang elektrik pasti memakai elektro motor, hal ini masih sama dengan mesin Perforasi yang lain, tetapi pada mesin Perforasi yang lain tidak ada pelatuknya, pelatuknya tersebut berfungsi untuk menahan gerak mekanik, dan pada mesin Perforasi yang lain juga tidak memakai alat solenoid yang berfungsi untuk menarik pelatuk tersebut, sedang pada mesin Perforasi yang diajukan permohonan Patennya oleh Sdri. Erna Rusmawati adalah mesin Perforasi elektrik yang memakai pelatuk yang berfungsi untuk menahan gerak mekanik, dan memakai alat solenoid yang akan menarik pelatuk tersebut apabila kertas yang dimasukkan telah menyentuh switch, sehingga mekaniknya bergerak mendorong jarum untuk melubangi kertas;

- bahwa penemuan Sdri. Erna Rusmawati dikatakan sederhana karena merupakan perbaikan kecil atau hanya modifikasi;
- bahwa dalam data base pada Kantor Paten pada waktu itu, tidak terdapat mesin pembanding seperti yang Penasehat Hukum Terdakwa perlihatkan gambarnya dipersidangan ini;
- bahwa permohonan Paten yang diajukan oleh Sdri. Erna Rusmawati bukan terhadap penemuan mesin Perforasinya tetapi terhadap penemuan peralatannya yaitu penggunaan pelatuknya sebagai penahan gerak mekaniknya;
- bahwa saksi tidak tahu apakah badan hukum dapat mempertanggung jawabkan atas suatu pelanggaran Paten, sebab pada Undang-Undang Paten yang harus mempertanggung-jawabkan pelanggaran tersebut adalah orangnya;
- bahwa cara kerja suatu alat dapat dipatenkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Truno Bravo adalah sebagai Direktur;
- bahwa PT. Truno Bravo bergerak dibidang usaha perdagangan umum, penempatan tenaga kerja dan produksi mesin perforasi berdasarkan Desain mesin Perforasi yang dimiliki oleh PT. Truno Bravo;
- bahwa PT. Truno Bravo telah memiliki persetujuan Desain Industri-nya dan memiliki Izin Usaha secara Umum;
- bahwa PT. Truno Bravo memproduksi mesin Perforasi sejak bulan Januari 2003;
- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu-menahu tentang membuat mesin Perforasi tersebut, akan tetapi ketika itu ada orang yang bernama Haryadi

datang kepada Terdakwa untuk mengajak berkerja sama memproduksi mesin Perforasi karena Ia sanggup membuat mesin Perforasi tersebut;

- bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa jumlah mesin Perforasi yang dibuat oleh Haryadi karena untuk pembuatan mesin Perforasi tersebut dikendalikan oleh anak Terdakwa bernama Domi Hafni, tetapi kira-kira sudah 16 unit termasuk diantaranya 4 unit yang disita oleh Polda untuk perkara ini;

- bahwa pada PT. Truno Bravo tidak ada stock mesin Perforasi, sebab pembuatannya baru dilakukan setelah ada pesanan;


- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau teknologi yang dipakai pada mesin Perforasi tersebut telah dipatenkan oleh orang lain, Terdakwa baru mengetahui hal itu setelah ada complain dari Sdri Erna Rusmawati pada sekitar bulan April 2003;

- bahwa sejak adanya complain tersebut PT. Truno Bravo masih membuat mesin Perforasi tetapi dalam bentuk yang tidak utuh, dan sejak bulan Agustus 2003 PT. Truno Bravo tidak lagi memproduksinya;

- bahwa mesin Perforasi yang sejenis (yang elektrik) dan yang manual sebelumnya memang sudah ada yaitu merek KON, Terdakwa mengetahui hal tersebut dari brosur-brosurnya, tetapi Terdakwa tidak mengetahui cara kerjanya;

- bahwa mesin Perforasi yang sempat dijual oleh PT. Truno Bravo sebanyak 12 unit dan 4 unit disita oleh Polda;

- bahwa sebelum awal tahun 2003 PT. Truno Bravo tidak pernah memproduksi mesin Perforasi, tetapi ketika itu Haryadi sudah membuat mesin Perforasi di rumahnya, lalu Ia memperlihatkan mesin Perforasi hasil buatannya kepada Terdakwa, agar Terdakwa yakin Ia bahwa mampu membuat mesin Perforasi;



- bahwa Terdakwa tidak hafal sudah berapa unit mesin Perforasi yang manual diproduksi dan berapa unit mesin Perforasi yang elektrik telah diproduksi oleh PT. Truno Bravo;
- bahwa benar dalam memproduksi mesin Perforasi tersebut ada kesepakatan antara Terdakwa dan Haryadi, yang mengerjakan pembuatannya adalah Haryadi, sedang yang memodalinya adalah Terdakwa, dan untuk usaha tersebut dipakai PT milik Terdakwa (selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotocopy Surat tersebut kepada Majelis Hakim);
- bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa mencek ke Kantor HAKI tentang rencana memproduksi mesin Perforasi tersebut, oleh pihak HAKI mempersilahkan Terdakwa untuk rencana tersebut;
- bahwa peran Terdakwa dalam memproduksi mesin Perforasi tersebut hanya sebagai Pengawas karena Terdakwa selaku Pemodal-nya;
- bahwa yang membuat mesin Perforasi tersebut adalah Haryadi, sedang yang menjualnya adalah Nofri dan bagian Marketing;
- bahwa ketika Terdakwa mengajukan permohonan Paten ke Kantor HAKI, oleh pihak Kantor HAKI menyarankan saya agar mengajukan permohonan Desain Industri-nya;
- bahwa dalam mengajukan permohonan tersebut Terdakwa melalui Konsultan;
- bahwa usaha Terdakwa pada PT. Truno Bravo memiliki tanda daftar Desain Industri dan SIUP;
- bahwa Ibu Erna Rusmawati mengklaim Terdakwa hanya melalui HAKI, jadi tidak langsung kepada Terdakwa, karena prosudurnya demikian, lalu HAKI meneruskan Klaim tersebut kepada PT. Truno Bravo;
- bahwa Ibu Erna Rusmawati ketika itu mengajukan klaim karena adanya permohonan Desain Industri dari Terdakwa ke Kantor HAKI, jadi bukan

karena PT. Truno Bravo memproduksi mesin Perforasi tersebut, karena itu pada saat ada klaim tersebut pembuatan mesin Perforasi tidak dihentikan;

- bahwa pada penawaran mesin Perforasi tersebut tidak ada nama Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak pernah membantu dalam membuat mesin Perforasi tersebut;
- bahwa atas usaha produksi mesin Perforasi tersebut PT. Truno Bravo mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa untuk pembelaannya dipersidangan pihak Terdakwa/
Penasehat Hukumnya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. selembar Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Haryadi, tertanggal 16 Agustus 2003, diberi tanda T-1;
2. selembar Surat Pengakuan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Haryadi, tertanggal 12 Maret 2004, diberi tanda T-2;
3. selembar Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sunaryo, tertanggal 16 Agustus 2003, diberi tanda T-3;
4. selembar Surat Keterangan, diterbitkan oleh PT. DJASTA, tertanggal 02 April 2004, diberi tanda T-4;
5. selembar fotocopy Surat/Fax dari PT. DJASTA kepada Bp. Willy INTISARI, U. Pandang, diberi tanda T-5;
6. selembar fotocopy Gambar Krangka/Sketsa mesin Perforator merk KON type 112, diberi tanda T-6;
7. selembar fotocopy Brosur "New !! Model 112 Series Orpha Electrical Perforatring Machine", diterbitkan oleh Distributor PT. Orphanindo Tamamulia, diberi tanda T-7;
8. selembar fotocopy Brosur New Kon Perforators, diterbitkan oleh New Kon Industrial Co., LTD., diberi tanda T-8;

9. selembaar fotocopy Brosur "New Model 112 Series KON Ellectrical Perforating Machine", diterbitkan oleh New Kon Industrial CO., LTD., diberi tanda T-9;
10. selembaar Brosur "New Orpha Perforator", diterbitkan oleh PT. Orphanindo Tamamulia, Jl. Johar Baru Utara VI/35, 021-4204938, diberi tanda T-10;
11. 2 (dua) lembar photo mesin Perforator type 112, diberi tanda T-11;
12. 3 (tiga) lembar photo mesin Perforator type 112 milik Dispenda Ujung Pandang, diberi tanda T-12.
13. selembaar Surat Penawaran Harga Mesin Perforator merek KON dari PT. Djasta kepada Bapak Herman, tertanggal 25 Maret 2004, diberi tanda T-13;
14. 1(satu) berkas fotocopy Surat Pernyataan Bersama, yang ditandatangani oleh Haryadi sebagai pihak Pertama dan Drs. Erman Hafni sebagai pihak kedua, tertanggal 02 Januari 2003, diberi tanda T-14.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan surat-surat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta sebagai berikut: -----

- bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Direktur PT. Truno Bravo;
- bahwa benar PT. Truno Bravo pada sekitar tahun 2003 memproduksi mesin Perforasi elektrik production code BP.234 dengan merek Bravo Perforator;
- bahwa benar mesin Perforasi merk Bravo Perforator elektrik production code BP. 234 menggunakan peralatan berupa "pelatuk" yang berfungsi sebagai penahan geraknya mekanik, dan menggunakan "solenoid" yang berfungsi untuk menarik pelatuk tersebut apabila kertas yang dimasukkan telah

menyentuh swicht, sehingga mekaniknya bergerak mendorong jarum yang akan melubangi kertas;

- bahwa benar Sdri. Erna Rusmawati memiliki Sertifikat Paten Sederhana No. JD 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus tentang "Peralatan Dari Suatu Mesin Perforasi";
- bahwa ciri peralatan mesin Perforasi pada Diskripsi permohonan Paten Sederhana yang diajukan oleh Sdri. Erna Rusmawati adalah alat pengarsip mempunyai platuk untuk menahan pergerakan mekanis yang akan mendorong jarum, bila pelatuk tersebut ditarik oleh alat solenoid yang diperintah melalui penekanan tombol atau swicht ketika akan dilakukan proses pelubangan;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal : melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 131 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)"

Sedangkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyatakan :

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya : -----

- a. dalam hal Paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;


Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang melanggar ketentuan

Pasal 131 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah berkisar dan sekitar telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana", sedang unsur-unsur hukum yang terkandung didalam tindak pidana tersebut adalah : -----

1. Barang siapa; ✓
2. dengan sengaja; ✓
3. tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana; ✓

ad. 1). Tentang unsur hukum ke-1 (Barang siapa) :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" atau subyek hukum dalam Ilmu Hukum Pidana, semula adalah hanya manusia (natuurlijke personen) yaitu siapa saja atau siapapun atau setiap orang yang jika dipandang dari segi hukum ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi didalam perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subyek hukum. Dalam berbagai perundang-undangan badan hukum dicantumkan sebagai subyek hukum pidana, seperti termuat pada ketentuan Pasal 129 ayat (2) b Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang pada pokoknya menyatakan : Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap orang atau



badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten berdasarkan aduan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Menimbang, bahwa Selanjutnya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan"

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan dalam perkara ini dapat diketahui bahwa Drs. Erman Hafni selaku Direktur Utama PT. Truno Bravo telah diajukan sebagai Terdakwa karena PT. Truno Bravo didakwa telah melaksanakan klaim hak Pemegang Paten Sederhana No. JD 0 000 133 S milik Erna Rusmawati;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa adalah Direktur PT. Truno Bravo. Dengan demikian unsur ke-1 (barang siapa) terpenuhi;

ad. 2). Tentang unsur hukum ke-2 (dengan sengaja) :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" menurut memorie van Toelichting adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hayadi yang menyatakan bahwa ia (Haryadi) bekerja pada PT. Truno Bravo sebagai perancang desain dari mesin Perforasi produk PT. Truno Bravo, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa dalam memproduksi mesin Perforasi tersebut ada kesepakatan antara Terdakwa dan Haryadi, yang mengerjakan pembuatannya adalah Haryadi, sedang yang memodalinya adalah Terdakwa dan untuk usaha tersebut dipakai P.T. milik Terdakwa, selanjutnya keterangan tersebut dihubungkan dengan surat bukti T-14, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui (menghendaki) PT. Truno Bravo memproduksi mesin Perforasi tersebut serta

mengetahui akibatnya. Dengan demikian unsur hukum ke-2 (dengan sengaja) terpenuhi;

ad. 3). Tentang unsur hukum ke-3 (tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana) :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana” menurut Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten dapat disimpulkan yaitu apabila tanpa persetujuan Pemegang Paten tersebut, dalam hal Paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “produk” menurut Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten mencakup alat, mesin, komposisi, formula product by process, system dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dimuka dapat diketahui bahwa PT. Truno Bravo pada tahun 2003 telah memproduksi mesin Perforasi dengan merek Bravo Perforator elektrik production BP.234, bahwa mesin Perfortasi produk PT. Truno Bravo tersebut menggunakan peralatan berupa “pelatuk” yang berfungsi sebagai penahan gerak mekaniknya, dan menggunakan “solenoid” yang akan menarik “pelatuk” tersebut apabila kertas yang dimasukkan telah menyentuh swicht, sehingga mekanik bergerak mendorong jarum yang akan melobangi kertas;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat pula diketahui bahwa mesin Perforasi elektrik production code BP.234 merek Bravo Perforator menggunakan peralatan yang sama dengan peralatan mesin Perforasi yang telah mendapat Surat Paten Sederhana dari Departemen Kehakiman R.I. dengan Nomor JD 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada Nota Pembelaannya tertanggal 26 April 2004 pada pokoknya mengatakan bahwa Surat Paten Sederhana Nomor JD 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus 1996 atas nama Erna Rusmawati tidak perlu mendapat perlindungan hukum karena peralatan pada mesin Perforasi yang didaftarkan tersebut bukan temuan baru dan bukan temuannya, akan tetapi temuan tersebut jauh sebelumnya sudah ada pada mesin perforasi merk NEW KON type 112 electric buatan Jepang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaan/ pernyataannya tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-14;

Menimbang, bahwa surat bukti T-1 adalah Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Haryadi, isi surat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Ia (Haryadi) mulai bekerja sebagai teknisi di PT. Orphanindo Tamamulia sejak tahun 1990, dan Ia sangat mengetahui proses pembuatan mesin perforator yang diproduksi PT. Orphanindo Tamamulia, bahwa Ia pernah diberi tugas oleh Pak Zainal Arifin selaku Pimpinan PT. Orphanindo Tamamulia pada saat itu untuk membongkar dan meniru mesin KON buatan Jepang dengan sedikit modifikasi, dan dijadikan sebagai mesin Perforasi produksi PT. Orphanindo Tamamulia dengan merek New Orpha;

Menimbang, bahwa surat bukti T-2 adalah Surat Pengakuan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Haryadi, isi surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa dalam melakukan pekerjaan membongkar dan meniru mesin KON 112 buatan Jepang yang dijadikan mesin Orphanindo atas perintah dari Bapak Zainal Arifin selaku Direktur PT. Orphanindo Tamamulia pada saat itu, yang pekerjaannya saya (Haryadi) lakukan disekitar tahun 1995/1996, ketika itu saya (Haryadi) ditugaskan untuk meniru semua komponen/peralatan mesin KON 112, sehingga saya (Haryadi) sangat mengetahui sekali komponen dari mesin Perforasi tersebut. Bahwa pelatuk

yang diclaim oleh Erna Rusmawati sebagai hasil dari temuannya adalah tidak benar, karena mesin KON 112 juga memakai pelatuk. Ukuran dan type mesin KON 112 buatan Jepang yang saya tiru betul-betul sama dengan ukuran mesin yang saya buat untuk mesin Orpha 112;

Menimbang, bahwa surat bukti T-3 adalah surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sunaryo, isi surat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa saya (Sunaryo) pernah bekerja sebagai karyawan PT. Orphanindo Tamamulia sejak tahun 1989 s/d 1998, bahwa ketika itu PT. Orphanindo Tamamulia dipimpin oleh Bapak Drs. Zainal Arifin selaku pemilik perusahaan tersebut, PT. Orphanindo Tamamulia bergerak dibidang usaha Distributor mesin Perforator merek KON, disamping itu PT. Orphanindo Tamamulia juga memproduksi mesin Perforator, saat itu saya (Sunaryo) ditugaskan pada bagian produksi yang secara langsung membuat atau memproduksi mesin Perforator dengan merek New Orpha, adapun model serta tehnologi mesin Perforator tersebut sebelumnya telah beredar di Indonesia dengan merek KON jenis manual dan elektrik buatan Jepang;

Menimbang, bahwa surat bukti T-4 adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh PT. DJASTA, isi surat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa mesin Perforator merek KON type 112 produksi New KON Industrial Co. Ltd adalah mesin yang menggunakan peralatan dengan menggunakan pelatuk sebagai penahan geraknya jarum (needles) dan solenoid yang menarik pelatuk untuk menggerakkan jarum, apabila kertas yang akan diperforasi menyentuh swicht, bahwa mesin Perforator type 112 elektrik merk KON yang digunakan oleh DIPENDA Kotamadya Ujung Pandang yang sekarang berubah nama kotanya menjadi Makasar dibeli dari perusahaan kami PT. DJASTA selaku Distributor KON, bahwa kami telah melakukan pengecekan atas mesin tersebut pada DIPENDA Kotamadya Makasar Sulawesi Selatan bersama Bapak Ihsan Rauf Praja didampingi teknisi dari PT.

DJASTA dalam rangka melihat contoh mesin tersebut yang dapat dibuktikan dengan foto terlampir;

Menimbang, bahwa surat bukti T-5 adalah fotocopy Surat/Fax dari PT. DJASTA Kepada Bp. Willy – Intisari U. Pandang, isi surat tersebut antara lain cohtoh Gambar kertas yang telah diperforasi, selanjutnya diterangkan bahwa mesin yang digunakan untuk contoh kertas yang telah diperorasi tersebut diatas adalah mesin type 112 listrik;

Menimbang, bahwa surat bukti T-6 adalah fotocopy Gambar Krangka mesin Perforaor merek KON,;

Menimbang, bahwa surat bukti T-7 adalah Brosur "New !! Model Series Orpha Electrical Perforating Machine", pada halaman belakang dari surat bukti T-7 tertulis judul "KON Die Blok System for Model 112 Series & Perforation Sample", Distributor : PT. Orphanindo Tamamulia Jakarta;

Menimbang, bahwa surat bukti T-8 adalah Brosur "New KON Perforators" diterbitkan oleh NEW KON INDUSTRIAL CO., LTD. , pada Brosur tersebut terdapat gambar mesin Perforator merek New KON Perforators Models 112-905 (Pin) dan Models 112-905L (Lever);

Menimbang, bahwa surat bukti T-9 adalah Brosur "New !! Model 112 Series KON Electrical Perforating Machine" , pada Brosur tersebut terdapat Gambar mesin Perforator produk NEW KON INDUSTRIAL CO., LTD. Model 112 - 905L/112-935L, Model 112-905/112/-935, Model 112-605/142-705 , Model 112-615 dan Model 194-911;

Menimbang, bahwa jika isi surat bukti T-9 dibandingkan dengan isi surat bukti T-7, maka jelas terlihat bahwa gambar dan tulisan serta ukuran mesin yang terdapat pada surat bukti T-7, sama dengan gambar dan tulisan serta ukuran yang terdapat pada surat bukti T-9. Perbedaan pada kedua surat bukti tersebut hanya terletak pada judul halaman mukanya yaitu pada surat bukti T-7 berjudul "New !!


Model 112 Series Orpha Electrical Perforating Machine” sedang Judul pada halaman muka surat bukti T-9 adalah “New !! Model 112 Series KON Electrical Perforating Machine”. Selanjutnya “judul” pada halaman belakang dari kedua surat bukti tersebut terdapat kesamaan yaitu KON Die-Blok System for Model 112 Series & Perforation Samples. Perbedaan pada halaman belakang dari kedua surat bukti tersebut adalah : pada surat bukti T-9 dinyatakan dengan tegas bahwa mesin Perforasi pada brosur tersebut adalah produksi KON, NEW KON INDUSTRIAL CO., LTD. Sedang pada surat bukti T-7 tidak disebut siapa yang memproduksi mesin-mesin perforasi pada brosur tersebut tetapi pada surat bukti T-7 dinyatakan secara tegas bahwa PT. Orphanindo Tamamulia adalah sebagai Distributor, sehingga jika dilihat dari kesamaan dan perbedaan yang terdapat pada kedua surat bukti tersebut dan jika dilihat dari kejelasan gambar pada kedua Brosur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa surat bukti T-7 menciplak dari surat bukti T-9.

Menimbang, bahwa surat bukti T-10 adalah Brosur “New Orpha Perforator” yang diterbitkan oleh PT. Orphanindo Tamamulia Jl. Johar Baru Utara VI/35, pada Brosur tersebut terdapat gambar mesin Perforator Model 112, jika Gambar mesin Perforator pada Brosur tersebut dihubungkan dengan barang bukti berupa mesin Perforasi merek Orpha Perforator yang dihadirkan di persidangan maka dapat diketahui bahwa Mesin Perforasi merek Orpa Perforator yang dihadirkan di persidangan adalah Model 112;

Menimbang, bahwa surat bukti T-11 dan T-12 adalah Photo mesin Perforator Merek KON Model 112, jika gambar mesin Perforator pada surat bukti T-11 dan T-12 dihubungkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti mesin Perforator merek Orpha Perforator maka dapat diketahui bahwa kedua mesin Perforator produksi NEW KON INDUSTRIAL CO., LTD. Model 112 dan mesin Perforator merek Orpha Perforator Model 112 produk PT. Orphanindo Tamamulia

adalah menggunakan teknologi yang sama yaitu sama-sama memakai alat "pelatuk" sebagai penahan gerak mekanik, dan menggunakan "solenoid" yang akan menarik "pelatuk" tersebut;


Menimbang, bahwa surat bukti T-13 adalah Surat Penawaran Harga Mesin Perforator merek KON yang diterbitkan oleh PT. DJASTA, isi dari surat bukti T-13 antara lain menerangkan bahwa type mesin electric menggunakan tenaga listrik yang rendah yaitu 200 W;



Menimbang, bahwa surat bukti T-14 adalah Surat Pernyataan Bersama, yang ditanda tangani oleh Haryadi sebagai pihak Pertama dan Drs. Erman Hafni sebagai pihak Kedua, isi dari surat bukti T-14 pada pokoknya menerangkan bahwa Haryadi dan Drs. Erman Hafni telah sepakat untuk membuat mesin Perforasi hasil desain Haryadi, dalam pembuatan mesin Perforasi tersebut Drs. Erman Hafni yang memodalinya, sedang yang membuat mesin Perforasinya adalah Haryadi dengan menggunakan perusahaan milik Drs. Erman Hafni. Dalam kerja sama tersebut Haryadi bersedia mengalihkan hasil desainnya kepada Drs. Erman Hafni untuk didaftarkan Hak Desain Industrinya pada Direktorat Jenderal HAKI, untuk kerja sama yang telah disepakati maka Drs. Erman Hafni memberikan saham perusahaan sebesar 5% kepada Haryadi, dan pada kerja sama tersebut Haryadi bertanggung jawab atas mesin yang dibuat berdasarkan hasil desainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Haryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum bekerja di PT. Truno Bravo, saksi (Haryadi) bekerja di PT. Orphanindo Tamamulia, ketika saksi bekerja di PT. Orphanindo Tamamulia yang saat itu dipimpin oleh Bapak Drs. Zainal Arifin yaitu orang tuanya Ibu Erna Rusmawati, saksi pernah meniru atau menjiplak mesin Perforasi. Pada saat itu saksi bersama dengan Bapak Drs. Zainal Arifin melakukan pembongkaran mesin Perforasi merk KON type 112 buatan Jepang, satu persatu dari alat-alat mesin tersebut saksi buat gambar, kemudian saksi bersama Pak Drs. Zainal Arifin

mencari bahan-bahan dan alat-alat yang akan digunakan, lalu dibubut sesuai dengan mesin Perforasi merek KON type 112, selanjutnya dirakit dan ternyata berhasil membuat mesin Perforasi tiruan dari mesin Perforasi merek KON type 112. Bahwa mesin Perforasi merek Orpa jenis manual dan elektrik bukanlah hasil temuan Ibu Erna Rusmawati selaku Direktur PT. Orpanindo Tamamulia pada saat ini, karena teknologi mesin itu sudah ada pada mesin Perforasi merek KON jenis elektrik dan manual buatan Jepang;



Menimbang, bahwa jika pertimbangan terhadap surat bukti T-7 dan T-9 dihubungkan dengan pertimbangan terhadap surat bukti T-10, dan dihubungkan dengan pertimbangan terhadap surat bukti T-11 dan T-12, lalu dihubungkan pula dengan surat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi Haryadi tersebut di atas, karena terdapat kesamaan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- bahwa mesin Perforasi elektrik Merek KON Model 112 menggunakan teknologi yang sama dengan mesin Perforasi merek Orpha Perforator Model 112 produksi PT. Orphanindo Tamamulia yaitu sama-sama memakai alat "pelatuk" sebagai penahan gerak mekanik, dan menggunakan alat "solenoid" yang akan menarik "pelatuk" tersebut apabila kertas yang akan diperforasi telah menyentuh swicht, kemudian gerak mekanik mendorong jarum yang akan memperforasi (melobangi) kertas tersebut;
- bahwa mesin Perforasi elektrik merek KON Model 112 produksi NEW KON INDUSTRIAL CO., LTD lebih dahulu menggunakan teknologi dengan peralatan tersebut dari pada mesin Perforasi elektrik merek Orpha Perforator Model 112 produksi PT. Orphanindo Tamamulia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyatakan :

- (1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyatakan :

- (1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum :
 - a. Tanggal Penerimaan, atau
 - b. tanggal prioritas.

Menimbang, bahwa oleh karena mesin Perforasi elektrik merek KON model 112 produksi NEW KON INDUSTRIAL CO., LTD. Lebih dahulu menggunakan teknologi dengan peralatan "pelatuk" dan "solenoid" tersebut dari mesin Perforasi elektrik merek Orpha Perforator model 112 produk PT. Orphanindo Tamamulia yang diproduksi berdasarkan Hak Paten Sederhana Nomor JD 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus 1996, (sedang penerbitan Surat Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati Nomor JD 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus 1996 untuk penemuan dengan judul "Peralatan Dari Suatu Mesin Perforasi") nama Penemu : Erna Rusmawati bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, maka Hak Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati Nomor JD 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus



1996 tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun semua unsur hukum dari perbuatan yang dinyatakan dalam Pasal 131 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten terpenuhi, akan tetapi karena Hak Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum, maka perbuatan Terdakwa selaku direktur PT. Truno Bravo yang telah memproduksi dan menjual mesin Perforasi tidak merupakan suatu tindak pidana, karena itu Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa harus diberikan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, maka barang-barang bukti yang disita dari PT. Truno Bravo, seluruhnya harus dikembalikan kepada PT. Truno Bravo, sedang barang-barang bukti dan surat-surat bukti yang disita dari PT. Orphanindo Tamamulia harus dikembalikan kepada PT. Orphanindo Tamamulia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara tersebut, khususnya Ketentuan pasal 131 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a jo Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten jo. Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Mengadili :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. Erman Hafni tersebut di atas terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepas Terdakwa Drs Erman Hafni oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; ✓
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; ✓
4. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) unit mesin Perforasi elektrik yang sudah selesai/sudah jadi, yang satu merek Bravo Perforator dan yang satu lagi belum ada mereknya; ✓
- 1 (satu) unit mesin Perforasi elektrik yang baru selesai 80 %; ✓
- 1 (satu) unit mesin Perforasi elektrik yang baru selesai 20 %; ✓
- 4 (empat) buah bering depan belakang ✓
- 2 (dua) buah polly besar kiri dan kanan; ✓
- 2 (dua) pasang bering yang terdiri dari 4 (empat) mangkok bering depan belakang; ✓
- 1 (satu) buah solenoid; ✓
- 1 (satu) buah dynamo ¼ PK merek Hitachi; ✓
- 1 (satu) tutup body; ✓
- 1 (satu) buah die blok; ✓
- 1 (satu) set centric tanpa gigi; ✓
- 1 (satu) buah as gigi belakang; ✓
- 1 (satu) buah as garpu; ✓
- 1 (satu) potong rantai gigi (kurang lebih 30 cm); ✓
- 1 (satu) buah dudukan solenoid; ✓
- 1 (satu) buah dudukan rangkaian; ✓

dikembalikan kepada PT. Truno Bravo; ✓

sedang barang-barang bukti serta surat-surat bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit mesin Perforasi merek Orpha Perforator; ✓
- 1 (satu) unit mesin Perforasi merek Bravo Perforator type BP-234 ✓



- elektrik 2 baris (huruf dan angka); ✓
 - selembaar asli Surat Paten Sederhana a.n. Erna Rusmawati Nomor JD 000 133 S Tanggal 29 Agustus 1996; ✓
 - 1 (satu) bendel diskripsi peralatan dari suatu mesin perforasi;
 - 1 (satu) lembar asli Brosur mesin Perforasi merek Bravo Perforator; ✓
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran harga mesin Perforasi diterbitkan oleh PT. Truno Bravo;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Harga mesin Perforasi diterbitkan oleh PT. Truno Bravo;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembelian 1 (satu) unit mesin Perforasi kertas merek Bravo Perforator, tertanggal 27 April 2003; ✓
- dikembalikan kepada PT. Orphanindo Tamamulia;

5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara. ✓

Demikian diputus pada hari ini Selasa, tanggal 4 Mei 2004 (dua ribu empat) dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur yang terdiri dari H. Zarkasri, SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Nardiman, SH. Serta John Piter, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan-mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, Donna R. Sitorus, SH. M.Hum Jaksa Penuntut Umum, Manat Lumban Gaol, SH. Panitera Pengganti dan Terdakwa serta para Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

ttd.

Nardiman, SH.

Hakim Ketua,

ttd.

H. Zarkasri, SH. M.Hum.



Hakim Anggota II,

ttd.

John Piter, SH, MH.


Panitera Pengganti,

ttd.

Manat Lumban Gaol, SH.

Foto copy/ salinan sesuai dengan redaksi aslinya
Putusan perkara pidana No. 38/Pid/B/2004/PN.Jkt.Tim.
diberikan kepada : Jaksa Penuntut Umum, untuk keperluan
Dinas.

Jakarta, 10 Mei 2004



NIP. 040029326.-

P U T U S A N
NOMOR : 65/PATEN/2004/PN.NIAGA/JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Naga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan Pembatalan PATEN pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. TRIPRIMA INTIBAJA INDONESIA : suatu perseroan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pangeran Jayakarta No. 135 Blok C - 3, Jakarta Pusat 10730, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor **Suryomurcito Co.**, Advokat dan Konsultan Paten, beralamat di Suite 601 Wisma Pondok Indah, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2004 dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n

PT. ENOMOTO SRIKANDI INDUSTRIES, beralamat di Kawasan Industri MM-2100, Blok/B-4-1, Cibitung, Bekasi 17520, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Naga tersebut diatas ; -----

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/ Naga Jakarta Pusat Nomor : 65/ HKI-PATEN/2004/PN.Naga.JKT.PST tanggal 22 Nopember 2004 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; ---

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 65/HKI-PATEN/2004/PN.Naga/JKT.PST. tanggal 23 Nopember 2004 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini ; -----


Membaca berkas perkara ; -----

Membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA


Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan PATEN dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 12 Nopember 2004 dengan Nomor : 65/PATEN/2004/PN.JKT.PST dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah produsen barang-barang berupa segel penutup drum yang merupakan barang sejenis dengan segel penutup drum yang diproduksi oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat harus mengalami bahwa Kuasa Tergugat telah mengirimkan surat Somasi tertanggal 28 Oktober 2004 kepada Penggugat yang isinya menyatakan bahwa segel Penutup untuk tutup drum yang dibuat oleh Penggugat untuk dipasok kepada Pertamina tersebut telah melanggar Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S dan meminta agar Penggugat menghentikan penggunaan segel penutup untuk tutup drum yang dianggap melanggar hak Tergugat atas Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S tersebut ;
3. Bahwa Penggugat berpendapat bahwa paten Sederhana No. ID 0 000 528 S milik Tergugat tersebut seharusnya tidak diberikan oleh karena penemuan yang kemudian diberi Paten Sederhana tersebut ternyata telah digunakan secara komersial di Indonesia oleh Tergugat sebelum permintaan paten sederhananya diajukan. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S terhadap Tergugat berdasarkan alasan, fakta hukum yang akan diuraikan dalam surat gugat ini, dan bukti-bukti yang akan diajukan pada kesempatan pembuktian nanti ;
4. Bahwa Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S diberikan atas permintaan yang diajukan oleh Tergugat dengan Nomor Permintaan Paten : S - 990041, dengan **Tanggal Penerimaan Permintaan Paten: 15 April 1999;**
5. Bahwa penemuan yang diberi Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S tersebut yang berjudul segel penutup untuk tutup drum ternyata telah digunakan secara komersial di Indonesia oleh Tergugat setidaknya sejak tanggal 9 Februari 1999, yaitu dengan memasok produk yang diberi paten Sederhana tersebut kepada PT. Pertamina (Persero) ;
6. Bahwa dengan telah digunakannya penemuan tersebut secara komersial pada tanggal 9 Februari 1999 oleh tergugat sendiri, maka penemuan



tersebut telah tidak baru pada saat dimintakan Paten sederhana pada tanggal 15 April 1999;

7. Bahwa oleh karena penemuan tersebut telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya, maka seharusnya Paten sederhana atas penemuan Tergugat tersebut tidak diberikan;
8. Bahwa oleh karena seharusnya tidak diberikan paten sederhana, maka Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S dapat dibatalkan oleh Pengadilan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga;
9. Bahwa terlebih lagi, ternyata Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S tersebut apabila digunakan atau dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena penemuan yang diberi paten sederhana tersebut mengandung merek dagang terdaftar milik PT. Pertamina (Persero). Undang-Undang yang dilanggar dalam hubungan ini adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
10. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas yang didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian membuktikan bahwa penemuan Tergugat yang diberi paten Sederhana No. ID 000 528 S, telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya, sehingga harus dibatalkan.



Maka, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut diatas serta bukti-bukti yang tidak akan dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Naga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penemuan Tergugat yang diberi Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya pada tanggal 15 April 1999;
3. Membatalkan Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S untuk seluruh klaimnya, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Naga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Paten (Direktorat Paten , Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM RI) , guna pelaksanaan

putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93, Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap dalam persidangan Kuasa Hukumnya bernama : GUNAWAN SURYOMURCITO, SH., YANTO JAYA, SH., WINURISKA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2004 sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama SOERJANTO ANGKAH, SH., ABDUL HAKIM, SH., FITRI NINGSIH, SH., NINA PAULA, SONARTO., dan FADHLY MASRIL, SH., Advokat., Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara Soerjanto Angkah, SH., , beralamat di Jalan Kelapa Gading Boulevard, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 621/2004 tertanggal 26 Nopember 2004 ;



Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2004, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Kompensi-

Eksepsi :

Exeptio Plurium Litis Consortium (kurang pihak) :

1. Bahwa gugatan pembatalan dari Penggugat terhadap Tergugat selaku pihak yang memegang hak Paten Sederhana ini, dimana Tergugat bukanlah pihak yang menemukan tentang proses maupun hasil produksi barang-barang berupa Segel Penutup untuk tutup drum tersebut;
2. Bahwa Tergugat mendapatkan hak dan izin dari Penemu pertama kali atas barang-barang berupa segel penutup untuk tutup drum tersebut untuk didaftarkan pada Kantor Paten.
3. Bahwa segala discription yang mencakup bidang tehnik, uraian lengkap penemuan beserta fungsi dan kegunaannya agar segel penutup untuk tutup

drum tersebut mempunyai kualifikasi dalam penggunaannya merupakan hak dari Inventor tersebut sebelum pendaftarannya;

4. Bahwa oleh karena itu Gugatan pembatalan atas Paten sederhana ini haruslah mengikut sertakan pihak Inventor yang pertamakali menemukan invensinya tersebut;
5. Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatan Pembatalan Paten sederhana ini tidak menyertakan pihak Inventornya, sehingga Gugatan dalam perkara ini kurang pihak;
6. Bahwa karena gugatan pembatalan ini kurang Pihak, maka sudah sepatutnyalah Gugatan Pembatalan ini ini tidak dapat diterima.

Pokok Perkara :

7. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat dalam Gugatan Pembatalan ini kecuali secara tegas yang diakui oleh Tergugat;
8. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan Gugatan pembatalan atas paten Sederhana dari Tergugat yang telah terdaftar dibawah Nomor ID 0:900.528 S, Segel Penutup Tutup Drum, yang perlingkungannya telah mulai terhitung sejak tanggal 15 April – 1999 tersebut;
9. Bahwa karena penerimaan Paten tersebut pada tanggal 15 April – 1999, maka terhitung permohonan sebelum adanya Undang-Undang No. 14 tahun 2001, diberlakukan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989, sebagaimana yang diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997, maka Gugatan pembatalan ini haruslah berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang tersebut.

Tentang perbandingan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tersebut :

10. Bahwa dalam jiwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 jo perubahan Undang-Undang tersebut dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1997, sifat kebaruannya kurang jelas, karena sifat kebaruan berdasarkan pasal 6 ayat 2, adalah terbatas penemuan Paten sederhana yang dilakukan di Indonesia;
11. Sedangkan jiwa dari Undang-Undang Paten yang baru Nomor 14 tahun 2001 tersebut, khusus untuk Paten sederhana yang dapat dibaca dalam penjelasannya yang berbunyi : " Sifat Baru dari Paten Sederhana dalam Undang-Undang paten lama tidak begitu jelas. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kebaruan bersifat Universil. Disamping tidak jelas, ketentuan

- dalam Undang-Undang Paten lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi penemuan invensi (Penemuan) dari luar negeri yang dimintakan Paten Sederhana;
12. Bahwa karena sifat baru tersebut mempunyai sifat Universal, yang maksud dan tujuannya agar Penemu (Inventor) tidak diperkenankan untuk mendapatkan perlindungan atas penemuannya (Invensi) terhadap suatu Tehnologi yang pernah ditemukan pihak lain, dan hal tersebut tidak berlaku bagi apabila penggunaannya mendapatkan izin dari pihak yang menemukan sebelumnya;
 13. Bahwa karena itu Tergugat dalam mendaftarkan haknya tidak bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 , yang diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 tersebut, karena telah memperoleh persetujuan dari inventornya.

Tentang sifat kebaruan dari Penemuan hasil Produk yang dilindungi oleh Paten Sederhana:

14. Bahwa hal tersebut ternyata Invensi (Penemuan) hasil produk tersebut dilakukan oleh Perorangan yaitu Sdr. AGUS SUGIARTO dan bukan oleh Tergugat dan Tergugat mendaftarkan hasil penemuan dari Inventor tersebut setelah mendapatkan izin dan hak dari Paten (Inventor) tersebut;
15. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Inventor pada bulan Januari s/d bulan Mei 1999 hasil produknya masih dalam taraf penelitian dan pengembangan dan hal tersebut masih dalam taraf percobaan (trial) , mengingat penemuan tersebut sangat belum sempurna;
16. Bahwa pasokan yang dilakukan Tergugat kepada pihak Pertamina berdasarkan order dari pihak Pertamina merupakan segel Penutup untuk tutup drum konvensional yang sama sekali berlainan dengan Paten Sederhana yang ditemukan oleh Sdr. Agus Sugiarto selaku Inventor, tersebut yang mempunyai tehndlogie yang sangat berlainan;
17. Bahwa karenanya Paten Sederhana yang dikeluarkan oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (Kantor Paten) tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 13 tahun 1997 tersebut;
18. Bahwa hal tersebut dapat diketahui dari latar belakang Penemuan yang berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat 3 Undang-Undang No. 13 tahun 1997 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No, 6 tahun 1989 , yang berbunyi :



“ (3) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Kantor Paten hanya memeriksa syarat kebaruan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) “

dimana penjelasannya berbunyi :

“ Dalam menilai kebaruan penemuan paten Sederhana ini, hanya menggunakan referensi dari penemuan-penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia, Unsur Kebaruan yang dinilai mencakup pula adanya kemajuan teknologi yang ada pada penemuan yang dimintakan paten sederhana tersebut “.

19. Bahwa selain itu, apabila menyimak lebih jauh lagi atas Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten Sederhana, pasal 105 ayat (5), yang berbunyi :

“ Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya memeriksa kebaruan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan keterterapannya dalam Industri (Industrial applicability) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 “;

Dalam penjelasannya pasal 105 ayat 5, yang berbunyi “ (5) Yang dimaksud dengan kebaruan adalah bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, melainkan juga harus memiliki fungsi / kegunaan yang lebih praktis dari invensi sebelumnya;

20. Bahwa penemuan oleh Inventor dalam Paten Sederhana tersebut selain mempunyai fungsi/kegunaan yang lebih praktis, juga mempunyai fungsi pengamanan dari tindakan pemalsuan, dari segel penutup untuk tutup drum konvensional tersebut serta hak penemuannya maupun hak penggunaannya masih berada pada Inventornya sebelum pendaftaran patennya dilaksanakan;

21. Bahwa oleh karena itu Paten Sederhana yang dikeluarkan oleh Kantor Paten (sekarang Dirjen HAKI) telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tersebut, bahkan juga telah memenuhi ketentuan dari Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten;

- Tentang Itikad buruk Penggugat -

Mohon Akta;

22. Bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas dalam dalil gugatannya halaman 3 (tiga) alinea ke 34, butir 1 (satu) “ Bahwa Penggugat adalah

produsen barang-barang berupa drum yang merupakan barang-barang sejenis penutup drum yang diproduksi oleh Tergugat ;

23. Bahwa karena telah jelas Penggugat memproduksi barang-barang sejenis berupa segel penutup drum yang diproduksi oleh Tergugat, dimana Produksi atas barang-barang tersebut yang jenisnya telah dihubungi berdasarkan paten sederhana yang menjadi hak eksklusif dari Tergugat;

24. Bahwa karena Penggugat dalam memproduksi barang-barang sejenis tersebut tanpa seijin maupun tanpa persetujuan dari Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang beritikad buruk dengan melanggar hak-hak eksklusif dari Tergugat tersebut;

Tentang preseden buruk (tidak baik) :

25. Bahwa Tergugat selaku pemegang Hak eksklusif atas Paten sederhana tersebut telah tidak memperoleh perlindungan hukum atas tindakan Penggugat tersebut dan dikhawatirkan pihak Investor Asing lainnya yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia akan takut dan ragu-ragu mengingat Tergugat merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang hak-haknya harus dilindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

26. Bahwa hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi pengembangan penanaman modal, lebih-lebih terhadap Penanaman Modal Asing , yang akhir-akhir ini banyak yang henggang keluar Negara kita;


27. Bahwa karena Penggugat telah beritikad buruk dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Paten Sederhana ini, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Rekonpensil :

28. Bahwa apa yang termuat dalam konpensil tersebut, termasuk pula dalam Rekonpensil ini;

29. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Konpensil diatas, pihak Penggugat mempunyai maksud itikad buruk dalam mengajukan Gugatan pembatalan Paten Sederhana yang merupakan hak eksklusif Tergugat tersebut;

30. Bahwa guna melindungi hak-hak eksklusif atas Paten Sederhana yang menjadi hak dari Tergugat, sebagai pihak yang paling dirugikan , karena tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, maka dalam Rekonpensil ini , Tergugat/Penggugat Rekonpensil mohon agar Pengadilan Naga mengeluarkan Penetapan sementara untuk



menghentikan sementara segala kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Paten dan pelanggaran hak yang berkaitan dengan Paten;

31. Bahwa pengeluaran Penetapan sementara tersebut sangatlah diperlukan, mengingat dalam Gugatan Pembatalan ini adanya pihak-pihak yang tetap melakukan tindakan yang melanggar hak eksklusif Paten Sederhana dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi tanpa adanya kehendak untuk menghentikan tindakan tersebut, oleh karenanya Pengeluaran Penetapan sementara tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut tidak terbatas pada Penggugat / Tergugat Rekonpensi saja;
 32. Bahwa berlakunya Penetapan sementara tersebut sampai adanya putusan Badan Peradilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 33. Bahwa karena adanya itikad buruk dari Penggugat /Tergugat Rekonpensi dengan cara melakukan perbuatan yang memproduksi barang-barang dari Tergugat yang dilindungi oleh paten Sederhana tersebut, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan yang melawan hak eksklusif dari tergugat;
 34. Bahwa karena itu perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut melanggar hak eksklusif Paten Sederhana dari Tergugat, yang dampaknya bukan saja menimbulkan kerugian dari Tergugat, akan tetapi merupakan suatu krisis kepercayaan untuk setiap investor Asing yang akan menanamkan Investasinya di Indonesia;
 35. Bahwa oleh karena itu perlu kiranya untuk menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk tidak lagi memproduksi barang-barang yang sejenis dengan produksi Tergugat /Penggugat Rekonpensi yang dilindungi Paten Sederhana dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut;
- Atas dasar argumentasi hukum- qoud-nun, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk memutuskan :
- **Konpensl** -
 - **Eksepsi** -
 - Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut ;
 - Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

- **Pokok Perkara :**
- Mendak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- **Rekonpensi :**
- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut;
- Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi beritikad buruk;
- Menyatakan Penetapan Sementara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Naga ini tetap berlaku secara sah sampai adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk mentaati serta menghormati Hak Eksklusif Tergugat / Penggugat Rekonpensi atas Paten Sederhana No. ID.0.000.528.S tersebut , dengan menghentikan setiap produksi barang sejenis dengan produksi barang Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang dilindungi Paten sederhana tersebut.
- **Konpensi dan Rekonpensi :**
- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dimaksud diatas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Desember 2004 yang kemudian terhadap Replik tersebut Tergugat kemudian mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan tertanggal 28 Desember 2004 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatannya Penggugat mengajukan bukti fotocopy surat-surat bermeterai cukup diberi tanda sebagai berikut :

P – 1 : Surat Keterangan Klaim No. H3-UM.07.10.10/2005 tertanggal 12 Januari 2005, perihal : KETERANGAN tentang Klaim dan Lingkup Perlindungan Paten Sederhana No. ID 0 000528 S dengan judul penemuan paten "SEGEL PENUTUP UNTUK TUTUP DRUM" atas nama Tergugat, yang diajukan pada tanggal 15 April 1999 dengan nomor permohonan S-990041.


- P – 2 : Petikan Resmi Pendaftaran Paten No. ID 0 000528 S untuk “**SEGEL PENUTUP UNTUK TUTUP DRUM**” atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 15 April 1999 dengan nomor permohonan S-990041.
- P – 3 : Fotokopi Surat Penawaran Harga No. 056/ESI/XII/98 tertanggal 18 Desember 1998, yang dibuat oleh Hansen Martheo, selaku Direktur dari PT. Enomoto Srikandi Industries kepada Ketua Panitia Pelelangan Pertamina Direktorat PPDN
- P – 4 : Fotokopi Surat Pesanan Barang No. 44A9N0001 tertanggal 9 Februari 1999 kepada PT. Enomoto Srikandi Industries dan ditandatangani oleh ke-2 belah pihak yaitu : Direktur PT. Enomoto Srikandi Industries, Hansen Martheo dan Direktur PPDN Pertamina, Hadi Nugroho, serta Direktur Keuangan, Hadi Sudibyo
- P – 5 : Fotokopi Surat Jalan No. 99045/ESI-IV/99, tertanggal 7 April 1999. Dikirim oleh PT. Enomoto Srikandi Industries kepada PT. Pertamina (Persero) berdasarkan surat pesanan No. 44A9N001.
- P – 6 : Fotokopi Surat dari PT. Enomoto Srikandi Industries No. 006/ESI-DIR/X/2004 tertanggal 15 Oktober 2004, kepada PT. Pertamina (Persero) perihal : **Perlindungan Hak Paten Sederhana Tab Seal dan Ring Pengaman Tutup PT. Enomoto Srikandi Industries.**
- P – 6A : Fotokopi koran Harian KOMPAS tanggal 15 Desember 2004, halaman 37;
- P – 7 : Fotokopi Surat Jawaban PT. Pertamina (Persero) No. 757/E20500/2004-S3 tertanggal 19 Oktober 2004, kepada Takahiro Yamada, Direktur PT. Enomoto Srikandi Industries, perihal : **Hak Paten Sederhana Capsel Drum kepada PT. Enomoto Srikandi Industries**
- P – 8 : Contoh Produk Cincin Pengaman Tutup Drum milik Penggugat
- Bukti P – 1 sampai dengan P – 4, Bukti P – 6 sampai dengan P - 8 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sedang bukti P – 5 walaupun bermeterai akan tetapi tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan Gugatannya disamping mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

- I. **Eko Suwanto** , lahir di Madiun , tanggal 21 Pebruari 1955 , laki-laki, Islam, Indonesia , pekerjaan : Karyawan Pertamina bagian Logistik (Humas), alamat : Jl. Kayu Putih Utara VI No. 4;

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui PT. Pertamina (Persero) mengadakan penawaran (tender) untuk memasok barang-barang berkenaan dengan segel penutup untuk tutup drum pelumas kepada PT. Enomoto Srikandi Industri pada sekitar tahun 1998 , penandatanganan kontrak penawaran sekitar tahun 1999 dan dibuatnya surat pesanan pada tanggal 9 Pebruari 1999;
- Bahwa saksi mengetahui untuk pertama kalinya pihak PT. Enomoto Srikandi Industri mengirimkan barang/produk tab seal kepada PT. Pertamina (Persero) , dimulai terlebih dahulu dengan pengumuman pemenang tender pada tanggal 26 Januari 1999, dimana ditetapkan pemenang tender adalah Tergugat (PT. Enomoto Srikandi Industri);
- Bahwa benar kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Enomoto Srikandi Industri berakhir pada tanggal 9 Pebruari 2000, dengan demikian surat pesanan tersebut juga berakhir;
- Bahwa benar tab seal yang dipasok oleh PT. Enomoto Srikandi Industri kepada pihak PT. Pertamina (Persero) adalah barang/produk pesanan sesuai dengan surat pesanan no. 44A9N0001 pada tanggal 9 Pebruari 1999;
- Bahwa benar menurut saksi PT. Pertamina (Persero) tidak mensyaratkan untuk melampirkan Surat Paten pada saat pengajuan tender, akan tetapi semua pesanan harus sesuai dengan surat pesanan.



- II. **Komaruddin Agus** : , lahir di Cianjur , tanggal 31 Januari 1953 , laki-laki, Islam Indonesia , pekerjaan : Karyawan Pertamina dalam divisi LPP, alamat : Jl. Permata Cawang No. 24 Jakarta Timur ;

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa pada saat pengajuan permohonan penawaran (tender) tersebut pihak PT. Enomoto Srikandi Industri melampirkan surat paten sederhananya dengan No. ID 000 528 S kepada pihak PT. Pertamina (Persero);

- Bahwa tab seal yang dipasok oleh PT. Enomoto Srikandi Industri kepada pihak PT. Pertamina (Persero) adalah barang / produk pesanan sesuai dengan surat pesanan No. 44A9N0001 pada tanggal 9 Pebruari 1999. Seperti tertulis dalam surat pesanan yaitu adanya ultra vide security line.
- Bahwa saksi mengetahui spesifikasi untuk tab seal tersebut dan produk tersebut hanya digunakan pada tahun 1999 guna mengantisipasi maraknya pemalsuan Minyak Pelumas keluaran PT. Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya Tergugat mengajukan bukti fotocopy surat – surat bermeterai cukup yang setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai berikut :

1. T – 1 : Contoh segel tutup drum konvensional, yang terdiri dari :
 - segel tutup drum dan Ring pegangan tempat penutupnya (Gambar serta tulisan yang ada pada barang tersebut hanyalah ilustrasi saja, guna memudahkan untuk perbandingan dalam perkara ini) ;
2. Contoh segel tutup drum yang mempunyai spesifikasi Tehnik yang baru sesuai dengan penemuan Sdr. Agus Sugiarto, yang terdiri dari :
 - segel drum yang spesifik;
 - lubang tempat pegangan penutupnya;
 - Ring (cincin) pengaman pertama dari ring pengaman kedua (security ring, berfungsi sebagai pengaman) ;
 - Penutup drum dari baja ;
3. T – 3 : Copy pemberitahuan pada Harian Kompas terbitan tanggal 15 September 2004; tentang penggantian tutup drum Pelumas produksi Pertamina;
4. T – 4 : Fotokopi Spesifikasi Cap Seal (Segel Pengaman) Drum – ukuran 2 " dan $\frac{3}{4}$ " No. 061/LTP/2003 (REV-3), yang dikeluarkan pihak Pertamina, tanggal 19 Nopember 2003;
5. T – 5 : Copy Surat Paten Sederhana No. ID.0.000.528 S, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 5 Agustus 2004;
6. T – 6 : Copy surat Pendaftaran Ciptaan Seni, Gambar Tehnik Handle Drum Closure (Handle /Pegangan Tutup Drum) No. 016866, tanggal 30 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta , Direktur Jenderal

Hak Cipta , Paten dan Merek , Departemen Kehakiman Republik Indonesia;

Bukti T – 1 sampai dengan T – 3, T-5 sampai dengan T – 6 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sedang bukti T – 4 walaupun bermeterai akan tetapi tidak ada aslinya karena aslinya ada pada Pertamina ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan Gugatannya disamping mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan saksi sebanyak (satu) orang yaitu :

Saksi : Agus Sugiharto lahir di Jakarta , tanggal 2 Juni 1951 , laki-laki, Budha, Indonesia , pekerjaan : Wiraswasta (Pabrik kaleng) , alamat : Ji. Pangeran Jayakarta No. 16 Jakarta Pusat ;

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :


- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai pengusaha pabrik kaleng;
- Bahwa saksi lebih dahulu mengenal perusahaan Penggugat dan baru kemudian mengenal perusahaan Tergugat dan pernah bekerjasama dengan keduanya;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan segel penutup untuk tutup drum tersebut dipasang oleh Tergugat kepada PT. Pertamina;

Bahwa saksi menerangkan tentang penemuan segel penutup untuk tutup drum tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat dalam bukti bertanda T – 2 tersebut, mengenai bentuk , fungsi serta tehnologinya yang merupakan satu kesatuan dengan cincin (ring) pengaman , terdiri dari 2 (dua) buah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari segel penutup untuk tutup drum tersebut ;

- Bahwa saksi mengalihkan penemuannya kepada Tergugat dengan menerima kompensasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai proses tender dan pemasokan barang berupa tab seal dari Tergugat kepada Pertamina pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Pebruari 2005 dan pada akhirnya motion Putusan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat secara lengkap dalam Berita Acara, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok perkara, Tergugat mengajukan Eksepsi yaitu *Exemptio Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penggugat dalam gugatan pembatalan Paten Sederhana ini tidak menyertakan pihak inventornya , sehingga gugatan dalam perkara ini kurang pihak;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam Repliknya mengatakan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak adalah merupakan Eksepsi yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang benar, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari dua (2) versi hukum tersebut diatas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten (untuk selanjutnya disebut UU Paten) yang mengatur hukum materiil mengenai merek dan hukum formil tentang tata cara mengajukan gugatan, tidak mengatur mengenai masalah eksepsi, sehingga untuk eksepsi berlaku ketentuan dalam HIR;

Menimbang, bahwa tentang tangkisan atau eksepsi , HIR hanya mengenal satu macam eksepsi ialah eksepsi perihal tidak berkuasanya Hakim yang terdiri dari dua (2) macam yaitu Eksepsi yang menyangkut kekuasaan absdut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas bukanlah eksepsi perihal tidak berkuasanya Hakim melainkan eksepsi *Plurium Litis Consortium* yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Oleh karena itu eksepsi tersebut tidak diputus tersendiri tetapi diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Paten telah mengatur dengan tegas sebagai berikut :

“ Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang Paten melalui Pengadilan Naga.

Menimbang, bahwa dengan demikian karena eksepsi dari Tergugat tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (**Tegen bewijs**).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah mengenai pembatalan paten sederhana No. ID.0 000 528 S berjudul **Segel Penutup Tutup Drum**, yang terdaftar atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Paten di Kantor Paten.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan ketentuanketentuan pasal 91 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2, pasal 6, pasal 104 dan pasal 137 UU No. 14 tahun 2001.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dipertimbangkan dulu keberatan Tergugat pada Jawaban point 9 yang mengatakan karena penerimaan paten pada tanggal 15 April 1999 maka terhadap permohonan sebelum adanya UU No. 14 tahun 2001, dibertakukan ketentuan pada Undang-Undang No. 6 tahun 1989 sebagaimana yang diubah

berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1997 maka gugatan Pembatalan ini haruslah berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Tergugat tersebut adalah aturan yang terdapat pada Bab XVI ketentuan peralihan pasal 137 yang mengataur perihal permohonan paten yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang paten No. 14 tahun 2001 tetap diberlakukan undang-undang lama, sedangkan perihal gugatan, tidak berlaku pasal tersebut, tetapi menurut Majelis Hakim perihal gugatan yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Paten No. 14 tahun 2001 ditetapkan pasal 138 yang mengatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku maka Undang-Undang No. 6 tahun 1989 dan nomor 13 tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S milik Tergugat tersebut seharusnya tidak diberikan oleh karena penemuan yang diberi paten sederhana tersebut ternyata telah digunakan secara komersial di Indonesia oleh Tergugat sebelum permintaan Paten Sederhananya diajukan.

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S, telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya, sehingga harus dibatalkan. Syarat Kebaruan (Novelty) tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tanggapannya menyatakan berdasarkan keterangan dari pihak inventor pada bulan Januari s/d Mei 1999 Paten produknya masih dalam taraf penelitian dan pengembangan dan hal tersebut masih dalam taraf percobaan (trial) mengingat penemuan tersebut sangat belum sempurna.

Bahwa pasokan yang dilakukan Tergugat kepada pihak Pertamina berdasarkan order merupakan Segel Penutup untuk tutup drum konvensional yang sama sekali berlainan dengan Paten Sederhana yang ditemukan oleh Saudara **Agus Suglarto** selaku inventor tersebut yang mempunyai tehndologi yang sangat berlainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Petikan Resmi Pendaftaran Paten No. ID 0 000 528 S untuk " **Segel penutup untuk Tutup Drum** " atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 15 April 1999 dengan nomor permohonan S 990041 dihubungkan dengan bukti T - 5 yaitu Surat paten Sederhana No. ID 0 000 528 S maka terbukti bahwa penemuan yang dilindungi adalah berjudul " **Segel Penutup untuk tutup drum** " , tanggal penerimaan permintaan Paten 15 April 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 yaitu Surat dari Direktur Paten Nomor : H3-UM.07.10.10/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal keterangan tentang klaim dan lingkup perlindungan Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S dengan judul penemuan paten Segel Penutup untuk tutup drum maka diperoleh fakta hukum bahwa jumlah klaim dari Paten Sederhana ID 0 000 528 S adalah 1 (satu) klaim yang meliputi : klaim

1. Suatu Segel penutup untuk tutup drum kemasan di yang terdiri dari :

Suatu bodi utama tutup drum (1) yang memiliki bentuk dinding silinder dan bagian atasnya tertutup pada posisi simetris dekat bibir tutup drum dibuat dua buah kepingan berlubang yang mana kepingan melebar ke arah tutup drum, dan bagian bawah tutup drum terbuka untuk dapat dimasukkan ke bibir drum yang akan disegel.


Suatu ring pengaman pertama (7) yang memiliki bentuk cincin yang melebar ke arah dalam bodi utama tutup drum (1) yang juga memiliki kepingan sama seperti bodi tutup drum (1) .

Suatu ring pengaman kedua (8) yang memiliki bentuk hampir sama dengan ring pengaman pertama (7) kecuali dasar ring yang melebar ke arah luar sisi kanan dan kiri ditebuk keatas.

Suatu sil plastis (5) ditempatkan dilekukan dinding dalam tutup drum (1) , untuk menjamin tidak terjadinya kebocoran;

Yang dicirikan oleh suatu tinta pengaman berbentuk garis yang dipasang disisi luar membelah tengah tutup drum (1) yang hanya dapat dilihat dengan bantuan sinar ultra - violet.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Paten sederhana dengan jumlah klaim 1 (satu) seperti tersebut diatas seharusnya tidak diberikan oleh karena penemuan tersebut ternyata telah digunakan secara



komersial di Indonesia oleh Tergugat sebelum paermintaan paten sederhananya diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti T - 1 dan T - 2 terbukti bahwa Tergugat pernah memasok produknnya kepada pihak Pertamina berupa Segel penutup untuk tutup drum.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat pasokan yang dilakukan Tergugat kepada Pertamina tersebut merupakan Segel penutup untuk Tutup Drum konvensional yang sama sekali berlainan dengan Paten sederhana miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 berupa fotocopi Surat Penawaran Harga No. 056/ESI/XII/98 tertanggal 18 Desember 1998, terbukti bahwa Tergugat pada 18 Desember 1998 telah melakukan penawaran harga kepada PT. Pertamina (Persero) untuk pemesanan produk segel penutup untuk tutup drum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 6 yaitu Surat dari Tergugat tertanggal 15 Oktober 2004 No. 006/ESI-DIR/X/2004 yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Pusat pada point no. 2 surat tersebut secara tegas dan jelas mengakui Hak Eksklusif Paten Sederhana Tergugat tersebut pernah digunakan oleh Pertamina terhitung sejak tanggal 9 Pebruari 1999 Surat Pesanan 44 A 9 N 0001.

Meninmbang, bahwa ternyata yang dimaksud Surat pesanan 44 A 9 N 0001 tersebut adalah bukti surat P - 4 yaitu Surat Pesanan Barang No. 44 A 9 N 0001 tanggal 9 Pebruari 1999 kepada PT. Enomoto Srikandi Industries (Tergugat) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Direktur PT Enomoto Srikandi Industries Hansen Martheo dan Direktur PPDM Pertamina serta Dirfektur Keuangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 6 dan bukti P - 4 tersebut duhubungkan dengan keterangan Saksi I Eko Suwanto dan Saksi II Komaruddin Agus dimana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah perusahaan rekanan Pertamina yang memasok produk berupa segel Penutup untuk tutup drum.

Pada tahun 1999 Tergugat adalah perusahaan yang memasok produk segel untuk tutup drum , sedangkan saat ini yang memasok adalah Penggugat, maka telah terbukti bahwa sejak tanggal 9 Pebruari 1999 penemuan berupa segel penutup untuk drum ternyata telah digunakan secara komersial di Indonesia oleh Tergugat yaitu dengan memasok produk yang diberi paten Sederhana tersebut kepada PT. Pertamina (vide bukti P - 6 dan P - 4) .

Menimbang, bahwa dengan telah digunakannya penemuan tersebut secara komersial sejak tanggal 9 Pebruari 1999 oleh Tergugat sendiri, maka penemuan tersebut **telah tidak baru** pada saat dimintakan Paten sederhana pada tanggal 15 April 1999.

Menimbang, bahwa **kebaruan (novelty)** adalah merupakan persyaratan diberikannya Paten sederhana .

Penemuan (invensi) harus **baru dan tidak sama** dengan yang telah diungkapkan sebelumnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Bahwa yang dilihat dari " **kebaruan** " adalah fungsi .

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P - 1 dan T - 5** , klaim dan lingkup perlindungan Paten Sederhana No. ID 0 000528 S dengan judul Penemuan Paten Segel Penutup untuk Tutup Drum , adanya ciri khas yaitu : **ultra violet security line** atau **lapisan tinta pengaman (security ink)** atau suatu tinta pengaman berbentuk garis yang dipasang disisi luar membelah tengah tutup drum yang hanya dapat dilihat dengan bantuan sinar **ultra violet**.

Bahwa pada **bukti P - 4** bagian Uraian disebutkan : dan dilengkapi dengan pengaman pemalsuan terdiri dari :

a. pada bagian luar

- embose " logo Pertamina "
- cat dasar khusus warna biru.
- Ultra violet security line.

b. pada bagian dalam

- strip line dengan tulisan Pertamina pada seluruh dasar plat (memanjang).

Menimbang, bahwa ciri khas yang sama yaitu **ultra violet security line** pada **bukti T - 5** dan **P - 4** menurut Majelis Hakim juga mempunyai fungsi yang

sama yaitu suatu segel pengaman tutup drum agar tidak mudah ditiru atau dipalsukan.

Menimbang, bahwa karena secara yuridis fungsi pada **bukti T - 5** adalah sama dengan **P - 4**, maka penemuan tersebut telah tidak baru pada saat diajukan permintaan Patennya, maka seharusnya Paten sederhana atas penemuan Tergugat tersebut tidak diberikan.

Menimbang, bahwa, oleh karena seharusnya tidak diberikan Paten Sederhana, maka Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S dinyatakan dibatalkan untuk seluruh klaimnya dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **petitum nomor 2,3** dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan pembatalan Paten dikabulkan perlu diperintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, oleh karenanya **petitum nomor 4** dikabulkan.

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sama dengan pada bagian Kompensi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pada bagian kompensi diambil alih dan merupakan pertimbangan pula pada bagian rekompensi ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Kompensi bahwa Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S milik Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Naga dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekompensi yang didasari atas adanya Hak paten Sederhana tersebut menjadi tidak relevan lagi, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugat konpensi dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten serta undang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi :

- Mendak Eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan **penemuan Tergugat** yang diberi Paten Sederhana No. ID. 0 000 528 S telah tidak baru pada saat diajukan permintaannya pada tanggal 15 April 1999.
3. Membatalkan Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S untuk seluruh klaimnya, dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Naga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Kantor Paten (Direktorat Paten , Ditjen HAKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) guna pelaksanaan Putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.



Dalam Rekonpensi:

- Mendak gugatan Penggugat Rekonpensi.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2005 oleh CICUT SUTJARSO, SH, M.Hum., sebagai Ketua Sidang, SURIPTO, SH dan SUDRAJAD DIMYATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Naga Jakarta Pusat, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROMA SIALLAGAN, SH Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ftd.

SURIPTO, SH.

ftd.

SUDRAJAD DIMYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI


ftd.

ROMA SIALLAGAN, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ftd.

CICUT SUTJARSO, SH, M.Hum



PUTUSAN

Nomor : 018 K/N/HaKI/2005.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan paten antara :

PT. ENOMOTO SRIKANDI INDUSTRIES, berkedudukan di Kawasan Industri MM-2100, Blok B-4-1, Cibitung Bekasi 17520, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Soerjanto Angkah, SH., dan Fadhly Masril, SH., para Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Soerjanto Angkah, SH., beralamat di Jalan Raya Boulevard LB 1/19 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2005, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

PT. TRIPRIMA INTIBAJA INDONESIA, suatu perseroan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pangeran Jayakarta No. 135 Blok C-3, Jakarta Pusat 10730, dalam hal ini memberi kuasa kepada :Gunawan Suryomurcito, SH., Yanto Jaya, SH., dan Winuriska, SH., para Advokat dan Konsultan Paten pada Kantor Advokat dan Konsultan Paten terdaftar Suryomurcito & Co, beralamat di Suite 601 Wisma Pondok Indah Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2004 sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah...✓

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah produser barang-barang berupa segel penutup drum yang merupakan barang sejenis dengan segel penutup drum yang diproduksi oleh Tergugat;

bahwa Penggugat harus mengalami bahwa kuasa Tergugat telah mengirimkan surat Somasi tertanggal 28 Oktober 2004 kepada Penggugat yang isinya menyatakan bahwa segel Penutup untuk tutup drum yang dibuat oleh Penggugat untuk dipasok kepada Pertamina tersebut telah melanggar Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S dan meminta agar Penggugat menghentikan penggunaan segel penutup untuk tutup drum yang dianggap melanggar hak Tergugat atas Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S tersebut;

bahwa Penggugat berpendapat bahwa paten Sederhana No. ID 0 000 528 S milik Tergugat tersebut seharusnya tidak diberikan oleh karena penemuan yang kemudian diberi Paten Sederhana tersebut ternyata telah digunakan secara komersial di Indonesia oleh Tergugat sebelum permintaan paten sederhananya diajukan. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S terhadap Tergugat berdasarkan alasan, fakta hukum yang akan diuraikan dalam surat gugat ini, dan bukti-bukti yang akan diajukan pada kesempatan pembuktian nanti;

bahwa Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S diberikan atas permintaan yang diajukan oleh Tergugat dengan Nomor Permintaan Paten : S-990041, dengan Tanggal Penerimaan Permintaan Paten : 15 April 1999;

bahwa penemuan yang diberi Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S tersebut yang berjudul segel penutup untuk tutup drum ternyata telah digunakan secara

komersial. *///*

komersial di Indonesia oleh Tergugat setidaknya sejak tanggal 9 Februari 1999, yaitu dengan memasok produk yang diberi Paten Sederhana tersebut kepada PT. Pertamina (Persero);

bahwa dengan telah digunakannya penemuan tersebut secara komersial pada tanggal 9 Februari 1999 oleh Tergugat sendiri, maka penemuan tersebut telah tidak baru pada saat dimintakan Paten Sederhana pada tanggal 15 April 1999;

bahwa oleh karena penemuan tersebut telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya, maka seharusnya Paten Sederhana atas penemuan Tergugat tersebut tidak diberikan;

bahwa oleh karena seharusnya tidak diberikan paten sederhana, maka Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S dapat dibatalkan oleh Pengadilan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga;

bahwa terlebih lagi, ternyata Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S tersebut apabila digunakan atau dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena penemuan yang diberi paten sederhana tersebut mengandung merek dagang terdaftar milik PT. Pertamina (Persero). Undang-Undang yang dilanggar dalam hubungan ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

bahwa fakta-fakta tersebut di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian membuktikan bahwa penemuan Tergugat yang diberi paten Sederhana No. ID 0 000 528 S, telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya, sehingga harus dibatalkan;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penemuan Tergugat yang diberi Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya pada tanggal 15 April 1999;

3. Membatalkan...

3. Membatalkan Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S untuk seluruh klaimnya, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Paten (Direktorat Paten, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM RI), guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Exeptione Plurium Litis Consortium (kurang pihak) :

- Bahwa gugatan pembatalan dari Penggugat terhadap Tergugat selaku pihak yang memegang hak Paten Sederhana ini, dimana Tergugat bukanlah pihak yang menemukan tentang proses maupun hasil produksi barang-barang berupa Segel Penutup untuk tutup drum tersebut;
- Bahwa Tergugat mendapatkan hak dan izin dari Penemu pertama kali atas barang-barang berupa segel penutup untuk tutup drum tersebut untuk didaftarkan pada Kantor Paten;
- Bahwa segala discription yang mencakup bidang tehnik, uraian lengkap penemuan beserta fungsi dan kegunaannya agar segel penutup untuk tutup drum tersebut mempunyai kualifikasi dalam penggunaannya merupakan hak dari inventor tersebut sebelum pendaftarannya;
- Bahwa oleh karena itu gugatan pembatalan atas Paten Sederhana ini haruslah mengikut sertakan pihak Inventor yang pertamakali menemukan invensinya tersebut;
- Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatan Pembatalan Paten Sederhana ini tidak menyertakan pihak Inventornya, sehingga gugatan dalam perkara ini kurang pihak;

- Bahwa. *W*

- Bahwa karena gugatan pembatalan ini kurang pihak, maka sudah sepatutnyalah gugatan pembatalan ini tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa apa yang termuat dalam konpensi tersebut, termasuk pula dalam rekonpensi ini;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam konpensi di atas, pihak Penggugat mempunyai maksud itikad buruk dalam mengajukan gugatan pembatalan Paten Sederhana yang merupakan hak eksklusif Tergugat tersebut;
- Bahwa guna melindungi hak-hak eksklusif atas Paten Sederhana yang menjadi hak dari Tergugat, sebagai pihak yang paling dirugikan, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, maka dalam rekonpensi ini, Tergugat/Penggugat rekonpensi mohon agar Pengadilan Niaga mengeluarkan Penetapan Sementara untuk menghentikan sementara segala kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Paten dan pelanggaran hak yang berkaitan dengan Paten;
- Bahwa pengeluaran Penetapan sementara tersebut sangatlah diperlukan, mengingat dalam Gugatan Pembatalan ini adanya pihak-pihak yang tetap melakukan tindakan yang melanggar hak eksklusif Paten Sederhana dari Tergugat/ Penggugat Rekonpensi tanpa adanya kehendak untuk menghentikan tindakan tersebut, oleh karenanya Pengeluaran Penetapan Sementara tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut tidak terbatas pada Penggugat/Tergugat Rekonpensi saja;
- Bahwa berlakunya Penetapan Sementara tersebut sampai adanya putusan Badan Peradilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- Bahwa karena adanya itikad buruk dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan cara melakukan perbuatan yang memproduksi barang-barang dari Tergugat yang dilindungi oleh Paten Sederhana tersebut, sehingga perbuatan tersebut di kategorikan sebagai Perbuatan yang melawan hak eksklusif dari Tergugat;

- Bahwa.....

- Bahwa oleh karena itu perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut melanggar hak eksklusif Paten Sederhana dari Tergugat, yang dampaknya bukan saja menimbulkan kerugian dari Tergugat, akan tetapi merupakan suatu krisis kepercayaan untuk setiap investor asing yang akan menanamkan investasinya di Indonesia;
- Bahwa oleh karena itu perlu kiranya untuk menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk tidak lagi memproduksi barang-barang yang sejenis dengan produksi Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang dilindungi Paten Sederhana dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta agar memberikan putusan dalam Rekonpensi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut;
- Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi beritikad buruk;
- Menyatakan Penetapan Sementara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga ini tetap berlaku secara sah sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk mentaati serta menghormati Hak Eksklusif Tergugat/Penggugat Rekonpensi atas Paten Sederhana No. ID.0.000.528.S tersebut, dengan menghentikan setiap produksi barang sejenis dengan produksi barang Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang dilindungi Paten Sederhana tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 8 Maret 2005 No. 65/PATEN//2004/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam.....

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penemuan Tergugat yang diberi Paten Sederhana No. ID. 0 000 528 S telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya pada tanggal 15 April 1999;
3. Membatalkan Paten Sederhana No. ID 0 000 528 S untuk seluruh klaimnya, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Paten (Direktorat Paten, Ditjen HAKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2005, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 11/Kas/HKI-PATEN/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No 65/HKI-PATEN/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

pada. 

pada tanggal 1 April 2005;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 5 April 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 April 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya :

1. Judex facti telah melampaui batas wewenangnya :

- Bahwa gugatan pembatalan Paten Sederhana No : 0 000 528 S tersebut yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) hanyalah tentang : Segel Penutup untuk tutup Drum saja, tidak termasuk ring pengaman yang tercantum dalam Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi tersebut;
- Bahwa dalam Paten Sederhana milik Pemohon Kasasi/Tergugat yang uraiannya, terdiri dari :
- Bahwa karenanya pertimbangan hukum judex facti yang mengabulkan seluruh gugatan pembatalan atas Paten Sederhana tersebut telah melampaui wewenangnya dengan mengabulkan gugatan yang melebihi apa yang dimintakan, sehingga merugikan Pemohon Kasasi;
- Bahwa Ring Pengaman (Cincin Pengaman) tersebut merupakan uraian penemuan yang berlainan dengan Segel Penutup untuk tutup drum tersebut, hal tersebut ternyata dengan bukti bertanda P.8, yang merupakan contoh cincin pengaman tutup Drum milik Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), dalam hal tersebut secara tidak langsung diakui oleh Termohon Kasasi /Penggugat, tentang adanya ring pengaman yang bukan bagian dari Segel Penutup untuk tutup drum tersebut dan hal tersebut ternyata pula dalam

bukti 

bukti P-6A iklan harian Kompas tertanggal : 15 Desember 2004, halaman 37, tentang perbedaan segel penutup untuk tutup drum dengan ring pengaman tersebut;

- Bahwa karena itu *judex facti* telah melampaui batas wewenangnya dengan mengabulkan seluruh pembatalan Paten Sederhana tersebut, yang terdiri dari 4 (empat) bagian penemuan, sedangkan yang dipersengketakan hanyalah 1 (satu) bagian yaitu "Segel Penutup untuk tutup drum", sehingga *judex facti* telah mengabulkan lebih daripada yang disengketakan dengan melampaui kewenangnya;

2. *Judex facti* telah keliru menerapkan hukum tentang kebaruan :

- Bahwa *judex facti* dalam menerapkan hukum tentang kebaruan hanyalah menilai penggunaan Segel Penutup untuk tutup drum yang pernah di gunakan oleh Pemohon Kasasi tersebut tanpa membedakan segel penutup untuk tutup drum yang mana yang pernah digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut, karena segel penutup untuk tutup drum penemuan dari Sdr. Agus Sugiarto yang diberikan Paten Sederhana tersebut sangat berkaitan, baik bentuk maupun fungsinya dengan Segel Penutup tutup drum yang mungkin pernah digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut;

- Apakah segel penutup untuk tutup drum yang konvensional ataukah segel penutup untuk tutup drum yang ditemukan oleh Sdr. Agus Sugiarto selaku Investor yang menguraikan bentuk maupun fungsinya, karena sesuai dengan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang berbunyi : "Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya memeriksa kebaruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan keterterapannya dalam industri (*industrial applicability*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5";

Dalam penjelasannya Pasal 105 ayat (5) yang berbunyi : "(5) yang di maksud dengan kebaruan adalah bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, melainkan juga harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari

investasi. /...

investasi sebelumnya”;

Bahwa kegunaan ring untuk pengamanan dari penemuan Sdr. Agus Sugiarto tersebut lebih sangat berfungsi dari segi pengamanannya (security-nya) dari “Segel Penutup untuk tutup Drum”, yang mungkin pernah di pergunakan secara konvensional, tanpa adanya fungsi pengaman tersebut;

Bahwa selain itu *judex facti* juga tidak menyorotkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang berbunyi : “Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut”;

Bahwa Sdr. Agus Sugiarto selaku pihak yang menemukan bentuk maupun fungsi dari barang-barang yang dilindungi Paten Sederhana tersebut tidak pernah mengumumkan dan/atau mempergunakan penemuannya tersebut selama jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang, sehingga karenanya yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk mendaftarkan atau memberikan kepada pihak lain untuk mendaftarkannya;

Bahwa sebagai ilustrasi untuk perbandingan Pemohon Kasasi melampirkan copy surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 01 Maret 2005, dibawah Nomor : H2-HC.04.06-46 tersebut, yang isinya antara lain : “Menolak Permohonan PT. PERTAMINA (PERSERO) tentang bentuk cincin pengaman tutup drum, karena telah diungkapkan dalam permintaan paten sederhana No. S-990042 tanggal : 15 April 1999, surat paten sederhana No: ID.0.000.528.S tersebut yang merupakan hak dari Pemohon Kasasi/ Tergugat” (copy lampiran PK-1, 2, 3 dan 4);

Bahwa karena itu sifat kebaruan dari penemuan Sdr. Agus Sugiarto tersebut telah mutlak/absolut dan berlainan dengan yang pernah digunakan oleh pihak lain dalam hal ini Pertamina, yang bersifat konvensional tersebut; (perbandingan bukti bertanda T-1 dan T-2 tersebut);

- Bahwa. 

- Bahwa karena itu judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum tentang syarat kebarauan dalam perkara ini;

3. Judex facti lalai dalam menerapkan peraturan perundangan :

- Bahwa dalam gugatan pembatalan paten perkara ini dalam pertimbangan hukumnya judex facti haruslah cermat dalam memuat ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tersebut, dimana dalam Pasal 92 Undang-Undang tersebut berbunyi : "Jika gugatan pembatalan Paten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan dilakukan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat";

- Bahwa gugatan pembatalan paten dalam perkara ini yang dipersengketakan hanyalah "Segel Penutup untuk tutup drum "saja dan tidak termasuk dalam bagian dari ring pengaman (cincin pengaman) pertama maupun ring pengaman kedua dan seterusnya, sehingga seharusnya putusan pembatalan dalam perkara ini hanyalah segel penutup untuk tutup drum saja, bilamana dikabulkan dan tidak menyangkut penemuan lainnya yang tidak dipersengketakan;

- Bahwa karena judex facti lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam putusan perkara ini, yang menegancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang,

Mongenai, keboratan-keberatan kasasi ad.1 s/d ad. 3 tidak dapat dibenarkan sebab judex facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena :

- Ternyata jumlah klaim dari Paten Sederhana I.D. 0.000 528 S dengan judul "Segel Penutup untuk Tutup Drum" adalah 1 (satu) Klaim yang meliputi : suatu bodi utama penutup drum, satu ring pengaman pertama dan satu ring pengaman kedua, 1 Sil plastisol yang dicirikan oleh suatu tinta pengaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah satu dengan yang lain dan merupakan judul "Segel Penutup Untuk Tutup Drum (bukti P-1)";

b. Ternyata...

- b. Ternyata Tergugat telah menggunakan penemuan berupa Segel Penutup Untuk Tutup Drum tersebut pada tanggal 9 Februari 1999 sehingga penemuan tersebut tidak baru lagi pada saat dimintakan Paten pada tanggal 15 April 1999 (bukti P-6 dan P-4);
- c. Ternyata ada ciri khas yang sama dari Paten Sederhana tersebut yaitu Ultra Violet Security Line (bukti T-5 dan P-4) yang hanya dapat dilihat dengan bantuan sinar ultra violet yang dilengkapi pengaman pada bagian luar maupun bagian dalam yang sekaligus mempunyai fungsi yang sama yaitu suatu segel pengaman tutup drum agar tidak mudah ditiru atau dipalsukan (bukti T-5 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. ENOMOTO SRIKANDI INDUSTRIES tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ENOMOTO SRIKANDI INDUSTRIES tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2005 dengan H. Abdul Kadir Mappong, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. H. Muchsin, SH., dan H. Atja Sondjaja, SH., para Hakim Agung sebagai Hakim-

Hakim...

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH., dan H. Atja Sondjaja, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta Panji Widagdo, SH. MH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd.

H. Atja Sondjaja, SH.

Biaya- biaya :

Panitera-Pengganti.

- | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- | ttd. |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 1.000,- | Panji Widagdo, SH. MH. |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 4.993.000,- | |
| Jumlah | Rp. 5.000.000,- | |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera

Kepala Direktorat Perdata Niaga

Ranolo Wigribsumarto, SH.

NIP. 040.018.142.

REKORSAKSI

21 AUG 2005

DINAS

PERDATA NIAGA